



**PEROLEHAN SERTIPIKAT TANAH BAGI MASYARAKAT  
DESA KETRO, KECAMATAN KARANGRAYUNG,  
KABUPATEN GROBOGAN MENURUT  
PERSPEKTIF KESADARAN  
HUKUM KRITIS**

**SKRIPSI**  
**untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**pada Universitas Negeri Semarang**

**oleh**  
**Murdiono Lumban Tobing**  
**NIM 8150408112**

**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**2013**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PEROLEHAN SERTIPIKAT TANAH BAGI MASYARAKAT DESA KETRO, KECAMATAN KARANGRAYUNG, KABUPATEN GROBOGAN MENURUT PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM KRITIS” oleh Murdiono Lumbantobing 8150408112 telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal : 27<sub>3</sub> - 13

Pembimbing I



**Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19701102 200912 2 001

Pembimbing II



**Rofi Wahanisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19800312 200801 2 032

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



**Drs. Suhadi, S.H., M.Si.**  
NIP.19671116 199309 1 001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “PEROLEHAN SERTIPIKAT TANAH BAGI MASYARAKAT DESA KETRO, KECAMATAN KARANGRAYUNG, KABUPATEN GROBOGAN MENURUT PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM KRITIS” oleh Murdiono Lumbantobing 8150408112 telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :  
Tanggal :

Panitia

Ketua

Sekretaris

**Drs. Sartono Sahlan, MH.**  
NIP.19530825 198203 1 003

**Drs. Suhadi, S.H.,M.Si.**  
NIP.19671116 199309 1 001

Penguji Utama

**Aprila Niravita,S.H.,M.Kn.**  
NIP 19800425 200812 2 002

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rini Fidiyani, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 19701102 200912 2 001

**Rofi Wahanisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19800312 200801 2 032

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 2013

Murdiono Lumbantobing  
8150408112

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

*Keberhasilan tidak akan dapat diraih tanpa perjuangan.*

*(Penulis)*

*Kesabaran adalah cahaya hati yang akan menuntun langkah kita melewati jalan panjang  
menuju kesuksesan*

*(Penulis)*

*Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat,  
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar*

*(Al Baqarah: 113)*

*Orang-orang yang beriman dan berilmu, Tuhan meninggikan posisinya beberapa derajat*

*(Qs. Al.Mujadillah, 59: 11)*

### Persembahan

Untuk Mama dan Papaku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PEROLEHAN SERTIPIKAT TANAH BAGI MASYARAKAT DESA KETRO, KECAMATAN KARANGRAYUNG, KABUPATEN GROBOGAN MENURUT PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM KRITIS. Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo M.Si. Selaku Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Rini Fidiyani, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan untuk masa depan.
6. Bapak Madekan, Selaku Sekretaris Desa yang telah memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Warga desa Ketro yang telah bersedia menjadi informan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
8. Papa dan Mama yang tiada hentinya selalu mendoakan dan memberikan segala kasih sayang kepada penulis. Serta memberikan dukungan baik moral maupun material, agar skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua serta berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

Semarang, Februari 2013

Penulis

## ABSTRAK

**Tobing, Murdiono Lumban.** 2013. Perolehan Sertipikat Tanah Bagi Masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Menurut Perspektif Kesadaran Hukum Kritis, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. Pembimbing II, Rofi Wahanisa, S.H.,M.H.

**Kata Kunci: Kata kunci: Perolehan Sertipikat Tanah, Kesadaran Hukum Kritis, Hegemoni Merosot, Kemasabodohan, Intelektual Rendah**

Sebagian besar penduduk di Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan berprofesi sebagai petani. Untuk itu makna tanah sangat penting. Namun, berdasarkan data dari Desa Ketro ada sebanyak 112 (seratus dua belas) orang yang belum memiliki sertipikat tanah sehingga perlu pengkajian lebih lanjut mengenai penyebabnya dan juga mengkaji upaya untuk membangkitkan kesadaran hukum kritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) makna dan pemanfaatan tanah; 2) faktor yang menyebabkan masyarakat belum mensertipikatkan tanah dan 3) upaya membangkitkan kesadaran hukum kritis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder. Metode yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat yaitu 1) makna secara filosofis; 2) makna secara sosiologis dan 3) makna secara ekonomi. Faktor penyebab belum mensertipikatkan tanah adalah masyarakat merasa hukum pertanahan di Indonesia masih belum dapat memberikan jaminan dan masyarakat masih belum mengerti serta memahami masalah hukum pertanahan. Upaya membangkitkan kesadaran hukum kritis bagi masyarakat adalah 1) mengubah hegemoni merosot; 2) menguatkan fungsi intelektual masyarakat; 3) mengubah pola pikir yang membelenggu masyarakat ke kesadaran hukum kritis dan 4) mengubah pemikiran masyarakat yang bersikap masabodoh.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perolehan sertipikat tanah di desa Ketro masih belum merata dikarenakan warga masyarakat masih belum memiliki kesadaran hukum kritis tentang pentingnya sertipikat tanah. Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah memberikan penyadaran hukum yang lebih intensif guna meningkatkan pengetahuan masyarakat dan agar masyarakat dapat segera mengubah budaya yang dianut tentang kepemilikan tanah tanpa sertipikat.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKARTA.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian Masyarakat.....	6
2.2 Hukum Tanah.....	10
2.2.1 Sejarah Hukum Pertanahan di Indonesia .....	10
1. Masa Kerajaan.....	10
a. Kerajaan Nusantara.....	10
b. Kerajaan Majapahit.....	14

2. Masa Penjajahan.....	17
a. Masa Penjajahan Belanda Sebelum Tahun 1870.....	17
b. Masa Penjajahan Inggris.....	19
c. Masa Penjajahan Belanda.....	20
d. Masa Penjajahan Belanda Setelah Tahun 1870.....	21
3. Masa Kemerdekaan (1945-1959).....	31
4. Masa Orde Lama (1960-1966).....	34
5. Masa Orde Baru (1966-1998).....	35
6. Masa Reformasi (1998 sampai sekarang).....	38
2.2.2 Pengertian Hukum Tanah Adat.....	39
2.2.3 Hak Atas Tanah.....	42
2.3 Arti dan Fungsi Tanah.....	47
2.3.1 Pengertian Tanah.....	47
2.3.2 Makna dan Pemanfaatan Tanah Bagi Masyarakat.....	48
1. Makna Secara Filosofis.....	48
2. Makna Secara Sosiologis.....	49
3. Makna Secara Ekonomi.....	50
2.4 Perolehan Sertifikat Tanah.....	51
2.4.1 Cara Pendaftaran Tanah Pertama.....	52
2.5 Teori Kritis.....	59
2.5.1 Sejarah Munculnya Teori marxis Klasik.....	59
2.5.2 Isi Teori Marxis Klasik.....	60
2.5.3 Sejarah Munculnya Teori Neo-Marxisme.....	63

	2.5.4 Isi Teori Neo-Marxisme.....	66
	2.5.5 Hukum Kritis.....	71
	2.6 Aplikasi Teori Kritis dalam Perolehan Sertifikat Tanah.....	82
	2.7 Kerangka Berpikir.....	83
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	3.1 Metode Pendekatan.....	85
	3.2 Tipe Penelitian.....	85
	3.3 Lokasi Penelitian.....	86
	3.4 Informan Penelitian.....	86
	3.5 Sumber Data Penelitian.....	86
	3.6 Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	87
	3.7 Keabsahan Data.....	89
	3.8 Analisis Data.....	90
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	4.1. Gambaran Umum Masyarakat Di Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.....	91
	4.2. Hasil Penelitian.....	95
	4.2.1. Makna Tanah dan Pemanfaatan Tanah.....	95
	4.2.2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Belum Mensertifikatkan Tanah.....	102
	4.2.3. Upaya Membangkitkan Kesadaran Hukum Kritis Untuk Perolehan Sertifikat Tanah.....	108
	4.3. Pembahasan.....	111

4.3.1	Makna dan Pemanfaatan Tanah.....	111
4.3.2	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Belum Mensertifikatkan Tanah.....	121
4.3.3	Upaya Membangkitkan Kesadaran Hukum Kritis Untuk Perolehan Sertifikat Tanah.....	131
BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan.....	143
5.2	Saran .....	144
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	84
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas tanaman pangan tahun 2011 di Desa Ketro.....	93
Tabel 4.2 Jumlah Panen Tanaman Pangan Tahun 2011 di Desa Ketro.....	94
Tabel 4.3 Jumlah Panen Buah Tahun 2011 di Desa Ketro.....	94
Tabel 4.4 Jenis dan Jumlah Industri di Desa Ketro tahun 2011.....	95
Tabel 4.5 Hasil Wawancara Tentang Makna Tanah Secara Filosofil.....	96
Tabel 4.6 Hasil Wawancara Tentang Makna Tanah Secara sosiologis.....	97
Tabel 4.6 Hasil Wawancara Tentang Makna Tanah Secara Ekonomi.....	100
Tabel 4.7 Hasil Wawancara Tentang Penyebab Masyarakat Belum Melakukan Pensertifikatan tanah.....	103
Tabel 4.8 Hasil Wawancara Tentang Penyebab Masyarakat Belum Melakukan Pensertifikatan tanah.....	105
Tabel 4.9 Hasil Wawancara Tentang Penyebab Masyarakat Belum Melakukan Pensertifikatan tanah.....	107

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Pedoman Wawancara.....	150
Formulir Usulan Topik Skripsi.....	155
Surat Usulan dan Keputusan Penetapan Pembimbing.....	156
Surat Ijin Penelitian.....	157
Surat Rekomendasi dari Kecamatan Karangrayung.....	158
Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian.....	159
Daftar Identitas Responden.....	160
Log Book.....	161

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanah adalah permukaan bumi dengan segala isi di atasnya dan di dalamnya, tempat manusia sebagai anggota masyarakat hidup dan memenuhi kehidupannya (Hadikusuma, 2001:8). Tanah bagi masyarakat memiliki arti yang penting, tanpa adanya tanah masyarakat tidak akan bisa hidup. Segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan adanya tanah sebagai tempat berpijak dan melakukan segala sesuatunya. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan :

“Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”.

Berdasarkan pasal tersebut, suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala



Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 menyebutkan tentang Sertipikat. Seperti kita ketahui Sertipikat tanah adalah tanda bukti hak yang kuat bagi pemilik atau pemegang hak atas tanah di Indonesia. Untuk melindungi tanah yang dimiliki oleh masyarakat, negara membuat peraturan dan perlindungan hukum mengenai kepemilikan atas tanah dengan pembuatan Sertipikat. Masyarakat yang memiliki Sertipikat atas tanah dianggap sebagai pemilik atas tanah tersebut yang diakui oleh negara sehingga jika terjadi masalah mengenai tanahnya pemerintah bisa melindunginya. Untuk lebih memahami mengenai masalah perolehan Sertipikat tanah bagi masyarakat oleh pemerintah tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai Sertipikat atas tanahnya maka kita bisa melihatnya dari perspektif teori hukum kritis.

Hukum kritis sendiri berasal dari ajaran neo marxisme yang berinduk dari teori marxisme dari Karl Marx. Menurut Bleich tahun 1977 teori kritis sebagian besar terdiri dari kritik atas berbagai aspek kehidupan sosial dan intelektual, namun tujuan utamanya adalah mengungkap hakikat dan sifat masyarakat secara lebih akurat (Ritzer & Goodman, 2011: 103). Kenyataannya di Indonesia masyarakat masih banyak yang tidak mempunyai Sertipikat tanah, padahal pemerintah sudah membuat program pembuatan Sertipikat tanah gratis. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya masyarakat yang salah, kita perlu melihat faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat belum atau tidak membuat Sertipikat

tanahnya. Supaya lebih obyektif maka peneliti menggunakan perspektif hukum kritis untuk lebih mengkajinya.

Data yang diperoleh dari Petugas Pembuat Data Penduduk (PPDP) di Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan memiliki jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 8997 (delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) jiwa, terdiri dari 2529 (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan) kepala keluarga. Sebagian besar penduduk di Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan berprofesi sebagai petani. Untuk itu tanah sangat penting bagi mereka untuk menghindari terjadinya masalah dikemudian hari maka masyarakat perlu membuatkan Sertipikat atas tanahnya tersebut dan juga memenuhi segala kewajibannya.

Sebelum tahun 2012 masyarakat desa Ketro sebagian besar belum memiliki sertipikat tetapi setelah adanya Proyek Operasi Nasional Agraria awal tahun 2012 sudah banyak masyarakat yang sudah memiliki sertipikat. Dari data yang didapat di lapangan jumlah penduduk yang belum memiliki sertipikat di Desa Ketro sebanyak 112 (seratus dua belas) orang, sebagian besar masyarakat dapat dikatakan kurang mampu, padahal harusnya program tersebut bisa memberikan sertipikat kepada seluruh masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu perlu pengkajian lebih lanjut mengenai penyebab masih ada masyarakat yang belum memiliki sertipikat dan juga mengkaji apakah masyarakat tahu apa guna sertipikat dan menjalankan kewajibannya setelah memiliki sertipikat tanah.

## **1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu “Perolehan Sertipikat Tanah Bagi Masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Menurut Perspektif Kesadaran Hukum Kritis”. Dengan adanya pembatasan masalah ini peneliti akan lebih fokus mengkaji permasalahan penSertipikatan tanah yang ada di dalam masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan yang manjadi objek penelitian.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah makna dan pemanfaatan tanah menurut masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan belum melakukan pensertipikatan tanah?
3. Bagaimanakah upaya membangkitkan kesadaran hukum kritis untuk perolehan sertipikat tanah bagi masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengerti makna dan pemanfaatan tanah menurut masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan belum melakukan pensertipikatan.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis upaya membangkitkan kesadaran hukum kritis untuk perolehan sertipikat tanah bagi masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya perkembangan hukum agraria.

2. Manfaat praktis

Memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan pemerintah daerah dan nasional untuk perolehan Sertipikat tanah bagi masyarakat desa secara tepat, serta memudahkan masyarakat desa melakukan perolehan Sertipikat tanah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Masyarakat**

Menurut kamus hukum terbitan Citra Umbara (2011:252), masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Masyarakat adalah suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang mempunyai identitas sendiri, yang membedakan dengan kelompok lain dan hidup dan diam dalam wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri (Alting, 2011: 29).

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *society*, asal katanya *socius* yang berisi kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu syirik yang artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan satu kesatuan (Munandar Soelaeman, 1998: 63).

Parsudi Suparlan (Mutakin, 2001: 1), mendefinisikan masyarakat sebagai suatu satuan kehidupan sosial manusia yang menempati suatu wilayah tertentu; yang keteraturan dalam kehidupan sosial tersebut telah dimungkinkan karena

adanya seperangkat pranata-pranata sosial yang telah menjadi tradisi dan kebudayaan yang mereka miliki bersama.

Hasan Shadily (1983: 47) menyatakan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

Mengenai pengertian masyarakat berdasarkan beberapa pendapat di atas, berkaitan dengan konteks yang dibahas dalam skripsi ini, penulis cenderung untuk mengambil rumusan yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan. Masyarakat pada umumnya diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan.

Masyarakat Pedesaan menurut Siswo Pangritno dan Supriyadi (1984:37) adalah masyarakat yang tinggal dipedesaan dan dikategorikan sebagai masyarakat yang hidup melalui dan dalam suasana pemikiran alam pedesaan. Biasanya mereka bekerja, berpikir dan melakukan kegiatan apapun selalu mendasarkan diri pada apa-apa yang biasa berlaku di daerah pedesaan.

Menurut Poplin (1972) perbedaan masyarakat desa dan kota adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat Pedesaan

- 1) Perilaku homogen;
- 2) Perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan;
- 3) Perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status;
- 4) Isolasi sosial, sehingga statis;
- 5) Kesatuan dan keutuhan kultural;

- 6) Banyak ritual dan nilai-nilai sakral;
  - 7) Kolektivisme.
- b. Masyarakat perkotaan
- 1) Perilaku heterogen;
  - 2) Perilaku yang dilandasi oleh konsep pengendalian diri dan kelembagaan;
  - 3) Perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi;
  - 4) Mobilitassosial, sehingga dinamik;
  - 5) Kebauran dan diversifikasi kultural;
  - 6) Birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekular;
  - 7) Individualisme.

Masyarakat pedesaan dan perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah sama sekali satu sama lain, bahkan dalam keadaan yang wajar diantara keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat ketergantungan, karena diantara mereka saling membutuhkan, jumlah penduduk semakin meningkat, tidak terkecuali di pedesaan.

Rato (2009: 106), masyarakat Indonesia terdiri dari kebinekaan yang sudah ada sejak zaman melayu Polynesia sebagai akibat dari perbedaan asal keturunan, tempat kediaman, alam lingkungan, dan masuknya agama-agama besar yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh nusantara.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan

kekuasaan dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri. Unsur-unsur masyarakat adat menurut Rato (2009: 107) antara lain:

1. Ada komunitas manusia yang merasa bersatu, terikat oleh perasaan kebersamaan karena kesamaan keturunan (geneologis) dan atau wilayah (territorial);
2. Mendiami wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka;
3. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun kekayaan imateriil;
4. Dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang legal/ didukung oleh kelompoknya;
5. Memiliki tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka;
6. Tidak ada keinginan dari anggota kelompok itu untuk memisahkan diri.

Ter Haar (Rato, 2009: 110) menulis bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongannya itu sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran



golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan ghaib.

Golongan-golongan seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada kesatuan manusia yang teratur;
2. Menetap disuatu daerah tertentu;
3. Mempunyai penguasa-penguasa;
4. Tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, masyarakat hukum adat, bukanlah badan hukum biasa sebagaimana dikenal dalam hukum barat, melainkan suatu badan hukum yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk membentuk, melaksanakan, membina, dan sekaligus melakukan evaluasi baik terhadap perilaku anggota masyarakat maupun isi hukum.

## **2.2 Hukum Tanah**

### **2.2.1 Sejarah Hukum Pertanahan Indonesia**

#### **1. Masa Kerajaan**

##### **a. Masa Kerajaan Nusantara**

Sesuai dengan pendapat dari Ong Hok Ham (1984:5) yakni menurut tradisi mutlak, raja adalah satu-satunya pemilik tanah dalam arti secara teoretis ialah yang

berkuasa atasnya. Penguasaan tanah oleh raja ada beberapa jenis tanah pada masa tradisional ini yakni tanah *narawita* dan tanah *lungguh/bengkok/apanage* (Wasino, 2005:1-2). Tanah *narawita* merupakan tanah yang dikuasai secara langsung oleh raja, sedangkan tanah *lungguh* adalah tanah yang merupakan tanah gaji yang diberikan raja untuk dikelola oleh bangsawan atau pejabat. Keberadaan tanah *narawita* dan *lungguh* terletak di daerah yang disebut dengan *Negara Agung* (Wasino, 2005: 18).

Daerah *Negara Agung* merupakan daerah luar benteng yang berada di antara *Kuthagara* dan *Mancanegara*. Daerah *Negara Agung* terdiri atas beberapa daerah yakni daerah Sewu di Kawasan Bagelen, Bumi (di daerah Kedu Barat), Bumija (di daerah Kedu Timur), Numbak Anyar (di daerah Bagelen timur), Penumping (daerah sebelah barat Surakarta), serta Panekar di daerah Sukawati dan Pajang (Wasino, 2005: 18). Tanah *narawita* terbagi atas beberapa jenis, yakni *bumi pamajegan*, *pangrembe*, dan *gladag* (Wasino, 2005: 29; Suhartono, 1991: 29).

*Bumi pamajegan* merupakan tanah-tanah raja yang menghasilkan pajak uang. Sementara itu daerah *pangrembe* merupakan tanah yang ditanami padi atau tanaman lain untuk istana. Sedangkan *gladag* merupakan tanah yang penduduknya mendapat tugas transportasi. Tanah *lungguh* atau *apanage* adalah tanah raja yang hak gunanya diberikan kepada para pejabat. Pejabat-pejabat birokrasi tidak mendapat imbalan jasa berupagaji, tetapi sebagai pengganti jerih paya dari raja mereka mendapat *ganduhan* atau peminjaman tanah, sebagai tanah *lungguh*.

Hasil bumi tanah tersebut parapejabat dapat membiayai keperluan hidupnya. Hasil dari tanah sebagian diberikan kepada kas kerajaan (Pesponegoro dan Notosusanto, 1984: 20). Jumlah tanah yang diberikan berbeda-beda. Dalam *Serat Pustaka Raja Purwara* misalnya disebutkan bahwa ibu raja dan istri raja masing-masing mendapat tanah lungguh 1000 (seribu) karya, Adipati Anom seluas 8000 (delapan ribu) karya, Wedana Lebet mendapat tanah seluas 5000 (lima ribu) karya, dan sebagainya.

Ukuran luas yang digunakan pada masa itu adalah karya atau cacah, yakni jumlah petani penggarap sawahnya. Berkaitan hal tersebut, ukuran *apanage* adalah *jung* kira-kira 28.386 (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam) m<sup>2</sup> yang dikerjakan oleh empat cacah/karya (Suhartono, 1991: 30). Berkaitan dengan adanya tanah *lungguh* ada beberapa istilah yang terkait dengan pengelolaan tanah lungguh tersebut.

Seorang yang diberi hak tanah *lungguh* disebut *patuh*. *Patuh* dalam pelaksanaannya tidak turun langsung ke daerah Negaragung karena mereka tinggal di Kuthagara untuk memudahkan kontrol raja terhadap para *patuh*. *Patuh* dibantu oleh *bekel* sebagai pengelola tanah *lungguh*. *Bekel* bertugas sebagai penebas pajak yang dibayar secara teratur ataupun okasional (Suhartono, 1991: 32).

*Bekel* dalam perkembangannya berkembang menjadi penguasa tunggal di suatu desa. Dialah yang bertindak sebagai penghubung antara masyarakat petani dan penguasa. Dalam pelaksanaan tugasnya Wasino (2005: 32) menjelaskan

bahwa *bekel* bertindak pula sebagai kepala desa atau kepala dukuh yang bertanggung jawab pula dalam bidang ketertiban dan keamanan desa.

Sebagai pemimpin masyarakat desa mereka dibantu oleh *tua-tua desa*, *mancapat-mancalima*, serta *mancakaki desa*. *Bekel* berhak mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian dari hasil sawah, sementara itu  $\frac{2}{5}$  (dua perlima) untuk raja dan  $\frac{2}{5}$  (dua perlima) untuk *patuh* (Suhartono, 1991:31). Seperlima bagian inilah yang menurut Suroyo (2000) berkembang menjadi tanah *bengkok*. Selain terdapat struktur *patuh* dan *bekel*, di kalangan petani muncul pula penggolongan-penggolongan berkaitan dengan sistem *apanage*.

Golongan pertama disebut *sikep* atau *kuli kenceng*. *Kuli kenceng* merupakan orang-orang pertama yang memiliki hak untuk mengerjakan serta hak atas tanah yang ditempati bangunan rumahnya. Para petani ini memiliki hak penuh sebagai penduduk desa, dan sebagai konsekuensinya mereka harus melakukan tugas-tugas yang berat. Selain itu ada pula yang disebut dengan *numpang* atau *bujang*.

Para *numpang* inilah yang nantinya menggarap tanah desa atau tanah persekutuan (*tanah lanyah*) (Ong Hok Ham, 1984:7-8). Apabila ditinjau dari perspektif petani ada beberapa penguasaan tanah (Ong Hok Ham, 1984:7). Tanah tersebut adalah *tanah pusaka* yakni tanah yang digarap secara turun temurun, *tanah yasa* yakni tanah baru yang dibuka oleh *sikep*. *Tanah yasa* inilah yang kemudian berkembang menjadi tanah milik perorangan. Tanah ketiga adalah *tanah lanyah* atau tanah desa, yakni tanah yang dikelola secara komunal.

## **b. Masa Kerajaan Majapahit**

Kerajaan Majapahit pada masa Brawijaya III Sudah Mengatur Konsep Pertanahan dan Pembagian Kekuasaan adalah Dyah Krtawijaya (Bhre Tumapel), raja ketujuh Kerajaan Majapahit yang mendapat julukan sebagai Brawijaya III. Pembagian kekuasaan dan wewenang mulai diterapkan pada masa ini. Baginda Raja Brawijaya III ini naik tahta kerajaan pada tahun 1447 Masehi dan bergelar Wijayaparakramawardhana, menggantikan Ratu Suhita (Raja Wanita) yang meninggal dunia. Penyebutan Dyah Krtawijaya sebagai Brawijaya III tersebut karena raja ini memiliki nama yang berunsur Wijaya (keturunan Raden Wijaya) dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga dikagumi rakyatnya. (<http://wa-iki.blogspot.com/2010/03/analisis-situs-kerajaan-majapahit.html>/yang diunduh tanggal 26 November 2012).

Kutaramanawa atau Kutaramana-wadharmasastra adalah Kitab perundang-undangan yang dipakai pada jaman kerajaan Majapahit. Kitab perundang-undangan ini memiliki watak yang mirip sekali dengan Manawadharmasastra, kedua-duanya menekankan susunan masyarakat yang terdiri dari empat warna demi kebaikan masyarakat. Pada pasal 23 dan 65 kitab undang-undang itu disebut Kutara Manawa. Hal ini semakin memperjelas kepada kita bahwa kitab perundang-undangan jaman Majapahit adalah Kutara Manawa. Kitab Negarakertagama dalam pupuh XXV/2 dan LXXIII/1 menyebutnya dengan kitab undang-undang Agama yang hendaknya dimaknai sebagai undang-undang. (<http://wa-iki.blogspot.com/2010/03/analisis-situs-kerajaan-majapahit.html>/yang diunduh tanggal 26 November 2012).

Kutara Manawa itu sendiri terdiri dari 275 pasal, namun diantaranya terdapat pasal-pasal yang sama atau mirip sekali. Dalam terjemahannya hanya disajikan 272 pasal saja, karena salah satu pasal rusak dan yang dua lainnya merupakan ulangan pasal sejenis. Kitab perundang-undangan ini yang terutama adalah kitab undang-undang hukum pidana (*jenayah*), namun disamping itu terdapat juga undang-undang hukum perdata, yang meliputi bab-bab tentang jual-beli, pembagian warisan, perkawinan dan perceraian serta tanah. (<http://wa-iki.blogspot.com/2010/03/analisis-situs-kerajaan-majapahit.html/> yang di unduh tanggal 26 November 2012)

Prasasti Waringin Pitu juga sempat diketahui sistem pemerintahan yang dijalankan oleh sang Prabu Brawijaya III menganut sistem pembagian kekuasaan (*Distribution of Power*) dan diatur melalui perintah Sri Paduka Maharaja. Sebagai contoh di bidang sengketa hukum, kewenangannya diberikan kepada Hakim Dharma Upapati. Pekerjaan mereka memutuskan sengketa-sengketa hukum dan berbagai perselisihan (<http://wa-iki.blogspot.com/2010/03/analisis-situs-kerajaan-majapahit.html> yang di unduh tanggal 26 November 2012)

Adapun perintah Sri Paduka Maharaja dalam hal ini menyebutkan: 1. Pamegat Kandangan Tua: Dang Acarca Naradaya, yang putus pengajiannya dalam ilmu mantik agama Budha, 2. Pamegat Manghuri: Dan Acarca Taranata, yang putus pengajiannya dalam ilmu Waisjsika, 3. Pamegat Pamotan: Dang Arcaca Arkanata, yang putus pengajiannya dalam ilmu mantik dan bahasa, 4. Pamegat Kandangan Muda: Dang Arcaca Djina-indra, yang putus pengajiannya dalam ilmu

mantik dan agama Budha (<http://wa-iki.blogspot.com/2010/03/analisis-situs-kerajaan-majapahit.html> yang di unduh tanggal 26 November 2012).

Banyak tindakan-tindakan strategis yang diambil Paduka Raja Brawijaya III selama dalam menjalankan pemeritahan kerajaan, baik dalam menindak lanjuti konsep-konsep pemerintahan sebelumnya maupun kebijakan-kebijakan barunya. Tercatat tindakan populernya adalah pembentukan daerah-daerah perdikan (swasembada) yang masih bisa kita lihat sampai tahun 1979, karena setelah tahun tersebut tanah- tanah perdikan maupun tanah-tanah adat lainnya telah terhapus dengan UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemeritahan desa, yang mengatur tentang nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa (<http://wa-iki.blogspot.com/2010/03/analisis-situs-kerajaan-majapahit.html> yang di unduh tanggal 26 November 2012).

Dengan berlakunya UU No 5 Tahun 1979 tersebut maka seluruh tanah-tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, diseragamkan setatusnya sesuai dengan sistem hukum pertanahan di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, bila semula didaerah perdikan memiliki kewenangan sendiri, seperti adanya kewenangan untuk mengatur jual-beli tanah, menetapkan dan memungut pajak di wilayah perdikan, semua kewenangan tersebut menjadi terhapus, bahkan wajib mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Waktupun berlalu sesuai kebijakan pemerintah yang berkuasa, UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dihapus dan diganti dengan UU No 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang secara implisit telah mengatur tentang

pemerintahan desa. Namun status dan kewenangan daerah perdikan sebagaimana telah pernah dibentuk berdasarkan perintah Sri Paduka Maharaja Sinuhun Prabu Brawijaya III pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit tersebut sudah tidak ada tempat lagi untuk kembali, sehingga semua hanya tinggal kenangan (<http://wa-iki.blogspot.com/2010/03/analisis-situs-kerajaan-majapahit.html/> yang di unduh tanggal 26 November 2012).

## **2. Masa Penjajahan**

### **a. Masa Penjajahan Belanda Sebelum Tahun 1870**

#### **1) Pada masa VOC (*Vernigde Oost Indische Compagnie*).**

Pada masa VOC (*Vernigde Oost Indische Compagnie*), dimana VOC didirikan pada tahun 1602 – 1799 sebagai badan perdagangan sebagai upaya guna menghindari persaingan antara pedagang Belanda kala itu. VOC tidak mengubah struktur penguasaan dan pemilikan tanah, kecuali pajak hasil dan kerja rodi.

Beberapa kebijaksanaan politik pertanian menurut Urip Santoso (2005: 16) yang sangat menindas rakyat Indonesia yang ditetapkan oleh VOC, antara lain:

#### **a) *Contingenten*;**

Pajak hasil atas tanah pertanian harus diserahkan kepada penguasa kolonial (kompeni). Petani harus menyerahkan sebagian dari hasil pertaniannya kepada kompeni tanpa dibayar sepeser pun.

#### **b) *Verplichte leveranten*;**

Suatu bentuk ketentuan yang diputuskan oleh kompeni dengan para raja tentang kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan secara sepihak. Dengan ketentuan ini, rakyat



tani benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berkuasa atas apa yang mereka hasilkan.

c) *Roerendiensten*;

Kebijaksanaan ini dikenal dengan kerja rodi, yang dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian.

**2) Masa Pemerintahan Gubernur Herman Willem Daendles (1800-1811).**

Masa Pemerintahan Gubernur Herman Willem Daendles (1800-1811). Awal dari perubahan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dengan penjualan tanah, hingga menimbulkan tanah partikelir. Kebijakannya itu adalah dengan menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah itulah yang kemudian disebut tanah partikelir. Tanah partikelir adalah tanah *eigendom* yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Yang membedakan dengan tanah *eigendom* lainnya ialah adanya hak-hak pada pamiliknya yang bersifat kenegaraan yang disebut *landheerlijke rechten* atau hak pertuanan. Hak pertuanan, misalnya:

- a. Hak untuk mengangkat atau mengesahkan kepemilikan serta memberhentikan kepal-kepala kampung/desa;
- b. Hak untuk menuntut kerja paksa (rodi) atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk;
- c. Hak untuk mengadakan pungutan-pungutan, baik yang berupa uang maupun hasil pertanian dari penduduk;
- d. Hak untuk mendirikan pasar-pasar;
- e. Hak untuk memungut biaya pemakaian jalan dan penyebrangan;

- f. Hak untuk mengharuskan penduduk tiga hari sekali memotong rumput untuk keperluan tuan tanah, sehari dalam seminggu untuk menjaga rumah atau gudang-gudangnya dan sebagainya (Urip Santoso, 2005:18).

**b. Masa Penjajahan Inggris (Pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Rafles (1811-1816)).**

Pada masa Rafles semua tanah yang berada di bawah kekuasaan *government* dinyatakan sebagai *eigendom government*. Dengan dasar ini setiap tanah dikenakan pajak bumi. *Egindom* adalah hak mutlak atas suatu barang, kepunyaan, milik (<http://www.kamusbesar.com/9761/eigendom> di unduh tanggal 27 November 2012).

Berdasarkan hasil penelitian Rafles, pemilikan tanah-tanah di daerah *swapraja* di Jawa disimpulkan bahwa semua tanah milik raja, sedang rakyat hanya sekedar memakai dan menggarapnya. Karena kekuasaan telah berpindah kepada Pemerintah Inggris, maka sebagai akibat hukumnya adalah pemilikan atas tanah-tanah tersebut dngna sendirinya beralih pula kepada Raja Inggris. Dengan demikian, tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, melainkan milik Raja Inggris. Oleh karena itu, mereka wajib memberikan pajak tanah kepada Raja Inggris, sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja mereka sendiri.

Beberapa ketentuan menurut Urip Santoso (2005:18) yang berkaitan dengan pajak tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pajak tanah tidak langsung dibebankan kepada petani pemilik tanah, tetapi ditugaskan kepada kepala desa. Para kepala desa diberi kekuasaan untuk menetapkan jumlah sewa yang wajib dibayar oleh tiap petani;
- b. Kepala desa diberikan kekuasaan penuh untuk mengadakan perubahan pada pemilikan tanah oleh para petani. Jika hal itu diperlukan guna memperlancar pemasukan pajak tanah. Dapat dikurangi luasnya atau dapat dicabut penguasaannya, jika petani yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu membayar pajak tanah yang ditetapkan baginya, tanah yang bersangkutan akan dinerika kepada petani lain yang sanggup memenuhinya;
- c. Praktik pajak tanah menjungkirbalikan hukum yang mengatur tentang pemilikan tanah rakyat sebagai besarnya kekuasaan kepala desa. Seharusnya luas pemilikan tanahlah yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, tetapi dalam praktik pemungutan pajak tanah itu justru berlaku yang sebaliknya. Besarnya sewa yang sanggup dibayarliah yang menentukan luas tanah yang boleh dikuasai seseorang.

**c. Masa Penjajahan Belanda (Pemerintahan Gubernur Johannes van den Bosch)**

Pada tahun 1830 Gubernur Jenderal van den Bosch menetapkan kebijakan pertanahan yang dikenal dengan sistem Tanam Paksa atau *Cultuur Stelsel*. Dalam sistem tanam paksa ini petani dipaksa untuk menanam suatu jenis tanaman tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh pasar internasional pada waktu itu. Hasil pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintah kolonial tanpa mendapat imbalan apapun, sedangkan bagi rakyat yang

tidak mempunyai tanah pertanian wajib menyerahkan tenaga kerjanya yaitu seperlima bagian dari masa kerjanya atau 66 (enam puluh enam) hari untuk waktu satu tahun (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> di unduh tanggal 18 November 2012).

Adanya monopoli pemerintah dengan sistem tanam paksa dalam lapangan pertanian telah membatasi modal swasta dalam lapangan pertanian besar. Di samping pada dasarnya para penguasa itu tidak mempunyai tanah sendiri yang cukup luas dengan jaminan yang kuat guna dapat mengusahakan dan mengelola tanah dengan waktu yang cukup lama. Usaha yang dilakukan oleh pengusaha swasta pada waktu itu adalah menyewa tanah-tanah dari negara. Tanah-tanah yang biasa disewa adalah tanah-tanah negara yang masih kosong. (<http://alhakim050181.wordpress.com/sejarah-hukum-agraria-indonesia/> di unduh tanggal 18 November 2012).

#### **d. Masa Penjajahan Belanda Sesudah tahun 1870 (hukum tanah administratif Belanda)**

##### **1) *Agrarische Wet* (AW)**

Pada tahun 1870 lahirlah *Agrarische Wet* (AW) yang merupakan pokok penting dari hukum agraria dan semua peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan pemerintah masa itu sebagai permulaan hukum agraria barat. Ide awal dikelulkannya *Agrarische Wet* (AW) ini adalah sebagai respon terhadap kaingina perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam bidang pertanian untuk berkembang di Indonesia, namun hak-hak rakyat atas tanahnya harus dijamin.

*Agrarische Wet* (AW) ini merupakan undang-undang di negeri Belanda, yang diterbitkan pada tahun 1870, dengan diundangkan dalam *Staatblad*.1870-55. dimasukkannya ke Indonesia, dengan memasukkan Pasal 62 RR (*Regerings-Reglement*), yang pada mulanya terdiri dari 3 ayat, dengan penambahan 5 ayat tersebut sehingga Pasal 62 RR (*Regerings-Reglement*) menjadi 8 ayat, yakni ayat 4 sampai dengan ayat 8. pada akhirnya Pasal 62 RR (*Regerings-Reglement*) ini menjadi Pasal 51 IS (*Indische Staatsregeling*).

Menurut <http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012 bahwa Pasal 51 IS (*Indische Staatsregeling*) ini memuat :

- Ayat (1) : Gubernur jendral tidak boleh menjual tanah
- Ayat (2) : Di dalam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukan perluasan kota dan desa serta mendirikan bangunan-bangunan kerajinan/industri.
- Ayat (3) :Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah dnegan ketentuan yang ditetpakan dengan ordonansi. Ada pun tanah-tanah yang telah dibuka oleh orang-orang Indonesia asli, atau yang dipunyai oleh desa sebagai tempat pengembalaan umum atau atas dasar lainnya tidak boleh dipersewakan.
- Ayat (4) : Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi diberikan tanah dengan Hak *Erfacht* selama waktu tidak lebih dari 75 (tujuh puluh) tahun.

- Ayat (5) : Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai ada pemberian Hak yang melanggar Hak penduduk asli
- Ayat (6) : Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah yang telah dibuka oleh orang-orang Indonesia asli untuk keperluan mereka sendiri, atau tanah-tanah kepunyaan desa sebagai tempat pengembalaan umum atas dasar lainnya, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 133 dan untuk keperluan perusahaan tanaman yang diselenggarakan atas perintah atasan dengan pemberian ganti rugi atas tanah.
- Ayat (7) : Tanah yang dipunyai oleh orang-orang Indonesia asli dengan Hak Milik (hak pakai perseorangan yang turun temurun) atas permintaan pemiliknya yang syah diberikan kepadanya dengan hak *eigendom* dengan pembatasan-pembatasan seperlunya yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam surat *eigendomnya*, yakni mengenai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan desa serta wewenang untuk menjualnya kepada bukan orang Indonesia asli.
- Ayat (8) : Menyewakan tanah-tanah atau menyerahkan tanah untuk dipakai oleh orang-orang Indonesia asli, kepada bukan orang Indonesia asli dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi.

Terbentuknya AW (*Agrarische Wet*) merupakan upaya desakan dari para kalangan pengusaha di negeri Belanda yang karenan keberhasilan usahanya

mengalami kelebihan modal, karenanya memerlukan bidang usaha baru untuk menginvestasikannya. Dengan banyaknya persediaan tana hutan di jawa yang belum dibuka, para pengusaha itu menuntut untuk diberikannya kesempatan membuka usaha di bidang perkebunan besar. Sejalan dengan semangat liberalisme yang sedang berkembang dituntut pengantian sistem monopoli negara dan kerja paksa dalam melaksanakan *cultuur stelse*, dengan sistem persaingan bebas dan sistem-sistem kerja bebas, serta berdasarkan konsepsi kapitalisme liberal (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012).

Tuntutan untuk mengakhiri sistem tanam paksa dan kerja paksa dengan tujuan bisnis tersebut, sejalan dengan tuntutan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dari golongan lein di negeri Belanda, yang mellihat terjadinya penderitaan yang sangat hebat di kalangan petani Jawa, sebagai akibat penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan *cultuur stelsel* oleh para pejabat yang bersangkutan. (<http://alhakim050181.wordpress.com/sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012).

Dari itu jelaslah tujuan dikeluarkannya AW (*Agrarische Wet*) adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindi Belanda. Selain itu menurut <http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012) AW (*Agrarische Wet*) juga bertujuan untuk :

a) Memperhatikan perusahaan swasta yang bermodal besar dengan jalan :

- (1) Memberikan tanah-tanah negara dengan hak Erfacht yang berjangka waktu lama, sampai 75 (tujuh puluh lima) tahun;
  - (2) Untuk memberikan kemungkinan bagi para pengusaha untuk menyewakan tanah adat/rakyat.
- b) Memperhatikan kepentingan rakyat asli, dengan jalan :
- (1) Melindungi hak-hak tanah rakyat asli.
  - (2) Memberikan kepada rakyat asli untuk memperoleh hak tanah baru (*Agrarische eigendom*).

Untuk pelaksanaan AW (*Agrarische Wet*) tersebut, maka diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan dan keputusan, diantaranya dalam *Agrarische Besluit*.

## **2) *Agrarische Besluit* (AB).**

Ketentuan-ketentuan AW (*Agrarische Wet*) pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan dan keputusan. Salah satu keputusan yang paling penting adalah apa yang dimuat dalam *Koninklijk Besluit* (KB), yang kemudian dikenal dengan nama AB (*Agrarische Besluit*) Staatblad.1870-118. AB (*Agrarische Besluit*) terdiri dari tiga bab, yaitu: (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012)

- 1). Pasal 1-7 tentang hak atas tanah;
- 2). Pasal 8-8b tentang pelepasan tanah;
- 3). Pasal 19-20 tentang peraturan campuran



Dalam Pasal 1 AB (*Agrarische Besluit*) tersebut dimuat satu pernyataan yang asas yang sangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan hukum tanah administratif Hindi Belanda. Asas tersebut dinilai sebagai kurang menghargai, bahkan “memperkosakan” hak-hak rakyat atas tanah yang bersumber pada hukum adat.

Dinyatakan dalam Pasal 1 AB (*Agrarische Besluit*) tersebut :

*“Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet anderen recht van eigendom wordt bewezen, domein van de staat is”*.(Boedi Harsono, 1999:41)

atau

“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Agrarische Wet, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommenya, adalah domein negara (milik) negara”.

AB (*Agrarische Besluit*) hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, maka apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 AB (*Agrarische Besluit*) tersebut, yang dikenal sebagai *Domein Verklaring* (Pernyataan Domein) semulajuga berlaku untuk Jawa dan Madura saja. Tetapi kemudian pernyataan domein tersebut diberlakukan juga untuk daerah pemerintahan langsung di luar Jawa dan Madura, dengan suatu ordonansi yang diundangkan dalam *Staatblad*.1875-119a.

Maksud dari adanya pernyataan domein itu adalah untuk memberikan ketegasan sehingga tidak ada keragu-raguan, bahwa satu-satunya penguasa yang berwenang untuk memberikan tanah-tanah kepada pihak lain adalah Pemerintah. Dengan adanya pernyataan domein, maka tanah-tanah di Hindi Belanda dibagi

menjadi dua jenis, yaitu: (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012)

- (1) *Vrijlands Domein* atau tanah negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putera;
- (2) *Onvrijlands Domein* atau tanah negra tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa.

Dalam praktiknya, pernyataan domein mempunyai dua fungsi, yakni :

- (1) Sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak-hak barat seperti yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya hak *eigendom*, hak *opstal*, dan hak *erfacht*;
- (2) Untuk keperluan pembuktian kepemilikan, yaitu apabila negara berperkara, maka negara tidak perlu membuktikan hak *eigendom*nya atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan haknya. Pihak lain ini adalah pemilik tanah (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012)

Untuk diketahui bahwa hak rakyat Indonesia atas tanahnya adalah berdasarkan hukum adat, sedangkan dalam hukum adat tidak adak ketentuan hukum yang sama dengan Pasal 570 BW (*Burgerlijk Wetboek*), maka dengan sekaligus semua tanah dari rakyat Indonesia termasuk menjadi tanah negara (*domein negara*). Menurut (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012) yang tidak termasuk tanah negara, menurut Pemerintah Hindia Belanda, adalah tanah-tanah seperti di bawah ini :

- 1). Tanah-tanah daerah swapraja;
- 2). Tanah-tanah yang menjadi eigendom orang lain;
- 3). Tanah-tanah partikular;
- 4). Tanah-tanah eigendom agraria (*Agrarische eigendom*).

### **3) Erfacht Ordonantie.**

Mengenai pemberian hak *erfacht* kepada para pengusaha tersebut, menurut AW (*Agrarische Wet*) harus diatur dalam ordonansi. Menurut Boedi Harsono (1999: 39) dalam pelaksanaannya dijumpai berbagai peraturan mengenai hak *erfacht*, yaitu:

- a Untuk Jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah Swapraja :
  - 1). *Agrarische Besluit* (Staatblad.1870-118) Pasal 9 sampai dengan 17;
  - 2). Ordonansi yang dimuat Staatblad.1872-237a, yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dalam tahun 1913 disusun kembali dan diundangkan dalam Staatblad.1913-699.
- b Untuk luar Jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah Swapraja : semula ada beberapa ordonansi yang mengatur hal-hal mengenai pemberian hak *erfacht* yang berlaku di daerah-daerah tertentu,
  - 1). Staatblad.1874f untuk Sumatera.
  - 2). Staatblad.1877-55 untuk keresidenan Manado.
  - 3). Staatblad.1888-58 untuk daerah *Zuider-en Oosteradeling Borneo*.

Dalam tahun 1914 diundangkan satu ordonansi untuk semua daerah pemerintahan langsung di luar Jawa dan dimuat dalam Staatblad.1914-367 Ordonansi yang baru itu dikenal dengan sebutan

“*Erfachtordonantie Buitengewesten*”. Semua ordonansi yang lama ditarik kembali kecuali Pasal 1-nya masing-masing.

c Untuk daerah-daerah swapraja luar Jawa :

Diatur dalam Staatblad.1910-61 dengan sebutan *erfachtordonantie Zelfbesturende Landschappen Buitengewesten*. Berlakunya di masing-masing swapraja menurut petunjuk Gubernur Jenderal. Sebelum adanya ordonansi itu di daerah-daerah swapraja di luar Jawa tidak diberikan hak *erfacht*, melainkan hak konsesi untuk perusahaan kebun besar.

Persewaan tanah rakyat kepada perusahaan kebun besar diatur pula dengan ordonansi, yang telah mengalami perubahan-perubahan menjadi :

- 1). *Grondhuurordonantie* (Staatblad.1918-88), yang berlaku di Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta;
- 2). *Vordtenlands Groondhuur Reglement* (Staatblad.1918-20), yang berlaku di daerah swapraja *Surakarta* dan Yogyakarta.

#### **4) Agrarische Eigendom.**

*Agrarische eigendom* adalah suatu Koninklijk Besluit tertanggal 16 April 1872, Nomor : 29, mengenai hak *agrarische eigendom*. Yang dimaksud dengan *Agrarische eigendom* adalah suatu hak yang bertujuan untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia/pribumi, suatu hak yang kuat atas sebidang tanah. *Agrarische eigendom* ini, dalam praktik untuk membedakan hak eigendom sebagaimana yang dimaksud dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*)

*Agrarische eigendom* diatur dalam Pasal 51 ayat (7) I.S (*Indische Staatsregeling*), diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 AB (*Agrarisch Besluit*) kemudian diatur lebih lanjut dalam KB (Koninklijk Besluit) tanggal 16 April 1872 Nomor : 29 (Staatblad. 1872-117) dan Staatblad. 1837-38. berdasarkan KB (Koninklijk Besluit) dalam (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012) tata cara memperoleh *Agrarische eigendom* dijelaskan di bawah ini, yaitu

- 1) Apabila seseorang Indonesia asli (=bumi putera) berkeinginan agar hak milik atas tanahnya, dirubah menjadi Hak *Agrarische eigendom*, maka pemohonannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, agar ia ditetapkan sebagai pemiliknya. Inilah yang disebut : *uitwijzing van erfelijk individuel gebbruikrecht*. Ini hanya mungkin apabila tanahnya di lkuar sengketa, artinya tanpa berperkara dengan pihak lain;
- 2) Untuk ini semua sebelumnya diadakan pengumuman, di desanya yang bersangkutan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa berkepentingan akan mengajukan keberatan-keberatan terhadap permohonan *uitwijzing van erfelijk individuel gebbruikrecht* di atas;
- 3) Dengan berlandaskan keputusan ketua pengadilan negeri tersebut, maka *agrarische eigendom* dapat diberikan kepada pemohon oleh bupati yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama pemberian gubernur jenderal;

- 4) *Agrarische eigendom* yang telah diperoleh dari bupati tersebut, maka *Agrarische eigendom* tersebut harus didaftarkan menurut peraturan sebagaimana dimuat dalam Staatblad.1873-38, dan kepada pemiliknya akan mendapat surat tanda bukti hak;
- 5) Setiap peralihan hak, pembebanan dengan hypotheek, harus didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri.

Tujuan adanya *Agrarische eigendom* sebetulnya bertujuan untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia asli dengan semata hak yang kuat, yang pasti karena terdaftar dan haknya dapat dibebani dengan hypotheek. Tetapi dalam praktiknya kesempatan untuk menggantikan hak miliknya dengan menjadi *Agrarische eigendom* tidak banyak dipergunakan (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012).

### **3. Masa Kemerdekaan (1945-1959)**

Menurut Suardi (2005:19) sejak pengakuan keadulatan oleh Belanda atas negara Indonesia, barulah pemerintah mulai menata kembali pendudukan tanah oleh rakyat dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. Mendata kembali berapa luas tanah dan jumlah penduduk yang mengusahakan tanah-tanah perkebunan untuk usaha pertanian. Di daerah Malang luasnya tanah perkebunan  $\pm$  20.000 (dua puluh ribu) Ha. pendudukan oleh rakyat seluas  $\pm$  8.000 (delapan ribu) Ha. Daerah Kediri luas tanah perkebunan  $\pm$  23.000 (dua puluh tiga ribu) Ha. pendudukan oleh rakyat seluas  $\pm$  13.000 (tiga belas ribu) Ha. dan menurut perkiraan dari luas tanah

perkebunan di Jawa yang seluas  $\pm$  200.000 (dua ratus ribu) Ha. telah diduduki rakyat seluas  $\pm$  80.000 (delapan puluh ribu) Ha;

- b. Pendudukan tanah perkebunan yang hampir dialami oleh semua perkebunan lambat laun akan menghambat usaha pembangunan kembali suatu cabang produksi yang penting bagi negara serta memperlambat pesatnya kemajuan produksi hasil-hasil perkebunan yang sangat diperlukan. Sebagian tanah perkebunan yang terletak di daerah pegunungan sehingga tidak cocok untuk usaha pertanian, untuk itu perlu ditertibkan;
- c. Pemakaian tanah-tanah perkebunan yang berlokasi di daerah pegunungan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya erosi dan penyerapan air;
- d. Pemakaian tanah-tanah oleh rakyat di beberapa daerah menimbulkan ketegangan dan kekeruhan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Untuk itu, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1954 tentang: Penyelesaian soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat. Penyelesaian akan diusahakan bertingkat 2 (dua) sebagai berikut :

- a Tahap pertama; terlebih dahulu akan diusahakan agar agenda segala sesuatu dapat dicarikan penyelesaiannya atas dasar kata sepakat antar pemilik perkebunan dengan rakyat/penggarap;
- b Tahap kedua; apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak berhasil, maka dalam rangka penyelesaian penggarapan tanah perkebunan tersebut akan mengambil kebijakan sendiri dengan memperhatikan:

- (1) Kepentingan rakyat dan kepentingan penduduk, letak perkebunan yang bersangkutan;
- (2) Kedudukan perusahaan perkebunan di dalam susunan perekonomian negara.

Agar supaya pelaksanaan dari keputusan tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi negara, maka diatur beberapa ketentuan seperti dibawah ini: (<http://alhakim050181.wordpress.com/2008/11/27/sejarah-hukum-agraria-Indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012)

- a Kemungkinan pencabutan dan pembatalan hak atas tanah perkebunan milik para pengusaha, baik sebagian maupun seluruhnya, jika mereka dengan sengaja menghalangi upaya penyelesaian;
- b Ancaman hukum terhadap mereka yang melanggar atau menghalangi;
- c Ancaman hukuman terhadap mereka yang tidak dengan seizin pemilik perkebunan, masih terus memakai tanah perkebunan sesudah tuntutan ini diberlakukan;
- d Ketentuan tentang harus mengadakan pengosongan.

Untuk mencegah pendudukan kembali tanah perkebunan oleh rakyat, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang larangan pendudukan tanah tanpa izin yang berhak yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960.

Selain ketentuan dia atas, dalam upaya menata kembali hukum pertanahan pemerintah telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



- (1) Undang-undang Nomor : 19 Tahun 1956 tentang : Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- (2) Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1956 tentang : Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan;
- (3) Undang-undang Nomor : 29 Tahun 1956 tentang : Peraturan Pemerintah dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah Perkebunan;
- (4) Ketentuan lain yang menyangkut pemakaian tanah-tanah milik warga negara Belanda yang kembali ke negerinya.

#### **4. Masa Orde Lama (1960-1966)**

Menteri Agraria yang baru Sadjarwo, tidak lupa untuk terus mengusahakan terciptanya hukum agraria nasional yang baru. Sebuah rancangan Undang-Undang baru, yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik, diajukan kepada DPR-GR oleh pemerintah dengan sebuah amanat presiden tanggal 1 Agustus 1960. Pada tanggal 14 September 1960 Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) dengan suara bulat menerima Rancangan Undang-Undang agraria yang diajukan oleh pemerintah. Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui tersebut disahkan 24 September 1960 sebagai Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menurut diktum kelimanya dapat disebut sebagai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012).

Pencabutan secara tegas (*eksplisit*) dilakukan terhadap peraturan-peraturan sebelumnya dan terdapat juga pencabutan yang sifatnya tidak langsung (*implisit*),

yakni terhadap semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan jiwa Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam kaitan ini dapat disebutkan sebagai contoh bahwa Staatblad. 1875-179 menjadi tidak berlaku (tercabut) karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan jiwa Undang-undang Pokok Agraria. Staatblad.1875-179 berisi “larangan pengasingan tanah” dari penduduk asli Indonesia (golongan Bumi Putra) terhadap orang asing (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012).

Berdasarkan sudut materinya yang bukan *positivis-instrumentalis* tersebut UUPA memperlihatkan karakter responsifnya dengan merombak seluruh sistem yang dianut oleh Agrarische Wet 1870, menghapus *domeinverklaring*, menghilangkan feodalisme dan segala hak konversinya, menghilangkan dualism hukum sehingga tercipta unifikasi hukum, serta penegasan tentang melekatnya “fungsi sosial” atas hak atas tanah. Adanya hak menguasai oleh negara justru memberi jalan bagi tindakan responsif lainnya karena dari hak tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berpihak bagi kepentingan masyarakat (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012).

##### **5. Masa Orde Baru (1966-1998)**

Pemerintah Orde Baru tidak lagi menghadapi tuntutan untuk membuat hukum agraria nasional, sebab tugas itu sudah selesai ketika Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan pada tanggal 24 september 1960. Berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria pada periode Orde baru ini ada tiga

masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah, yaitu pembuatan peraturan pelaksana, penyesuaian kembali isi peraturan-peraturana tertentu di bidang agraria, dan pelaksanaan proses pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012).

Salah satu yang sering menjadi masalah publik adalah masalah pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan. Seperti diketahui, UUPA memberi legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum yang pedomannya diatur dalam UU No.20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah. Padamasa orde baru tuntutan pembangunan *nasional* semakin memperbesar kapasitas tuntutan atas tanah dan volume pengambilan tanah dari masyarakat. Hal ini menjadi masalah karena kreteria kepentingan umum sebagai alasan pencabutan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang proporsional. Pada tahun 1973 presiden mengeluarkan Inpres No.9 Tahun 1973 yang berisi pedoman jenis-jenis kegiatan yang dapat dikategorikan kepentingan umum. Meskipun secara materiil Inpres tersebut dapat dipakai, tetapi secara formal, seharusnya materi yang begitu penting tidak hanya diatur dengan sebuah Inpres yang biasanya bersifat teknis dan *einmalig*. Materi Inpres tersebut seharusnya diatur dengan Undang-Undang, karena menyangkut hak rakyat banyak. Pemberian bentuk Inpres atas kriteria “kepentingan umum” lebih merupakan tindakan pragmatis pemerintah dalam melancarkan program-programnya dibidang pembangunan untuk kesejahteraan

rakyat (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012).

Pada era orde baru ini tidak ada lagi produk baru hukum agraria nasional karena produk periode sebelumnya yang memiliki karakter responsif masih terus diberlakukan. Ada kecenderungan untuk keperluan pragmatis pada era orde baru ini dibuat beberapa peraturan perundangan agraria secara parsial dengan watak konservatif. Kecenderungan ini terlihat, misalnya dengan adanya PMDN No.15 tahun 1957 dan Inpres No.9 tahun 1973. Kedua peraturan perundang-undangan ini jika dilihat dari materinya lebih proporsional untuk dituangkan dalam bentuk UU. Akan tetapi, tuntutan pragmatis telah membawa pemerintah untuk melahirkannya hanya dalam bentuk Peraturan Menteri dan Instruksi Presiden. Kedua bentuk peraturan perundang-undangan tersebut jelas sangat tidak partisipatif karena secara formal hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, dan dengan sendirinya tidak aspiratif karena tidak membuka saluran secara wajar bagi masuknya aspirasi masyarakat (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012).

Memang sebagai produk hukum yang tidak menyangkut *gezagverhouding* dan yang mencakup hukum publik dan privat, UUPA berkarakter responsif, tetapi interpretasi pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara parsial untuk keperluan pragmatis dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan memperlihatkan watak yang konservatif. Adanya Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993, meskipun membawa sedikit kemajuan, namun

bentuk peraturannya tetap tidak proporsional. Materinya yang prinsip seharusnya menjadi materi Undang-Undang yang tidak dapat dibuat sepihak oleh eksekutif.

#### **6. Masa Reformasi (1998 sampai sekarang)**

Seiring dengan perubahan konstelasi politik, alam demokrasi yang semakin menguat, dan dilaksanakannya sistem desentralisasi, maka semangat pembaruan agraria juga menggema dan kemudian melahirkan Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 yang merekomendasikan dilakukannya pembaruan atau revisi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria. Beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya alam (agraria) dikeluarkan sejak dilakukannya reformasi pemerintahan di tahun 1998. Baik itu yang kemudian dinilai merupakan langkah maju maupun yang justru dinilai mundur dari substansi peraturan-peraturan sebelumnya (<http://alhakim050181.wordpress.com/2008/11/27/sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang diunduh tanggal 18 November 2012).

Landreform kembali masuk dalam program penting pembaruan agraria, yaitu dalam Pasal 5 TAP MPR RI No.IX/MPR/2001 bahwa salah satu arah kebijakan pembaruan agraria adalah: (<http://alhakim050181.wordpress.com/2008/11/27/sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012)

- 1) Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah oleh rakyat;

- 2) Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*.

Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Agraria menyebutkan Tanah dan sumberdaya agraria selain tanah yang penguasaan dan pemilikannya melebihi batas maksimum, dikuasai oleh Pemerintah dan ditetapkan sebagai objek *landreform* untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang termasuk dalam kelompok yang memperoleh hak utama.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, redistribusi tanah pun kembali diagendakan. Pembagian 8,15 (delapan koma lima belas) juta hektar lahan ini akan dilakukan pemerintah tahun 2007 hingga 2014. Diperkirakan, 6 (enam) juta hektar lahan akan dibagikan pada masyarakat miskin. Sisanya 2,15 (dua koma lima belas) juta hektar diberikan kepada pengusaha untuk usaha produktif yang melibatkan petani perkebunan. Tanah yang dibagikan ini tersebar di Indonesia, dengan prioritas di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Tanah itu berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah telantar, tanah milik negara yang hak guna usahanya habis, maupun tanah bekas swapraja (<http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> yang di unduh tanggal 18 November 2012).

### **2.2.2 Pengertian Hukum Tanah Adat**

Hukum tanah adat di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam berbagai hal, karena ini disesuaikan dengan adanya perkembangan zaman tidak tertulis, tetapi keberadaannya masih tetap dipandang kuat oleh para masyarakat.

Hukum tanah adat adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis kemudian pula ada yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis. (<http://hijriyanti21.blogspot.com/2011/04/kedudukan-hukum-tanah-adat-dalam-sistem.html> di unduh tanggal 18 November 2012)

Tanah yang bersifat abadi mempunyai kedudukan khusus dalam hukum adat karena tanah merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Tanah mempunyai kedudukan khusus/ penting dalam hukum adat karena tanah merupakan tempat tinggal, tempat untuk mengubur dan tempat untuk berlindung bagi persekutuan dan roh leluhur persekutuan (Suryo Wignjodipuro, 1990: 23).

Menurut Sihombing (Supriadi, 2008: 40), hukum tanah adat adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis. Adapun tanah adat terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : Hukum Tanah Adat Masa Lampau dan Hukum Tanah Adat Masa Kini. Tanah adat terdiri dari: (<http://hijriyanti21.blogspot.com/2011/04/kedudukan-hukum-tanah-adat-dalam-sistem.html> di unduh tanggal 18 November 2012)

1. Tanah Ulayat;

Tanah Ulayat menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka.BPN) No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum

Adat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Tanah Ulayat adalah tanah hak kepemilikan bersama dari suatu masyarakat hukum adat (Oloan Sitorus, 2004:21). Tanah bersama tersebut merupakan pemberian dari kekuatan gaib, tidak dipandang sebagai sesuatu yang diperoleh secara kebetulan/kekuatan daya upaya masyarakat adat tersebut. Masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio magis. Hal ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak ulayat. Hak ulayat adalah hak untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan serta berburu binatang-binatang yang hidup di tanah tersebut.

## 2. Tanah Perorangan;

Tanah Perorangan ialah tanah yang dikuasai seorang warga persekutuan berdasarkan hak perorangan yang didapatkannya. Hak perorangan tersebut adalah hak untuk mengumpulkan hasil-hasil hutan, memburu binatang liar, mengambil hasil dari pohon, membuka tanah. Dan memelihara ikan di kolam.

Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan seperti di atas maka akan terjadi suatu hubungan perseorangan antara seorang warga persekutuan dengan masing-masing pohon, tanah-tanah dan kolam ikan. Agar tidak diambil oleh warga persekutuan yang lain pohon, tanah dan kolam ikan diberi tanda larangan yang *religio-magis*.



Seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah, mengerjakan tanah secara terus-menerus dan menanam pohon diatas tanah tersebut sehingga ia memperoleh hak milik atas tanah. Hak milik ini hanya sampai masa 2 (dua) tahun panen. Hak milik artinya bahwa warga berhak sepenuhnya atas tanah, tapi ia wajib menghormati hak ulayat desanya, kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah dan peraturan-peraturan adat lainnya. Apabila tanah tersebut ditinggalkan / tidak diurus oleh yang berkepentingan maka tanah tersebut akan dikuasai kembali oleh hak ulayat.

### 3. Tanah Gogol.

Tanah Gogol adalah tanah desa yang dikuasai dengan maksud untuk digarap oleh orang-orang tertentu berdasarkan hak gogolan yang didapatkannya sedangkan Hak Gogolan yaitu hak seorang gogol atas apa yang dalam perundang-undangan Agraria dalam jaman Hindia Belanda dahulu disebut Komunal Desa.

#### **2.2.3 Hak Atas Tanah**

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar. Secara historis asal usul konsepsi hak ulayat bersumber pada aspek kebudayaan pada masyarakat melayu yang memiliki landasan-landasan dalam masyarakat bersangkutan pada saat itu. Secara konseptual, hak ulayat hanya dimiliki oleh masyarakat yang ber-klen (*clan*), dan masyarakat ber-klen tersebut berasal dari masyarakat yang

bersistem kekerabatan unilateral (sistem gabungan antara sistem matrilineal dengan sistem patrilineal) (Alting, 2011: 49).

### **1. Hak Atas Tanah Menurut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)**

Setelah berlakunya UUPA dikenal beberapa macam hak atas tanah yaitu sebagai mana ditentukan dalam Pasal 16 UUPA. Dalam Pasal 16 UUPA dinyatakan bahwa Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1) terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Pengelolaan, Hak Gadai Tanah, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Sewa Tanah Pertanian, Hak Menumpang (Suardi, 2005 dalam Bayu Sugara, 2009:).

- a. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Pada penjelasan UUPA, jika dibandingkan dengan hak-hak lain, maka hak milik merupakan hak yang “ter” artinya paling, yaitu paling kuat dan paling penuh yang dapat dipunyai orang.
- b. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUPA.
- c. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah milik orang lain yang bukan miliknya sendiri (tanah negara atau tanah orang lain) dengan jangka waktu tertentu.
- d. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, asal segala sesuatu tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.

- e. Hak Sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya.
- f. Hak Pengelolaan adalah hak atas tanah yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, menggunakan tanah yang bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan usaha, menerima uang pemasukan/ganti kerugian dan uang wajib tahunan.
- g. Hak Gadai Tanah adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan berhak atas pengembalian tanahnya dengan memberikan uang tebusan.
- h. Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak seseorang atau badan hukum untuk menggarap di atas tanah pertanian milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.
- i. Hak Sewa Tanah Pertanian adalah penyerahan tanah pertanian kepada orang lain yang memberi sejumlah uang kepada pemiliknya dengan

perjanjian bahwa setelah penyewa itu menguasai tanah selama waktu tertentu, tanahnya akan kembali kepada pemiliknya.

- j. Hak Menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah diatas perkarangan orang lain.

## **2. Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat**

Seperti diketahui Indonesia mengenal adanya hak-hak atas tanah asli Indonesia, yaitu hak-hak yang hanya dapat dimiliki oleh bangsa Indonesia asli atau persekutuan hukum Indonesia, seperti desa, marga dan sebagainya. Hak-hak tersebut berdasarkan hukum adat (Abdul Hamid Usman, 2008: 45). Pada dasarnya hak-hak atas tanah bangsa Indonesia asli tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu Hak Ulayat dan Hak Perorangan.

- a. Hak Ulayat adalah Hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri (di Sumatera Selatan disebut Marga) dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang pendatang, orang asing) akan tetapi dengan izin Kepala Persekutuan Hukum (di Sumatera Selatan disebut Pasirah, Kerio) dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan recognisi (pengisi adat), dalam pada itu persekutuan hukum itu tetap campur tangan atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya, misalnya dalam pembagian pekarangan, dalam jual beli tanah, dan sebagainya;

b. Hak Perorangan Atas Tanah menurut hukum adat terdiri dari; Hak Untuk Membuka Tanah Hutan Belukar; Hak Wenang Pilih; Hak Memungut Hasil; Hak Milik; Hak wenang Beli; Hak Pakai; Hak Keuntungan Jabatan atau Hak Penghasilan.

- 1) Hak Untuk Membuka Tanah Hutan Belukar adalah hak dari anggota persekutuan hukum untuk menguasai sebidang tanah tertentu, guna keperluannya, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada Kepala Persekutuan Hukum (Pasirah/Kerio) yang bersangkutan, dan dengan pemberian tanda (larangan/batas) bahwa tanah itu akan digarap;
- 2) Hak Wenang Pilih adalah hak seorang anggota masyarakat hukum adat atas sebidang tanah yang timbul karena hak membuka tanah atau pernah menggarapnya, sepanjang tanda-tanda penggarapan masih ada. Orang yang mempunyai hak wenang pilih ini mencegah orang lain yang akan memiliki bidang tanah tersebut;
- 3) Hak Memungut Hasil adalah Hak yang timbul Karena hak pembukaan tanah, dalam hal menggarap sebidang tanah secara tidak tetap atau sementara. Dalam arti penggarap akan berpindah sesudah tanah itu tertimbang tidak akan mendatangkan hasil lagi. Namun dalam jangka waktu 7 sampai 10 tahun berpindah-pindah penggarap akan kembali lagi ke tanah pertama yang pernah digarapnya sepanjang tanda-tanda penggarapannya masih ada;

- 4) Hak Milik adalah suatu hak atas tanah yang dipunyai seseorang untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluannya, dan dengan menghormati hak ulayat, hak-hak pemilik tanah sekitarnya, aturan-aturan adat serta aturan-aturan dari pemerintah;
- 5) Hak Wenang Beli adalah suatu hak mendahului untuk membeli sebidang tanah; artinya mempunyai hak untuk didahulukan dari orang lain, yang berakibat mengesampingkan pihak ketiga dalam pembelian tanah tersebut. Yang mempunyai hak wenang beli atas tanah terdiri dari: sanak-keluarga dari pihak yang akan menjual tanah; tetangga tanah yang berbatasan, anggota persekutuan hukum yang bersangkutan;
- 6) Hak Pakai adalah hak memakai (mengerjakan dan memungut hasilnya) atas tanah kepunyaan famili atau orang lain untuk dipakainya, tegasnya atas tanah yang bukan kepunyaan sendiri;
- 7) Hak Keuntungan Jabatan atau Hak Penghasilan adalah hak dari pejabat-pejabat persekutuan hukum atas tanah yang diberikan oleh persekutuan hukum selama menjalankan tugasnya guna mencukupi penghidupannya.

## **2.3 Arti dan fungsi Tanah**

### **2.3.1 Pengertian Tanah**

Tanah adalah permukaan bumi dengan segala isi yang ada di atasnya dan di dalamnya, tempat manusia sebagai anggota masyarakat hidup dan memenuhi

kehidupannya. Di atas dan di dalam tanah terdapat tanaman, tumbuhan, air, sungai, danau, rawa, pasir, batu, hutan, semak belukar, padang ilalang, berbagai jenis hewan dan barang-barang galian, yang kesemuanya dapat dimanfaatkan manusia. Tanah adalah tempat manusia dilahirkan, berkediaman dan berusaha untuk hidup dan memenuhi kehidupannya (Hadikusuma, 2001: 8).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, dan bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya) (Harsono, 2005:19).

### **2.3.2 Makna dan Pemanfaatan Tanah Bagi Masyarakat**

#### **1. Makna dan pemanfaatan tanah secara filosofis**

Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Secara filosofis, tanah cenderung diartikan sebagai *land* dan bukan *soil*, sehingga tanah dipandang dalam visi multidimensional (Alting, 2011: 1). Fungsi tanah sendiri bagi manusia atau masyarakat adalah sebagai tempat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga sebagai tempatnya hidup.

Struktur dasar budaya dan agama adat memandang tanah memiliki nilai magis-spiritual. Manusia dipanggil secara budaya untuk melindungi tanah dan semua unsur ciptaan yang memiliki nilai sakral, warisan-warisan leluhur tersebut. Menurut Erari dalam Elis Fauziah (2002) menyatakan bahwa hubungan manusia dengan alam dengan menekankan bahwa dalam kebudayaan tradisional, manusia

dan alam menjadi satu secara mitologis-magis, manusia memiliki suatu hubungan yang sangat unik dengan alam lingkungannya.

Erat hubungan antara manusia dengan lama seperti juga diungkapkan oleh Daeng dalam Elis Fauziah (2002) yang mengemukakan bahwa bagi masyarakat, tanah ibarat seorang Ibu atau seorang Ibu Pertiwi. Tanah adalah sakral karena memiliki nilai historis tertentu. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengolahan tanah selalu diadakan upacara-upacara tertentu.

## 2. Makna dan pemanfaatan tanah secara sosiologis

Makna tanah secara sosial menurut Munir (2008) terlihat dari peranan tanah sebagai penguat ikatan kekerabatan, ditunjukkan dengan adanya keterbukaan petani berlahan luas untuk mempekerjakan petani yang tidak memiliki lahan atau berlahan sempit. Lebih jauh Bahari (2002) menjelaskan bahwa tanah bagi petani memiliki arti sosial terkait dengan budaya, dimana luas tanah yang dimiliki petani merupakan simbol derajat sosial-ekonomi seseorang di komunitas desanya. Petani yang tidak memiliki tanah adalah lapisan masyarakat yang paling rendah status sosialnya.

## 3. Makna dan pemanfaatan tanah secara ekonomi

Tanah memiliki fungsi ekonomi dilihat dari peranannya dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, katup pengaman, dan kebutuhan uang tunai. Fungsi tanah memiliki arti yang sangat penting bagi para petani (Fajryah, 2006). Dari hasil pertanian, petani dapat mempertahankan hidup bersama dengan keluarganya melalui kegiatan bercocok tanam, seperti yang diketahui bahwa lahan



atau tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan pertanian(Sinaga, 2006).

Menurut Fajriyah (2006), tanah dalam peranannya sebagai katup pengaman dapat ditelusuri dari beralihnya para pekerja di sektor pertanian ke sektor non-pertanian, terutama saat ia tidak mampu lagi bertahan di sektor pertanian karena usia atau bahkan dipecat dari pekerjaan. Sementara itu fungsi ekonomi dilihat dari peranannya sebagai kebutuhan uang tunai adalah tanah berperan penting karena dapat dipinjam untuk digarap (Fajriyah, 2006).

Pemanfaatan tanah menurut Peraturan Menteri Negara Agraria No. 1 tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna untuk Penyajian dalam Peta, Klasifikasi/ pengelompokan penggunaan tanah dibagi menjadi:

1. Manfaat tanah bagi masyarakat perkotaan;

Penggunaan tanah di kota dapat dilihat dari wujud kegiatan menggunakan tanah yang menitikberatkan dalam bidang non pertanian dalam arti luas dan disebutkan bahwa jenis-jenis penggunaan tanah di kota antara lain sebagai tanah perumahan, tanah industri, tanah jasa, tanah tidak ada bangunan dan tanah terbuka.

2. Manfaat tanah bagi masyarakat pedesaan.

Penggunaan tanah di pedesaan dapat dilihat dari wujud kegiatan menggunakan tanah yang menitik beratkan pada bidang pertanian dalam arti luas. Jenis-jenis penggunaan tanah di pedesaan antara lain: perkampungan, persawahan,

pertanian sawah kering, kebun campur, perkebunan, padang, hutan dan perairan darat.

## **2.4 Perolehan Sertipikat Tanah**

Program Kerja Badan Pertahanan Nasional yang bertujuan untuk meletakkan landasan hukum pertahanan bagi terciptanya suatu tata kehidupan dalam masyarakat dimana tanah disamping mempunyai fungsi sosial dapat pula memberikan nilai ekonomi, hal ini disebabkan karena tanah telah mempunyai jaminan hukum bagi yang mempunyainya. Jika suatu bidang tanah telah terdaftar maka oleh Kantor Pertanahan akan diterbitkan sertipikat hak atas tanah atas nama yang memilikinya. Pendaftaran hak atas tanah ini, dapat satu orang atau beberapa orang sekaligus dan dapat juga jika bersama – sama memilikinya untuk masing – masing yang tidak terpisah.

Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 menyebutkan tentang sertipikat. Seperti kita ketahui sertipikat tanah adalah tanda bukti hak yang kuat bagi pemilik atau pemegang hak atas tanah di Indonesia. Pembuatan dan pengeluaran sertipikat tanah merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

### **2.4 1 Cara Pendaftaran Tanah Pertama**

Pendaftaran tanah di Indonesia, menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilakukan melalui:

- 1 ) Pendaftaran tanah untuk pertama kali (*Initial Registration*)
- 2 ) Pemeliharaan data pendaftaran tanah (*Maintenance Initial Registration*)

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran secara sistematis dan sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua Objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual (Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan atas prakarsa badan pertanahan nasional yang didasarkan atas suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana tahunan, yang berkesinambungan. Pelaksanaan dilangsungkan diwilayah-wilayah yang ditentukan oleh menteri serta diwilayah-wilayah yang belum ditunjuk oleh menteri. Sedangkan Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang berhak atas objek atas pendaftaran tanah, yang bersangkutan yang akan diutamakan dalam pendaftaran tanah secara sistematis tetapi pendaftaran tanah secara sporadis juga akan ditingkatkan (Boedi Harsono, 2003: 54).

Prosedur atau tata cara pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono (2003: 70) meliputi:

### 1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik

Pengumpulan dan pengolahan data fisik pertama-tama perlu dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan kegiatan ini meliputi: pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan atas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran pembuatan daftar tanah dan pembuatan surat ukur.

### 2. Pembuatan peta dasar pendaftaran

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis disuatu wilayah yang ditunjuk dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. Peta dasar pendaftaran tersebut menjadi dasar pembuatan peta pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam uraian di atas, selain untuk pembuatan peta pendaftaran dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis peta dasar pendaftaran juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sebelumnya sudah didaftar.

Menurut Boedi Harsono (2003: 72) bahwa pada wilayah-wilayah lain untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik diusahakan juga tersedianya peta dasar pendaftaran, yang dimaksud dengan adanya peta dasar pendaftaran tersebut dibidang tanah yang didaftar dapat diketahui letaknya dalam kaitannya dengan bidang-bidang tanah yang lain dalam suatu wilayah sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertipikat ganda atas suatu bidang tanah

### 3. Penetapan batas-batas bidang tanah

Guna memperoleh data fisik yang diperlukan bidang-bidang tanah yang akan ditetapkan diukur, setelah ditetapkan letaknya batas-batasnya dan

menurut keperluan ditetapkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan, dalam penetapan batas tersebut diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, untuk memperoleh bentuk yang tertatat dengan baik bagi bidang-bidang tanah yang semula kurang baik bentuknya (Boedi Harsono, 2003: 73).

Penetapan batas-batas bidang tanah yang sudah di punyai suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar, tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau surat ukur atau gambar situasinya tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru oleh negara (Badan Pertanahan Nasional) dilakukan sesuai ketentuan tersebut diatas atau penunjukkan instansi yang berwenang (Pasal 18 PP Nomor 24 Tahun 1997).

#### 4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya di ukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran, untuk bidang tanah yang luas pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta sendiri, dengan menggunakan data yang diambil dari peta dasar pendaftaran dan hasil ukur batas tanah yang akan dipetakan

#### 5. Pembuatan daftar tanah

Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran, di bukukan dalam daftar tanah yang bentuk, isi, cara, pengisian, penyimpanan dan pemeliharannya akan diatur. Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan kenomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada wilayah pendaftaran baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharannya kemudian.

#### 6. Pembuatan surat ukur

Pendaftaran hak atas tanah, bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran dibuatkan surat ukur yang dimaksud dalam uraian diatas, demikian ditentukan dalam Pasal 22 PP No. 24 tahun 1997 beda dengan ketentuannya dalam peraturan pemerintah PP No. 10 tahun 1961 surat ukur bukan kutipan dari peta pendaftaran tanah, surat ukur memuat data fisik yang diambil dari peta pendaftaran.

Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagai mana yang diatur dalam Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 1997.

#### 7. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan hak

Kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara pembuktian hak baru dan hak lama, hak-hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya PP No. 24 Tahun 1997. Sedangkan hak-hak lama yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dari koversi

hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar menurut PP 10 Tahun 1961.

Pembuktian hak-hak atas tanah yang sudah ada dan berasal dari konversi hak-hak lama data yuridisnya. Dibuktikan dengan alat-alat mengenai adanya tersebut berupa bukti tertulis keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Demikian yang ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 alat-alat bukti tersebut adalah bukti pemilikan.

#### 8. Pengumuman data fisik dan data yuridis

Daftar isian tersebut yang memuat data yuridis beserta peta bidang atau bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 yang memuat data fisik diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari, dalam pendaftaran tanah secara sistematis sedangkan 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis.

Guna memudahkan pelaksanaannya dalam pendaftaran tanah secara sistematis pengumuman tidak harus dilakukan sekaligus mengenai semua bidang tanah, dalam wilayah yang ditetapkan tetapi dapat dilaksanakan secara bertahap pengumuman ini dilakukan di kantor kelurahan serta media massa, dalam hal ini baik media cetak maupun elektronik hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat(3) PP No. 24 Tahun 1997.

#### 9. Pembukuan Hak

Pelaksanaan pembukuan diatur dalam Pasal 30 PP Nomor 24 Tahun 1997 atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan tersebut diatas hak atas bidang tanah.

- a. Data fisik dan yuridis sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah;
- b. Data fisik dan yuridis belum lengkap dan tidak ada yang disengketakan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;
- c. Data fisik dan yuridis disengketakan tetapi diajukan gugatan kepengadilan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut;
- d. Data fisik dan yuridis disengketakan dan diajukan gugatan dipengadilan tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status *quo* dan tidak ada putusan penyitaan dari pengadilan dilakukan pembukuan dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut;
- e. Data fisik dan yuridis disengketakan dan diajukan gugatan dipengadilan tetapi ada perintah dari pengadilan untuk status *quo* dan tidak ada putusan penyitaan dari pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan.

#### 10. Penerbitan Sertipikat

Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam



surat ukur dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Sertipikat hanya boleh diberikan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia sertipikat diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli warisnya dengan persetujuan ahli waris lainnya.

Proses pendaftaran tanah pertama kali merupakan kegiatan fisik untuk memperoleh data mengenai letaknya, batas-batasnya, luasnya dan bangunan-bangunan yang terdapat di atasnya, penetapan batas dan pemberian tanda-tanda batas yang jelas, berdasarkan penunjukan oleh pemegang hak atas tanah dengan persetujuan pemilik tanah berbatasan. Selanjutnya diadakan pengukuran diikuti dengan perhitungan luas dan pembuatan peta bidang tanah yang kemudian diterbitkan menjad surat ukur (Boedi Harsono, 2003:451).

Kegiatan bidang yuridis bertujuan untuk memperoleh data mengenai status tanah dan pemiliknya serta ada atau tidaknya hak pihak lain, yang membebaninya yang diperlukan guna penetapan surat keputusan haknya baik melalui penetapan konversi pengakuan hak atau pemberian hak. Kegiatan berikutnya adalah pendaftaran tanah, berdasarkan surat keputusan haknya dengan mencatatnya dalam buku tanah selanjutnya diterbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai salinan dari buku tanah yang berlaku, sebagai tanda bukti hak yang kuat sertipikat tanah memuat data pemegang hak, jenis hak serta dilengkapi surat ukur memuat letak batas-batas bidang tanah yang bersangkutan. Ketentuan mengenai prosedurnya,

pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam PP No. 24 tahun 1997.

## **2.5 Teori Kritis**

### **2.5.1 Sejarah Munculnya Teori Marxis Klasik**

Istilah Marxisme adalah sebutan bagi pembakuan ajaran resmi Karl Marx, terutama yang dilakukann oleh temannya Friedrik Engels (1820-18938) dan oleh tokoh teori marxis Karl Kautsky (1854-1938). Dalam pembakuan ini, ajaran Marx yang sebenarnya sangat rumit dan sulit dimengerti, disederhanakan agar cocok sebagai ideologi perjuangan kaum buruh. Georg lukacs menegaskan bahwa “Marxisme klasik” adalah perpaduan antara Engels dan Kautsky yang menyimpan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Marx (Franz Magnis Suseno, 2003: 5).

Marxisme merupakan aliran yang ditujukan bagi penganut ajaran Karl Marx atau lebih spesifiknya lagi adalah sebuah aliran filsafat yang ditujukan kepada ajaran-ajaran Karl Marx, dan para penganutnya disebut dengan marxis. Aliran atau paham marxisme ini lahir berawal dari suatu pertemuan dari tempat-tempat Karl Marx dalam sejarah perjuangan kelas-kelas, yaitu kelahiran gerakan buruh (Ahmad Syadali, 1997:135).

Lahirnya marxisme merupakan bentuk awal dari penolakan marx terhadap sistem kapitalis, dimana saat itu Marx melihat telah terjadi kesenjangan social yang dipraktekkan oleh masyarakat Eropa yang mana kaum-kaum yang berasal dari bangsawan (borjuis) telah menguasai kaum bawahan (buruh). Saat itu kaum buruh (proletar) dipaksakan untuk bekerja hanya demi segelintir kaum

bangsawan. Dengan kata lain, lahirnya Marxisme adalah beranjak dari konteks masyarakat industri Eropa abad ke-19, dengan semua ketidakadilan, eksploitasi manusia khususnya kelas bawah/kelas buruh. Menurut pandangan Marx, kondisi-kondisi dan kemungkinan-kemungkinan teknis sudah berkembang dan merubah proses produksi industrial, tetapi struktur organisasi proses produksi dan struktur masyarakat masih bertahan pada tingkat lama yang ditentukan oleh kepentingan-kepentingan kelas atas. Jadi, banyak orang yang dibutuhkan untuk bekerja, tetapi hanya sedikit yang mengemudikan proses produksi dan mendapat keuntungan. Karena maksud kerja manusia yang sebenarnya adalah menguasai alam sendiri dan merealisasikan cita-cita dirinya sendiri, sehingga terjadi keterasingan manusia dari harkatnya dan dari buah/hasil kerjanya. Karena keterasingan manusia dari hasil kerjanya terjadi dalam jumlah besar maka untuk memecahkannya juga harus bersifat kolektif dan global. <http://zakiracut.wordpress.com/2011/11/24/marxisme-penggagas-teori-sosial-politik-karl-marx/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2012).

Marxisme, dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai jembatan antara revolusi Prancis dan revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Untuk memahami Marxisme sebagai satu ajaran filsafat dan doktrin revolusioner, serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Soviet maupun di bagian belahan dunia lainnya <http://zakiracut.wordpress.com/2011/11/24/marxisme-penggagas-teori-sosial-politik-karl-marx/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2012).

### **2.5.2 Isi Teori Markis Klasik**

Aliran Marxisme klasik, tidak lepas dari nama Karl Marx dan Friedrich Engels. Kedua tokoh inilah yang mulai mengembangkan akar-akar komunisme

dalam pengertiannya yang sekarang ini. Transisi dari kondisi masyarakat agraris ke arah industrialisasi menjadi landasan dalam mengembangkan pemikirannya. Dimana Eropa barat telah menjadi pusat ekonomi dunia, dan adanya kenyataan di mana Inggris Raya menciptakan model perkembangan ekonomi dan demokrasi politik(<http://zakiracut.wordpress.com/2011/11/24/marxisme-penggagas-teori-sosial-politik-karl-marx/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2012).

Dasar-dasar dari Marxisme itu sendiri adalah pemberontakan dari kaum proletar dalam menuntut keadilan demi persamaan, dan Karl Marx adalah juru kunci yang menjadi pahlawan bagi kaum proletar. Marxisme dirintis pada pertengahan abad ke-19 oleh dua tokoh filsuf Jerman yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Marxisme mencakup teori ekonomi Marxis, teori social dan politik. Ajaran marxisme ini telah mampu mempengaruhi gerakan sosial-politik di seluruh dunia (<http://zakiracut.wordpress.com/2011/11/24/marxisme-penggagas-teori-sosial-politik-karl-marx/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2012).

Marxisme memandang munculnya sistem sosialis sebagai sebuah keniscayaan historis yang timbul dari kapitalisme yang memungkinkan lahirnya sebuah revolusi sosial, dimana milik pribadi dalam sarana produksi akan digantikan oleh operasi kepemilikan bersama.

Ada 3 (tiga) hal yang bisa menjadi komponen dasar dari Marxisme, yaitu:

- 1) Ajaran filsafat Marx yang disebut dengan materialism dialektika dan materialism histori;
- 2) Sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai tenaga kerja dari David Ricardo (1772) dan Adam Smith (1723-1790);

3) Menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas. Konsep ini dipandang mampu membawa masyarakat ke arah komunitas kelas (<http://zakiracut.wordpress.com/2011/11/24/marxisme-penggagas-teori-sosial-politik-karl-marx/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2012).

Untuk poin pertama yang disebut sebagai materialisme dialektik, dan materialisme historis. Disebut sebagai materialism dialektik karena peristiwa kehidupan yang didominasi oleh keadaan ekonomis yang materil itu berjalan melalui proses dialektik. Menurut metode tersebut, perubahan-perubahan dalam pemikiran, sifat dan bahkan perubahan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui tiga tahap, yaitu pertama: tesis (*affirmation*), kedua: antitesis (*negation*), dan ketiga adalah: sintesis (*unification*). Mula-mula manusia hidup dalam keadaan komunistis aslis tanpa pertentangan kelas, dimana alat-alat produksi menjadi milik bersama (tesis), kemudian timbul milik pribadi yang menyebabkan adanya kelas pemilik (kaum kapitalis) dan kelas tanpa milik (kaum proletar) yang selalu bertentangan (anti tesis). Jurang perbedaan antara kaum kaya (kapitalis) dan kaum miskin (proletar) semakin dalam, maka timbullah krisis yang besar. Akhirnya kaum proletar bersatu mengadakan revolusi perebutan kekuasaan, maka timbullah *dictator proletariat* dan terwujudlah masyarakat tanpa kelas dimana alat-alat produksi yang penting menjadi milik masyarakat dan negara secara bersama-sama (<http://zakiracut.wordpress.com/2011/11/24/marxisme-penggagas-teori-sosial-politik-karl-marx/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2012).

Adapun Marxisme disebut materialism historis, karna menurut teorinya bahwa arah yang ditempuh sejarah sepenuhnya ditentukan oleh sarana-sarana produksi yang materil. Disini Marx berkeyakinan bahwa seluruh sejarah manusia akan menuju kesuatu keadaan ekonomis tertentu yaitu komunisme, dimana milik pribadi akan diganti menjadi milik bersama dan barulah kebahagiaan bangsa manusia akan tercapai (<http://zakiracut.wordpress.com/2011/11/24/marxisme-penggagas-teori-sosial-politik-karl-marx/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2012).

### **2.5.3 Sejarah Munculnya Teori Neo-Marxisme**

Menurut Baran & Davis (2000) Neo-Marxism adalah sebuah aliran yang berkembang di abad ke 20 (du puluh) yang mengingatkan kepada awal tulisan Marx sebelum dipengaruhi oleh Engels. Aliran ini memusat pada idealisme dialektika dibanding faham materialisme dialektika yang menolak determinisme ekonomi awal Marx. Faham Neo-Marxist tidak mengamalkan perubahan secara evolusi. Menurut teori ini, transformasi boleh berlaku secara perlahan. Faham neomarxist memusatkan pada suatu revolusi psikologis bukan fisik, yang bermakna bahwa perubahan idea yang datang dari jiwa seseorang lebih penting dari pada secara fisik. <http://kathyevana.blog.esaunggul.ac.id/2012/05/28/teori-kritikal/> yang diunduh tanggal 8 Januari 2013).

Latar belakang munculnya Neo-Marxisme merupakan reaksi terhadap 'kebanggaan' atas keberhasilan pembangunan fisik sedangkan di sisi lain masyarakat mengalami kekosongan jiwa sebagai produk kapitalisme. Sejak jaman pencerahan atau abad 19 (sembilan belas), industrialisasi telah mengubah wajah dunia dengan mesin-mesin industri massal yang menggantikan peran manusia.

Apa yang semula dikerjakan oleh tangan manusia diganti dengan mesin. Dalam perkembangan awalnya memang hal ini menjanjikan sebuah dunia baru di mana manusia dipermudah dan disejahterakan. Namun di balik semua keberhasilan industrialisasi dan modernitas tersebut, terjadi dampak yang tidak dapat dihindari, yaitu alienasi manusia; manusia mengalami keterasingan baik dengan lingkungan maupun dirinya sendiri (<http://dwiaguspriono.blogspot.com/2009/12/filsafat-neo-marxisme.html/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2013).

Faham kapitalisme yang digagas Barat sangat mempengaruhi perilaku manusia. Individualisme menjadi hal yang tak terelakkan. Semua orang mengejar pemenuhan kebutuhan dan kenyamanan pribadi. Persaingan bebas yang dimaksudkan sebagai stimulus untuk kemajuan telah menjadi bumerang bagi perkembangan kejiwaan manusia. Manusia menjadi lebih peduli terhadap kepentingannya sendiri, bahkan kalau perlu sampai mengorbankan kepentingan orang lain. Yang terjadi adalah siapa dapat menguasai, dialah yang menikmati (<http://dwiaguspriono.blogspot.com/2009/12/filsafat-neo-marxisme.html/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2013).

Dalam fenomena tersebut, ada sisi manusia sebagai makhluk sosial yang diabaikan. Hubungan antar manusia tidak lagi dipandang sebagai relasi antar pribadi, tetapi telah menjurus kepada relasi kepentingan. Ada sesuatu yang hilang dalam hubungan tersebut, yaitu sisi sosial. Inilah yang disebut kekosongan jiwa. Dalam keprihatinan akan gejala inilah aliran filsafat Neo-Marxisme ini muncul dan memberikan sumbangsih bagi kemanusiaan yang sesungguhnya

(<http://dwiaguspriono.blogspot.com/2009/12/filsafat-neo-marxisme.html/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2013).

Kegelisahan teoretis yang sama, bahwa marxisme klasik terlalu naif dengan mendasarkan segala motif tindakan atas kelas-kelas ekonomi memiliki dampak besar yang melahirkan teori kritis dan marxisme baru (Neo-Marxisme). Aliran ini dikenal sebagai Mazhab Frankfurt, sebuah kumpulan teori sosial yang dikembangkan di Institute for Social Research, yang didirikan di Frankfurt, Jerman pada tahun 1923. Mazhab ini terinspirasi dari pandangan-pandangan Marx, namun tidak lagi menjelaskan dominasi atas dasar perbedaan kelas ekonomi semata, melainkan atas otoritas penguasa yang menghalangi kebebasan manusia. Jika fokus marxisme klasik adalah struktur ekonomi politik, maka marxisme baru (neo markis) bersandar pada budaya dan ideologi. Kritisismenya terasa pada kritik-kritik yang dilontarkan atas ideologi-ideologi yang bersandar pada pendekatan psikolog klasik Austria, psikoanalisis Sigmund Freud (1856-1939); tentang kesadaran, cara berfikir, penjajahan budaya, dan keinginan untuk membebaskan masyarakat dari kebohongan publik atas produk-produk budaya. (<http://nie07independent.wordpress.com/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2012).

Sosiolog Mazhab Frankfurt Max Horkheimer (1895–1973) dan Theodor Adorno (1903-1969) membuat landasan instrumental agenda-agenda teoretis mazhab ini. Analisisnya berkenaan dengan pembedaan antara peradaban barat dan timur, dan bagaimana peradaban barat telah menyimpang dengan konsep rasionalitas yang bertujuan untuk menaklukkan dan mengatur alam semesta. Studi-studi yang mereka lakukan berlandaskan pada hal ini, diikuti oleh sosiolog



Jerman-Amerika, Herbert Marcuse (1898-1979). Dalam perkembangannya, sosiolog Frankfurt termuda, Juergen Habermas, mengubah agenda Mazhab Frankfurt menjadi upaya emanisipatoris atas rasionalisme pencerahan (<http://nie07independent.wordpress.com/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2012).

Belakangan, pemikiran Mazhab Frankfurt ini telah mempengaruhi banyak sekali teoretisi sosial yang memfokuskan kritik pada obyek budaya seperti hiburan, musik, mode, dan sebagainya yang dinyatakan sebagai industri budaya. Dalam teori kritis atau neo-marxisme ini, sudah tidak ada lagi determinisme ekonomi dan tak lagi meyakini bahwa kaum miskin (proletar) akan menjadi agen perubahan sosial, namun bergerak ke kelompok sosial lain, seperti kaum radikal di kampus-kampus, dan sebagainya. Ini menjadi keyakinan mereka merupakan agen-agen untuk melakukan transformasi sosial di kemudian hari (<http://nie07independent.wordpress.com/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2012).

Hingga saat ini, aliran Neo-Marxisme masih terus berkembang namun tidak banyak menuai perkembangan teoretis. Tradisi-tradisinya hidup di studi-studi budaya, namun masih memiliki motif yang sama yaitu upaya dalam pembukaan tabir dan motif-motif kapitalisme di tengah-tengah masyarakat modern (<http://nie07independent.wordpress.com/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2012).

#### **2.5.4 Isi Teori Neo-Marxisme**

Neo Marxisme adalah aliran pemikiran Marx yang menolak penyempitan dan reduksi ajaran Karl Marx oleh Engels. Ajaran Marx yang dicoba diinterpretasikan oleh Engels ini adalah bentuk interpretasi yang kemudiannya dikenali sebagai “Marxisme” rasmi. Marxisme Engels ini adalah versi interpretasi

yang digunakan oleh Lenin. Interpretasi Lenin nanti pada akhirnya berkembang menjadi Marxisme-Leninisme (atau yang lebih dikenal dengan Komunisme). Beberapa tokoh Neo-Marxisme pada akhirnya menolak marxisme-leninisme. Mereka menolak interpretasi Engels dan Lenin karena interpretasi tersebut adalah interpretasi ajaran Marx yang menghilangkan dimensi dialektika ala Karl Marx yang dipercaya sebagai salah satu bagian inti dari pemikiran Karl Marx. <http://kathyevana.blog.esaunggul.ac.id/2012/05/28/teori-kritikal/> yang diunduh tanggal 8 Januari 2013).

Ciri-ciri Neo-Marxisme seperti dikemukakan oleh Ben Angger antara lain adalah sebagai berikut: <http://dwiaguspriono.blogspot.com/2009/12/filsafat-neo-marxisme.html/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2013).

- 1) Teori sosial kritis bertentangan dengan positivisme yang menyatakan bahwa sains harus menjelaskan hukum alam. Sebaliknya teori kritis percaya bahwa masyarakat ditandai oleh historisitas (selalu mengalami perubahan);
- 2) Positivisme membedakan masa lalu dan masa kini yang ditandai oleh dominasi, eksploitasi, dan penindasan, sedangkan teori sosial kritis menghubungkan masa lampau, masa kini dn masa depan;
- 3) Teori sosial kritis berkeyakinan bahwa struktur dominasi diproduksi oleh kesadaran palsu manusia dan dilanggengkan oleh ideologi;
- 4) Teori sosial kritis berkeyakinan bahwa perubahan dimulai dari kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan tempat kerja;
- 5) Teori sosial kritis menggambarkan hubungan antara struktur dan manusia secara dialektis, serta menolak dominasi ekonomi;

- 6) Teori sosial kritis menolak bahwa kemajuan hanya dapat diraih melalui pengorbanan kebebasan dan hidup manusia. Mereka berkeyakinan bahwa manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas kebebasan mereka agar tidak menindas yang lainnya demi masa depan.

Pokok-pokok pikiran dari Neo-Marxisme adalah sebagai berikut:

(<http://dwiaguspriono.blogspot.com/2009/12/filsafat-neo-marxisme.html/> yang di unduh tanggal 8 Januari 2013).

- 1) Filsafat bukanlah sekedar kontemplasi, yaitu sebuah perenungan tentang sesuatu yang jauh dari realitas kehidupan. Bagi kaum Neo-Marxisme, filsafat dipahami sebagai sebuah pemikiran tentang hal-hal yang menyangkut kehidupan nyata kita sekarang ini. Jadi, filsafat haruslah ‘mendarat di bumi’ dan bukan hanya tentang sesuatu di awan-awan yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan kenyataan kehidupan;
- 2) Filsafat seharusnya mengubah masyarakat, suatu upaya pembebasan manusia dari belenggu sebagai akibat dari pekerjaannya. Butir-butir pernyataan filsafat adalah sesuatu yang dikemukakan dan memiliki implikasi bagi peningkatan harkat kemanusiaan. Klaim-klaim yang dikemukakan oleh filsafat adalah klaim-klaim yang membuka pemahaman baru tentang sesuatu yang pada gilirannya mengubah kehidupan;
- 3) Objek analisis filsafat seharusnya adalah masyarakat saat ini, bukanlah masyarakat masa lalu. Setiap filsuf mengemukakan tesisnya berkenaan dengan kondisi masyarakat pada jamannya, sekalipun klaim-klaim yang dikemukakan dapat merupakan klaim-klaim universal dan melintasi waktu;

- 4) Suatu *aufklaerung* (pencerahan) yang menyingkapkan tabir kegelapan, yaitu upaya menyadarkan manusia tentang kemajuan semu masyarakat industri yang dehumanisasi;
- 5) Dengan pandangan bahwa revolusi mengakibatkan hal yang lebih “mengerikan” dan suasana “represi” yang lebih jahat, Neo-Marxisme menolak perubahan yang revolusioner.

Teori kritis merupakan salah satu perspektif teoritis yang bersumber pada berbagai pemikiran yang berbeda seperti pemikiran Aristoteles, Foucault, Gadamer, Hegel, Marx, Kant, Wittgenstein, dan pemikiran-pemikiran lain. Pemikiran-pemikiran berbeda tersebut disatukan oleh sebuah orientasi atau semangat teoritis yang sama yakni semangat untuk melakukan emansipasi. Teori Kritis sebagai salah satu dari teori sosiologi, yang dikenal dengan *teori kritik masyarakat*. Pusat perkembangan teori kritis berada di madzab frankfurt atau sekolah/ lembaga yang mengembangkan teori kritis sebagai alat refleksi diri untuk keluar dari dogmatisme baru <http://suisitisapaah.blogspot.com/2012/12/teori-kritikal.html#!/2012/12/teori-kritikal.html/> yang di unduh tanggal 16 Desember 2012.

Menurut Bagong Suyanto (2010:107) menyatakan bahwa produk dari para pemikir Neo-Marxis Jerman yang mulai menyadari keterbatasan teori marxian dalam memahami perubahan realita sosial yang kompleks di era masyarakat modern dan *post-modern*. Teori kritis juga merupakan kombinasi paradigma *fakta sosial* dan *definisi sosial* dengan titik tekan pada *kritik sosial* (Ritzer, 1992:142).

Kellner dalam Bagong Suyanto (2010:108) teori kritis menawarkan pendekatan multidisipliner atau lebih tepat disebut pendekatan supradisipliner untuk teori sosial yang menggabungkan perspektif-perspektif yang bersumber dari ekonomi, politik, sosiologi, teori kebudayaan, filsafat, antropologi dan sejarah.

Teori kritis sesungguhnya memiliki empat karakter. Pertama, bersifat historis, dalam arti dikembangkan berdasarkan situasi masyarakat konkret dan melakukan apa yang disebut kritik imanen. Kedua, dikembangkan dengan kesadaran akan keterlibatan historis para pemikirnya sehingga teori ini juga kritis terhadap dirinya sendiri. Ketiga, memiliki kecurigaan kritis terhadap masyarakat aktual. Keempat, merupakan teori dengan maksud praktis yakni dibangun justru untuk mendorong transformasi masyarakat sehingga menjadi tidak netral. (Horkheimer dalam Bagong Suyanto, 2010: 109)

Tujuan teori kritis adalah menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan mendorong kebebasan, keadilan dan persamaan. Mencari hubungan kekuatan politik dan ekonomi, untuk membebaskan masyarakat dari bentuk dominasi kekuasaan dan perbudakan. Teori ini menggunakan metode reflektif dengan cara mengkritik secara terus menerus terhadap tatanan institusi sosial, politik, atau ekonomi yang ada, yang cenderung tidak kondusif bagi pencapaian kebebasan, dan keadilan serta persamaan [http:// suisitisapaah.blogspot.com/2012/12/teori-kritikal.html#!/2012/12/teori-kritikal.html/](http://suisitisapaah.blogspot.com/2012/12/teori-kritikal.html#!/2012/12/teori-kritikal.html/) yang di unduh tanggal 16 Desember 2012.

Berpikir kritis memerlukan: *pertama*, berpikir kritis adalah berpikir secara dialektis, berpikir dialektis adalah berpikir secara totalitas. Totalitas bukan berarti

semata-mata keseluruhan di mana unsur-unsurnya yang bertentangan berdiri sejajar. Tetapi totalitas itu berarti keseluruhan yang mempunyai unsur-unsur yang saling *be-rnegasi* (mengingkari dan diingkari), saling *berkontradiksi* dan saling *bermediasi*. Pemikiran dialektis menekankan bahwa dalam kehidupan yang nyata pasti unsur-unsurnya saling berkontradiksi, bernegasi dan bermediasi. Pemikiran dialektis menolak kesadaran yang abstrak, misalnya individu dan masyarakat. Menurut pemikiran dialektis, individu saling berkontradiksi, bermediasi, dan bernegasi terhadap masyarakat. (Sindhunata, 1983).

Pada dasarnya teori kritis merupakan sebuah metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Teori kritis tidak hanya berhenti pada fakta-fakta obyektif seperti yang dianut positifisme atau tradisional, akan tetapi menembus di balik realitas sosial untuk menemukan kondisi-kondisi yang timpang. Teori kritis merupakan sebuah filsafat epistemologi dari pemikiran-pemikiran yang telah dikaji oleh para ahlinya berdasarkan proses dari pengetahuan-pengetahuan itu sendiri dan kenyataan sosial yang memberi ruang bagi timbulnya sebuah kesenjangan dan pemikiran terhadap adanya hal-hal yang perlu diperbaiki. Sehingga lahirlah teori kritis yang akan membongkar bayangan-bayangan yang terselubung, dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, tidak mudah menerima dan mencari tahu hal-hal dengan lebih dalam.

### **2.5.5 Hukum Kritis**

Langkah pertama dalam menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat adalah dengan membedakan jenis hukum. Tahap kedua yaitu dengan mengungkapkan secara spekulatif kondisi-kondisi sejarah bagi munculnya tiap-

tiap jenis hukum. Tiga konsep hukum menurut Unger dalam <http://www.academia.edu/1853276/> yang diunduh tanggal 16 Desember 2012.

1. Hukum adat (hukum sebagai interaksi);

Sebagian aliran pemikiran memandang hukum sebagai fenomena universal yang umum dijumpai pada semua masyarakat. Karena itu, aliran-aliran tersebut tidak dapat memahami gagasan bahwa hukum memang memiliki ciri-ciri khusus sesuai jenis masyarakatnya. Pengertian yang lebih luas, hukum adalah setiap pola interaksi yang muncul berulang-ulang diantara banyak individu dan kelompok, diikuti pengakuan eksplisit kelompok dan individu tersebut bahwa pola-pola interaksi demikian memunculkan ekspektasi perilaku timbale balik yang harus dipenuhi atau disebut sebagai hukum adat (*customary law*) atau hukum interaksi (*interactional law*). Ada dua sisi dalam konsep hukum sebagai interaksi, sisi pertama adalah keseragaman yang tampak nyata dalam berperilaku, dan sisi yang lain lebih bersifat normatif. Sentimen akan kewajiban dan hak atau kecenderungan untuk menyamakan bentuk-bentuk perilaku yang sudah mapan dengan gagasan mengenai tatanan yang benar di masyarakat dan dunia secara umum.

Hukum adat tidak punya sifat positif, namun lebih bersifat tersirat daripada terungkap secara lisan, sehingga mengkodifikasinya berarti merubah hukum adat tersebut. Justru karena hukum ini bersifat nonpositif, maka hukum ini tidak mengenal adanya pembedaan keteraturan dan norma. Hukum adat terdiri dari standar dari implisit perilaku, bukan standar peraturan yang dirumuskan. Standar ini berupa peraturan tidak tertulis dan seringkali amat

ketat tentang cara individu dalam status tertentu harus berperilaku ke orang lain.

## 2. Hukum birokratis;

Perbedaan hukum adat dengan hukum birokratis (*bureaucratic law*) atau hukum pengatur (*regulatory law*) terletak pada sifatnya yang publik dan positif. Hukum birokratis terdiri dari peraturan eksplisit yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Sehingga hukum ini diciptakan oleh pemerintah dengan sengaja, bukan tercipta secara spontan oleh masyarakat. Hukum birokratis terdiri dari peraturan dengan lingkup luas atau perintah-perintah yang ditujukan untuk situasi-situasi yang ditentukan secara sempit menurut ruang dan waktu. Peraturan birokratis senantiasa diikuti hukum jenis lain yang boleh jadi membatasi ruang lingkungannya secara drastic. Pola ini tampak jelas pada kekaisaran besar pada zaman kuno.

Peraturan pemerintah dinegara yang berbentuk kekaisaran biasanya dibatasi dalam dua hal. Pertama ada adat yang senantiasa mengatur sebagian besar kehidupan sehari-hari, kedua ada hukum agama yang kerap kali dipegang badan agama independen. Hukum agama ditentukan oleh aturan-aturan teologis yang isinya tidak dapat dipengaruhi langsung oleh penguasa. Hukum adat dan hukum agama dan hukum birokratis yang ada dalam masyarakat kerajaan membagi wilayah sosial menjadi dua sisi. Wilayah pertama relatif diluar jangkauan kekuasaan raja, sedangkan wilayah kedua tunduk pada kebijakan raja yang nyaris tak terbatas. Salah satu contoh



masyarakat yang hukum agamanya diatas hukum birokratis adalah kekaisaran cina.

### 3. Tatanan hukum.

Hukum ketiga ini tidak begitu dikenal oleh semua jenis masyarakat, karena muncul dan bertahan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Tatanan hukum (legal order) atau sistem hukum (legal sistem) diyakini bersifat general dan otonom, sekaligus public dan relatif.

Hukum yang mengacu pada pembebasan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Teori kritis sebenarnya merupakan pemikiran untuk memahami sifat-sifat utama dari masyarakat kontemporer dengan memahami perkembangan sejarah dan sosialnya, dan merunut kontradiksi saat ini yang bisa membuka kemungkinan melebihi masyarakat kontemporer dan bangunan patologi dan bentuk-bentuk dominasi (Alkarisyah, 2012: 1). Menurut Unger aliran hukum kritis mencoba mengkritisi persoalan-persoalan yang muncul dari pendekatan yang ada selama ini mengenai hukum, terutama pendekatan formalisme dan objektivisme dalam mempelajari hukum (Sundari & Sumiarni, 2010: 28).

Perbedaan utama antara Gerakan Studi Hukum Kritis dengan pemikiran hukum lain yang tradisional adalah bahwa Gerakan Studi Hukum Kritis menolak pemisahan antara rasionalitas hukum dan perdebatan politik. Tidak ada pembedaan model logika hukum; hukum adalah politik dengan kemasan yang berbeda. Hukum hanya ada dalam suatu ideologi. Gerakan Studi Hukum Kritis menempatkan fungsi pengadilan dalam memahami hukum sebagai perhatian

utama([safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf](http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf)/ yang diunduh tanggal 15 Desember 2012).

Pemikiran hukum Amerika sampai tahun 1850, pendapat umum menyatakan bahwa hakim memutus perkara dengan menggunakan pertimbangan kebijakan (*instrumental view*). Mulai pada tahun 1890, pandangan yang dianut kemudian adalah bahwa hakim memutuskan perkara dengan penerapan suatu peraturan tersendiri yang tepat. Setelah tahun 1937, paham hukum realis berpendapat bahwa pencarian obyektivitas, dan sistem pemikiran hukum yang tidak memihak adalah ilusi semata. Gerakan kaum realis menciptakan ketidakpercayaan terhadap peradilan dan menambah kekuasaan pakar dan aparat negara. Menurut kaum realis, hukum dan moralitas itu terpisah. Sementara paham kontemporer menyatakan bahwa antara hukum dan moralitas memiliki hubungan yang erat. “Hukum adalah suatu ilmu moral dan hakim memutus sebagai seorang aparat moral. Ronald Dworkin dan Posner menemukan moralitas yang berada dalam hukum kebiasaan” (Unger, 1999: 17).

Pandangan hukum kritis liberalisme yang terjadi saat ini menghasilkan perubahan moral individu dan politik masyarakat modern yang berbahaya. Liberalisme dapat membengkokkan moral, intelektual, dan sisi spiritual seseorang. Maka kita dapat melontarkan suatu kritik yang menyeluruh bahwa liberalisme mempunyai prinsip berupa rasionalitas dan hawa nafsu, keinginan yang sewenang-wenang, analisis, aturan-aturan dan nilai-nilai, nilai subyektif dan terakhir individualisme. Boyle (1985: 4) antinomi yang ada antara rasionalitas dan hawa nafsu, antara aturan dan nilai. Untuk menyelesaikan antinomi tersebut, ada

dua jalan, yaitu; *pertama*, suatu penyelesaian politis untuk mewujudkan transformasi kondisi kehidupan sosial di mana dominasi harus dihilangkan karena menimbulkan nilai yang kebetulan dan berubah-ubah. *Kedua*, suatu revolusi teroris dibutuhkan untuk menciptakan suatu sistem berpikir yang berdasar pada kebaikan umat manusia. Alan Hunt menyatakan bahwa kritik liberalisme ini tidak sesuai dengan ilmu hukum modern kontemporer yang paling banyak berpengaruh.

Gerakan Studi Hukum Kritis menyatakan bahwa masyarakat liberal dipenuhi dengan dominasi dan hierarki. Kelas atas membentuk struktur yang berlaku bagi anggota masyarakat untuk memperlancar kehidupannya. Negara hukum yang ideal adalah yang dapat menandai kontradiksi dan hierarki dalam masyarakat liberal. Jika dikatakan bahwa hukum tidak bertugas untuk menemukan kebenaran, tetapi menemukan kompleksitas yang telah ada, maka teori hukum tidak akan bermakna tanpa teori sosial. Kebenaran pernyataan tentang kehidupan sosial sesungguhnya telah dikondisikan oleh seluruh sistem sosial yang berlaku. Kebenaran bersifat relatif menurut masyarakat tertentu atau kelompok sejarah tertentu. Seseorang secara keseluruhan struktur sosial adalah produk sejarah, bukan alam. Sejarah dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan, dan aturan sosial merupakan garis pemisah yang menggambarkan posisi masing-masing. Kekuatan menjadi hak, kepatuhan menjadi tugas, dan untuk sementara pembagian hierarki sosial menjadi kabur. ([safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf](http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf)/ yang diunduh tanggal 15 Desember 2012)

Gerakan Studi Hukum Kritis mencoba untuk mempengaruhi realitas sosial. Struktur yang ada merupakan penggunaan kepercayaan dan asumsi yang

menciptakan suatu masyarakat dalam realitas hubungan antar manusia. Struktur kepercayaan atau ideologi tersebut memiliki potensi terselubung dalam tendensinya untuk mempertahankan dinamikanya sendiri untuk menciptakan doktrin hukum yang menyalahkan kondisi dan alam. Bagi Gerakan Studi Hukum Kritis, kesadaran hukum adalah alat yang berhubungan dengan pikiran untuk melakukan penindasan. Hal ini merupakan cara untuk menyembunyikan atau menghindari kebenaran fundamental bahwa segala sesuatu itu dalam proses perubahan dan kehadiran. ([safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf](http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf)/ yang diunduh tanggal 15 Desember 2012)

Para ahli hukum banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti sosial, ekonomi, politik dan psikologi, tetapi kaum Gerakan Studi Hukum Kritis lebih menekankan pada konteks sosial dan politik. Interpretasi banyak dipengaruhi oleh kondisi historis, maka prinsip-prinsip dan rasionalitas hukum tidak kebal dari pengaruh-pengaruh sosial dan politik. Mereka menegaskan bahwa pemikiran hukum mempengaruhi perubahan hukum dan melegitimasi tatanan sosial yang telah ada dengan cara yang berlaku tanpa terasa. ([safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf](http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf)/ yang diunduh tanggal 15 Desember 2012)

Aliran Hukum kritis merupakan kritik dari teori hukum yang menuntut bahwa pendekatan doktrinal itu cacat, dengan prinsip-prinsip abstrak seperti kemerdekaan, kebebasan berkontrak dan hak milik dapat menimbulkan kontradiksi dalam berbagai hal. Mereka menggunakan teknik-teknik sosiologis, antropologis, dan ideologis dalam tatanan hukum. Mereka mencoba melukiskan

penekanan antara ide normatif dan struktur sosial. Gerakan Studi Hukum Kritis menunjukkan bagaimana hukum memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan mengabadikan tatanan sosial yang ada. Duncan Kennedy dalam *The Structure of Blackstone's Commentaries* merupakan salah satu contoh bagus dari metode ini yang menggambarkan analisis mendalam tentang bagaimana komentar-komentar tersebut melegitimasi praktek-praktek sosial yang telah ada di Inggris waktu itu. Dengan jalan ini Kennedy dapat menunjukkan bahwa keseluruhan pemikiran hukum modern memberikan sumbangan terhadap stabilitas suatu tatanan sosial. ([safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf/](http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf/) yang diunduh tanggal 15 Desember 2012)

Unger melihat *mainstream* aliran hukum dan ekonomi sebagai salah satu aliran utama yang melayani hak politik, aliran hak dan prinsip yang melayani sentralisme. Instrumen utama aliran hukum dan ekonomi adalah penggunaan yang samar-samar atas konsepsi pasar. ([safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf/](http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf/) yang diunduh tanggal 15 Desember 2012)

Gerakan Studi Hukum Kritis berpendapat bahwa pendelegitimasian diperlukan untuk mengangkat kemungkinan-kemungkinan yang mengekspresikan realitas. Sesuatu harus membebaskan diri terlebih dahulu dari ilusi-ilusi mistik yang mewujud dalam kesadaran dengan jalan dunia hukum liberal dan aktivitas kritis yang dapat membebaskan masa depan. Tetapi hal ini sangat tergantung pada seseorang untuk mengadopsi filsafat ini atau tidak mengadopsinya. Sebagai sebuah teori untuk tindakan politik, Gerakan Studi Hukum Kritis sendiri penting, seseorang harus memiliki pandangan terhadap tanggung jawabnya sendiri

([safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf](http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf)/yang diunduh pada tanggal 15 Desember 2012).

Unger menawarkan sebuah “struktur dari non struktur”, suatu komitmen terhadap penataan sosial yang akan selalu menjadi perdebatan dan percobaan dalam berbagai macam kehidupan sosial. Dia mencoba melakukan suatu “perputaran kapital” dana untuk membiayai program individual dan untuk memberikan akibat pada desentralisasi produksi dan perdagangan. Unger mencoba menyarankan penciptaan 4 (empat) macam hak yaitu seperti dibawah ini: ([safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf](http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf)/ yang diunduh tanggal 15 Desember 2012)

- 1 Hak kekebalan yang memberikan kekuasaan untuk melawan intervensi dan dominasi oleh individu atau organisasi lain, termasuk negara;
- 2 Hak destabilisasi yang menuntut untuk meruntuhkan praktek institusi dan bentuk-bentuk sosial yang telah ada;
- 3 Hak pasar yang memberikan suatu pendakuan (*claim*) kondisional terhadap bagian modal sosial yang dapat dibagi;
- 4 Hak solidaritas yang memupuk jalinan saling menguntungkan, loyalitas dan pertanggungjawaban.

Hari Chand mengkritik struktur dari non struktur Unger ini membatasi pertentangan sosial yang dituntut untuk difasilitasi. Hal ini tidak legitimate dan dapat diobyektifkan seperti tatanan sosial yang lain. Penganut Gerakan Studi Hukum Kritis menempatkan negara sebagai pelaksana aksi transformasi yang

paling efektif. Kebebasan yang sebenarnya membutuhkan kehidupan sosial yang memiliki instrumen untuk revisinya sendiri. Kebebasan sesungguhnya ada pada aktivitas penemuan batas perbedaan antara kemampuan transendensi dan pembatasan struktur dimana hidup dan perjuangan dari setiap perbedaan maksud pencapaian dan pengaburan tujuan ([safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf/](http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf/) yang diunduh tanggal 15 Desember 2012).

Aliran kritis tidak percaya terhadap rekayasa sosial dan reformasi liberal, mereka menginginkan untuk memajukan sosial melalui transformasi sosial. Mereka harus mencari suatu potensi hukum dan sosial yang transformatif. Pencarian tersebut terutama dengan tiga metodologi yaitu pengungkapan makna implisit text, teori sosial, dan kritik murni. Penafsiran aturan hukum dilakukan untuk membuka ideologi, struktur dan materi, dan kemudian mencoba memperlihatkan kebenaran-kebenaran yang bermukim dalam sistem hukum. Dalam lapangan hukum, digambarkan bahwa doktrin hukum saat ini adalah tidak efektif, tidak merepresentasikan perasaan dan pikiran umum rakyat. ([safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf/](http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf/) yang diunduh tanggal 15 Desember 2012)

Gerakan Studi Hukum Kritis mempercayai bahwa sebuah teori harus merupakan hasil dari eksperimentasi dan penyelidikan sosial sehingga dapat bersifat praktis untuk mengembangkan teori. Hal ini paralel dengan pemikiran Karl Mark tentang makna obyektif praksis yang dimulai dari kritiknya terhadap filsafat hingga doktrin materialisme historis. Sebagai contoh, mekanisme penyelesaian perselisihan diupayakan dengan persatuan dan partisipasi. Mereka

melihat dampak hukum terhadap nilai-nilai, persepsi sendiri dan ide-ide. Aliran kritis memberontak terhadap tradisi masyarakat akademik sebagaimana mereka menolak ide-ide, cita-cita atau suposisi dari pendidikan tradisional. Menurut Kennedy (1979: 47) aliran hukum kritis ingin mencapai mimpi transformasi sosial yang ambisius di bawah universitas.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori hukum kritis lahir sebagai rasa ketidakpuasan terhadap teori-teori hukum yang memiliki landasan yaitu teori hukum dan ilmu hukum memiliki sistem. Menurut aliran teori hukum kritis, hukum tidak tersistem atau nonsistemik, sehingga hukum tidak netral. Selain itu, ajaran hukum kritis juga kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif, oleh karena itu ajaran hukum kritis menolak ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum.

Teori hukum kritis ini mencoba mengemas sebuah teori yang bertujuan melawan pemikiran yang sudah mapan khususnya mengenai norma-norma dan standar hukum yang sudah built-in dalam teori dan praktek hukum yang selama ini ada, yang cenderung untuk diterima apa adanya (*taken for granted*), yaitu norma-norma dan standar hukum yang didasarkan pada premis ajaran liberal legal justice. Kepentingan hukum adalah untuk mendukung (*support*) kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. (safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf/ yang diunduh tanggal 15 Desember 2012)



## 2.6 Aplikasi Teori Kritis dalam Perolehan Sertipikat Tanah

Penggunaan paradigma teori kritis adalah berupaya untuk membangkitkan kesadaran dan pembebasan (emansipasi) yang dihadapi oleh masyarakat desa Ketjo dalam melakukan pensertipikatan tanah. Menurut Lubis (2006), teori kritis pertama-tama berupaya untuk memberikan pencerahan dalam arti menyadarkan masyarakat tentang faktor-faktor yang menghimpit dan menindas mereka, serta mereka harus berupaya untuk membebaskan diri dari faktor tersebut, sesuai dengan teori.

Pensertipikatan tanah merupakan kewajiban bagi pemilik tanah yang diatur melalui undang-undang, namun pada kenyataannya di masyarakat desa Ketjo masih banyak masyarakat yang belum mensertipikatkan tanahnya. Teori kritis akan berupaya untuk memperlihatkan dan membuka ideologi kekuasaan, menunjukkan kesalahan dalam pandangan yang dimiliki warga masyarakat bahwa sertipikat bukan suatu hal yang penting dan bagaimana pandangan itu ikut melanggengkan tatanan sosial yang tidak adil.

Teori hukum kritis memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut: (<http://www.scribd.com/doc/61908465/Aliran-Teori-Hukum-Kritis/> yang di unduh tanggal 16 Desember 2012).

- 1) Teori ini mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke politik dan samasekali tidak netral;
- 2) Teori ini mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu;
- 3) Teori ini mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan- batasan tertentu;

- 4) Ajaran hukum kritis kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif, oleh karena itu ajaran hukum kritis menolak ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum;
- 5) Teori ini menolak perbedaan antara teori dan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*), hal ini merupakan karakteristik dari paham liberal. Dengan demikian, aliran hukum kritis menolak berbagai kemungkinan teori murni yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi-transformasi sosial praktis.


Teori kritis juga memiliki peran edukasi, di mana bukan hanya memberikan pengetahuan tentang fenomena sosial (pensertipikatan tanah) dan menjelaskan fenomena sosial yang manipulatif, akan tetapi juga menimbulkan kesadaran kepada masyarakat desa Ketro untuk melakukan pensertipikatan, sehingga dengan menyadari kondisi dan situasi sosial yang mereka alami, mereka dapat mengubah sendiri kondisi yang diinginkan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang dipecahkan ini terutama berkaitan dengan masalah masyarakat belum mensertipikatkan tanah dan masalah penyadaran hukum oleh pemerintah.

## **2.7 Kerangka Berpikir**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Penggunaan metode tersebut membuat peneliti harus secara langsung mengamati dan berbaur dengan masyarakat untuk mendapatkan data yang akurat. Setelah itu seperti tema yang diambil peneliti maka data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian di analisis menggunakan teori hukum kritis. Jika sudah selesai

dalam penelitian tersebut hasil penelitian ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan dalam hal pensertipikatan tanah.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah perolehan penSertipikatan tanah bisa berasal dari masyarakat dan pemerintah. Dari masyarakat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah perolehan tanah adalah faktor ekonomi, pendidikan dan sosial. Sedangkan dari pemerintah sendiri faktor yang menghambat perolehan Sertipikat tanah bagi masyarakat adalah faktor sosial dan budaya.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong 2007: 4). Alwasilah (2007:2) menyatakan bahwa “Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Penelitian ini tidak ditujukan untuk menguji sesuatu namun untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ditemukan.

#### **3.2 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis. Karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain (Soemitro, 1988: 34). Tipe penelitian ini dianggap bisa membahas lebih dalam mengenai masalah yang dialami masyarakat dalam bidang hukum khususnya penelitian ini mengenai hukum yang berhubungan dengan pensertipikatan tanah.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan di dilaksanakan di Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Objek penelitian yang akan di teliti adalah seluruh masyarakat desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan yang telah di ditetapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Masyarakat Desa Ketro;
2. Perangkat Desa Ketro;
3. Tokoh masyarakat Desa Ketro;
4. Pegawai Badan Pertanahan Nasional kabupaten Grobogan.

### **3.5 Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah benda, hal atau orang, dan tempat di mana peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Lofland (Moleong, 2002:22) menyatakan bahwa, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil langsung dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 1986: 12). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui observasi dan penelitian ke lokasi penelitian di Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan dan melalui wawancara langsung ke masyarakat, perangkat desa,

dan tokoh masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan sebagai objek penelitian.

## 2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan (Soekanto, 1986: 12). Data sekunder adalah data yang diperoleh diluar kata dan tindakan atau data itu diperoleh dari sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber baku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong 2007:113). Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan fdokumen-dokumen resmi yang diperoleh dari pihak-pihak yang berwenang di tempat penelitian.

### **3.6 Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

Alat-alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komputer;
2. Printer;
3. *Blocknote*;
4. Alat perekam;
5. Kamera.

Untuk mendapatkan data yang dimaksud tersebut secara akurat, diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Teknik yang dimaksud adalah melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Atas dasar tersebut, ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dan diharapkan informasi yang diperoleh saling melengkapi. Disisi lain dalam tradisi kualitatif, pengumpulan data penelitian biasanya dilakukan melalui beberapa metode antara lain (a) observasi, (b) interiew, (c) analisis dokumen, dan (d) transkripsi (Alwasilah, 2008). Penelitian ini, hanya menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi berarti peneliti melihat dan mendengarkan (termasuk menggunakan tiga indra lain) apa yang dilakukan atau diperbincangkan para informan dalam aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, baik sebelum, menjelang, ketika dan sesudahnya (Hamidi, 2004: 74). Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan setting kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang sesuatu peristiwa yang bersangkutan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2007: 186).

### 3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1998:36). Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa buku-buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan guna untuk memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan sertipikat ganda.

### **3.7 Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2007: 330). Menurut Patton, triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;



5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2007: 330-331).

### **3.8 Metode Analisis Data**

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2007: 280).

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990: 10).

Penelitian ini akan menarik kesimpulan dengan metode deduktif. Metode deduktif digunakan untuk menyimpulkan permasalahan penelitian secara ringkas dan jelas yaitu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Masyarakat Di Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan**

##### **1. Letak dan Kondisi Geografis**

Kecamatan Karangrayung secara garis besar terletak pada 0°- 8°, dan merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 23 (dua puluh tiga) meter diatas permukaan air laut. Dilihat dari Peta Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung terletak di bagian barat Kabupaten Grobogan. Sedangkan wilayah bagian selatan Kecamatan Karangrayung merupakan perbatasan dengan wilayah Kabupaten Boyolali (BPS Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung dalam Angka 2012).

Luas wilayah Desa Ketro sendiri 1.648,173 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga) Ha yang terdiri dari 9,025 (sembilan ribu dua puluh lima) Ha tanah sawah dan 1.639,148 (satu juta enam ratus tiga puluh sembilan seratus empat puluh delapan) Ha tanah kering. Luas tanah kering menurut penggunaannya dibagi menjadi tegal dengan luas 342.460 (tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh) Ha, pekarangan dengan luas 170.585 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh lima) Ha, hutan Negara dengan luas 1.079.600 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus)

Ha, dan lainnya dengan luas 46.503 (empat puluh enam ribu lima ratus tiga) Ha (BPS Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung dalam Angka 2012).



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Berdasarkan gambar peta tersebut desa Ketjo berbatasan langsung dengan desa Gunungtumpeng, Kabupaten Boyolali, desa Sendangharjo, desa Karanganyar, desa Josari, desa Dempel, desa Termas, dan desa Putatnganten.

## **2. Potensi Sumber Daya Desa Ketjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan**

Potensi sumber daya yang ada di suatu daerah merupakan salah satu faktor pendukung bagi masyarakat guna memperoleh kehidupan yang baik. Sebagian

besar wilayah di desa Ketro merupakan tanah pertanian. Kerajinan kayu juga bisa dijadikan sebagai potensi desa karena di desa Ketro masih banyak hutan jati. Potensi sumber daya yang dimiliki desa Ketro sebagian besar merupakan produk pertanian seperti tanaman padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan kacang tanah. Disamping itu, pada musim kemarau masyarakat terbiasa menanam komoditas tembakau (BPS Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung dalam Angka 2012).

Sementara dalam rangka belajar berinvestasi, masyarakat sudah banyak yang menanam tanaman jati, yang diharapkan dalam jangka panjang akan dipanen hasilnya dengan nilai jual yang cukup tinggi. Sedangkan disisi lain, usaha ternak sapi yang dulunya sebagai usaha sampingan sekarang menjadi usaha dominan yang dilakukan masyarakat (BPS Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung dalam Angka 2012).

Tabel 4.1 Luas tanaman pangan tahun 2011 di Desa Ketro

No	Nama Tanaman	Luas Lahan
1	Padi	7 (tujuh) Ha
2	Jagung	318 (tiga ratus delapan belas)Ha
3	Kedelai	25 (dua puluh lima) Ha
4	Ubi Kayu	7 (tujuh) Ha
5	Kacang Tanah	2 (dua) Ha

Sumber: Data BPS Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung dalam Angka 2012)

Ubi kayu intensifikasinya 7 (tujuh) Ha tahun 2011, luas areal intensifikasi padi menurut jenis intensifikasi musim tanaman 2010/2011 di desa Ketro intensifikasi 4 (empat) Ha. Luas tanaman jagung menurut jenis intensifikasinya musim tanaman 2010/2011 di desa Ketro intensifikasi 94 (Sembilan puluh

empat) Ha tetapi tahun 2011 intensifikasinya 318 (tiga ratus delapan belas) Ha. Luas tanaman kedelai menurut jenis intensifikasinya musim tanam 2010 Ketron intensifikasinya 10 (sepuluh) Ha dan 2011 intensifikasinya 25 (dua puluh lima) Ha.

Tabel 4.2 Jumlah Panen Tanaman Pangan Tahun 2011 di Desa Ketro

No	Nama Tanaman	Jumlah Panen
1	Padi	7 (tujuh) ton
2	Jagung	318 (tiga ratus delapan belas) ton
3	Kedelai	25 (dua puluh lima) Ton
4	Ubi Kayu	7 (tujuh) Ton
5	Kacang Tanah	2 (dua) Ton

Sumber: Data BPS Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung dalam Angka 2012)

Dari luas tanah yang digunakan sebagai lahan tanaman pangan diperoleh hasil panen pada tahun 2011 antara lain, tanaman padi jumlah panennya sebesar 7 (tujuh) ton, tanaman jagung diperoleh panen sebesar 318 (tiga ratus delapan belas) ton, tanaman kedelai diperoleh panen sebesar 25 (dua puluh lima) ton, ubi kayu diperoleh panen sebesar 7 (tujuh) ton, dan kacang tanah diperoleh panen sebesar 2 (dua) ton.

Tabel 4.3 Jumlah Panen Buah Tahun 2011 di Desa Ketro

No	Nama Tanaman	Jumlah Panen
1	Mangga	2301 (dua ribu tiga ratus satu) buah
2	Pepaya	128 (seratus dua puluh delapan) buah
3	Pisang	7902 (tujuh ribu sembilan ratus dua) buah

Sumber: Data BPS Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung dalam Angka 2012)

Berdasarkan tabel di atas, tanaman buah mangga adalah yang paling banyak di hasilkan oleh warga masyarakat desa Ketro. Banyak masyarakat menanam mangga karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada buah lainnya.

Tabel 4.4 Jenis dan Jumlah Industri di Desa Ketro tahun 2011

No	Jenis Industri	Jumlah
1	Industri besar	0 (nol)
2	Industri sedang	0 (nol)
3	Industri kecil	21 (dua puluh satu)
4	Industri rumah tangga	31 (tiga puluh satu)

Sumber: Data BPS Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung dalam Angka 2012)

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan tabel yang ada pada potensi sumber daya di desa Ketro, Kondisi sosial masyarakat desa Ketro bisa dikatakan sifat kekeluarganya masih sangat erat. Rasa gotong royongnya masih bagus, setiap minggu mereka bergotong royong membersihkan desa dan melakukan hal-hal lain bersama-sama. Kondisi ekonomi masyarakat sendiri di desa Ketro dari hasil penelitian menunjukkan masih banyak masyarakat di desa Ketro perekonomiannya masih rendah. Sebagian besar penduduk di desa Ketro merupakan petani, jadi masyarakat di desa Ketro menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Sebagian kecil masyarakat di desa Ketro ada yang menjadi pegawai, pedagang, dan juga merantau ke kota-kota besar.

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Makna dan Pemanfaatan Tanah di Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Hukum tanah adat sendiri di desa Ketro hampir sama dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Hukum adat yang ada di desa Ketro masih bercorak *religi-us-magis* atau bermakna filosofis yaitu makna tanah yang didasarkan pada

kepercayaan pada adat-istiadat dan budaya dari leluhurnya. Hal ini terlihat dari setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan untuk mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara ke 26 (dua puluh enam) warga masyarakat Desa Kerto maka diperoleh informasi mengenai makna dan pemanfaatan tanah sebagai lahan pertanian seperti dalam petikan wawancara dibawah ini:

Tabel 4.5  
Hasil Wawancara Tentang Makna dan Pemanfaatan Tanah Secara Filosofis

No.	Nama Informan/Tanggal Wawancara	Pernyataan Wawancara
1.	SAGINO (Wawancara, 25 Agustus 2012 Pukul 09.15 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Makna tanah bagi kami selain bermakna secara ekonomi juga ada nilai religus dan budayanya. Kami mendapatkan tanah kebanyakan secara turun temurun yang harus kami jaga dengan baik, tanah tersebut kami anggap sebagai sumber kehidupan karena dapat memberi penghasilan, mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan menghasilkan segala sesuatu yang kami tanam. Pokoknya tanah adalah satu-satunya harapan petani untuk bergantung hidup
2.	JAMSITI (Wawancara, 25 Agustus 2012 Jam 12.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Menurut saya makna tanah bukan sekedar lapangan luas atau tempat bertani tetapi juga menyimpan kenangan akan leluhur saya yang sudah memilikinya sejak dulu”.
3.	MURMIN (Wawancara, 28 Agustus 2012 Jam 09.45 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Tanah adalah harta yang paling berharga yang saya miliki karena dari leluhur dan nantinya bisa saya wariskan ke anak-anak saya tapi kalau sekarang ya saya garap untuk pertanian jagung”
4.	NGADIMIN (Wawancara, 28 Agustus 2012 Jam 11.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan	“Bagi saya tanah adalah hal yang paling penting, karena tanpa ada tanah saya tidak bisa apa-apa dan tidak mempunyai apa-apa lagi, tanah itu adalah perjuangan orang tua saya dulu jadi harus saya

	Karangrayung Kabupaten Grobogan)	pertahankan sampai kapanpun keberadaannya.
--	----------------------------------	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui tentang makna dan pemanfaatan tanah bagi warga desa Ketro yaitu dilihat dari sisi filosofis. Menurut peneliti masyarakat mengartikan tanah sebagai suatu hal yang terpenting dalam kehidupan karena merupakan harta yang paling berharga dan harus dijaga sampai kapanpun. Tanah tersebut memiliki silsilah pewarisan dari leluhur sehingga menjadi adat kebiasaan yang harus dijaga. Selain itu, tanah juga diartikan oleh masyarakat sebagai hadiah dari perjuangan orang tua agar anak-anaknya dapat meneruskan kepemilikan tanah.

Makna dan pemanfaatan tanah selain dilihat dari filosofis juga diartikan oleh masyarakat desa Ketro dari sisi sosiologis yaitu seperti dalam hasil wawancara pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6  
Hasil Wawancara Tentang Makna Tanah Secara Sosiologis

No.	Nama Informan dan tanggal Wawancara	Pernyataan Wawancara
1.	SLAMET (Wawancara, 28 Agustus 2012 Jam 10.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Makna tanah bagi saya adalah untuk tempat tinggal dan juga untuk bertani”
2.	AHMAD MUSTOFA (Wawancara, 24 Agustus 2012 Jam 10.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Tanah bagi saya adalah dapat saya memanfaatkan untuk tempat tinggal dan lahan pertanian”
3.	SWARLI (Wawancara, 28 Agustus 2012 Jam 11.00 WIB di desa	“Tanah menurut saya artinya ya tempat untuk bertani dan membuat rumah”



	Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	
4.	DARMO (Wawancara, 27 Agustus 2012 Jam 11.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Arti tanah bagi saya ya banyak seperti untuk tempat tinggal dan bertani”
5.	MARSAIKUN (Wawancara, 28 Agustus 2012 Jam 09.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Sebagai lahan pertanian dan juga warisan untuk anak-anak saya”.
6.	SUTIO (Wawancara, 27 Agustus 2012 Jam 13.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Makna tanah paling ya sebagai lahan tempat tinggal dan lahan pertanian”.
7.	MUSMIN (Wawancara, 27 Agustus 2012 Jam 16.45 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Bagi saya tanah itu sebagai lahan pertanian dan juga warisan untuk anak-anak saya”.
8.	KARLO (Wawancara, 27 Agustus 2012 Jam 15.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Maknanya ya sebagai lahan baik pertanian maupun perumahan”.
9.	PURNOMO (Wawancara tanggal 25 Agustus 2012 Pukul 09.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Rata-rata warga disini adalah petani jadi tanah bagi kami warga desa Ketro digunakan sebagai lahan pertanian dan tempat tinggal”.
10.	MADEKA (Wawancara tanggal 25 Agustus 2012 Jam 8.30 WIB di desa	“Tanah disini dianggap sebagai kebutuhan dasar yang harus dimiliki karena sebagian besar penduduk adalah petani. Para petani akan berusaha mengumpulkan tanah atau lahan pertanian sebanyak-banyaknya yang tujuannya

	Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Kalau punya banyak tanah kan dilihat orang lain sebagai orang kaya di desa/ sebagai juragan tanah dan pasti akan jadi terpandang sedesa”.
--	---	---

Menurut pendapat peneliti, tanah oleh sebagian besar warga masyarakat desa Ketro dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan tempat tinggal yang berarti mereka memaknai tanah secara sosiologis. Tanah bagi petani Desa Ketro sangat penting karena dapat dijadikan tempat tinggal sehingga dapat berinteraksi dengan warga lainnya. Para petani umumnya yang memiliki banyak lahan sawah maka secara tidak langsung akan menjadi orang terpandang dan berkedudukan di desa. Keadaan seperti ini membangkitkan semangat masyarakat untuk terus menambah lahan maupun hasil panen sehingga dapat meningkatkan taraf hidup.

Mengingat begitu pentingnya tanah maka makna tanah baik secara filosofis dan sosiologis perlu mendapat perhatian. Makna tanah secara filosofis yaitu makna tanah dilihat dari sejarah kepemilikan tanah, budaya dan adat-istiadat dalam memperlakukan tanah. Sedangkan makna tanah secara sosiologis berarti makna tanah oleh masyarakat dilihat dari segi kepentingan sosial. Selain makna secara filosofis dan sosiologis maka tidak ketinggalan juga hasil wawancara yang mengungkapkan makna dan pemanfaatan tanah secara ekonomi seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.7  
Hasil Wawancara Tentang Makna dan Pemanfaatan Tanah Secara Ekonomi

No.	Nama Informan dan tanggal Wawancara	Pernyataan Wawancara
1.	DARMONO (Wawancara, 25 Agustus 2012 Jam 10.20 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Makna tanah adalah sebagai lahan pertanian”
2.	WITO	“Makna tanah bagi saya ya tempat saya mencari

	(Wawancara, 25 Agustus 2012 Jam 11.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	nafkah mas untuk menghidupi keluarga saya”
3.	NASKUN (Wawancara, 25 Agustus 2012 Jam 11.40 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Tanah menurut saya cuma sebagai tempat bertani”.
4.	TASPAN (Wawancara, 25 Agustus 2012 Jam 16.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Makna tanah ya tempat untuk bertani
5.	NURHADI (Wawancara, 25 Agustus 2012 Jam 15.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Tanah menurut saya mempunyai makna yang sangat penting sebagai lahan pertanian dan berbagai hal lainnya”.
6.	MUKMIN (Wawancara, 27 Agustus 2012 Jam 14.40 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Makna tanah banyak sekali salah satunya ya untuk pertanian”.
7.	JASMIN (Wawancara, 25 Agustus 2012 Jam 14.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Makna tanah bagi saya sangat penting untuk tempat tinggal dan tempat saya mencari nafkah dan juga jaminan masa tua saya”.
8.	YASBUN (Wawancara, 25 Agustus 2012 Jam 10.45 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Makna tanah bagi saya sangat penting, karena bisa untuk saya tanami padi dan bisa saya jadikan bekal dimasa tua, siapa tahu sewaktu-waktu butuh kan bisa saya jual”
9.	SWARDI (Wawancara, 27 Agustus 2012 Jam 16.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Bagi petani seperti saya tanah banyak artinya tanpa tanah saya tidak bisa apa-apa misalnya untuk lahan pertanian jadi semakin banyak sawah tentunya semakin banyak pula panen saya”
10	DAMIN (Wawancara, 27 Agustus 2012 Jam 11.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Makna tanah bagi keluarga kami yaitu sebagai tempat kami hidup dan memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, soalnya kami ini hanyalah seorang petani jadi ya hanya mengandalkan dari situ saja”.
11	DARGO (Wawancara, 28 Agustus 2012 Jam 08.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Sebagai tempat tinggal, lahan pertanian dan sebagai tempat mencari nafkah”.
12	SWARLITUN	“Bagi saya makna tanah adalah sebagai lahan

(Wawancara, 27 Agustus 2012 Jam 09.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	yang saya gunakan untuk tempat tinggal dan juga sebagai lahan mata pencaharian saya”.
--	---

Menurut pendapat peneliti, makna tanah secara ekonomi lebih banyak dirasakan oleh masyarakat desa Ketro karena dari hasil wawancara ada 12 (dua belas) orang yang mengartikan tanah dari sisi ekonomis. Banyak masyarakat memanfaatkan tanah sebagai lahan pertanian karena sebagian besar penduduk desa Ketro adalah petani yang hanya dapat bergantung hidup pada hasil panen. Selain dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, masyarakat juga berlomba-lomba untuk memperbanyak jumlah sawah garapan. Hal ini dilakukan tentunya selain untuk menambah penghasilan juga untuk tabungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 26 (dua puluh enam) warga masyarakat Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan baik yang berprofesi sebagai petani, wiraswasta maupun sebagai pengurus desa, maka dapat disimpulkan bahwa tanah memiliki 3 (tiga) makna dan pemanfaatan tanah yaitu

- a) Makna secara filosofis, tanah dianggap sebagai harta terpenting karena merupakan warisan leluhur yang harus dijaga sampai kapanpun, tanah tersebut merupakan hasil perjuangan orang tua sehingga tidak boleh dijual kecuali keadaan terpaksa. Secara filosofis, pemanfaatan tanah adalah sebagai lahan pertanian dengan segala adat-istiadat dan budaya yang melekat pada masyarakat;

- b) Makna secara sosiologis, pemanfaatan tanah digunakan sebagai tempat tinggal, dijadikan standar kedudukan sosial dimasyarakat dimana semakin banyak tanah berarti kedudukannya tinggi
- c) Makna secara ekonomi, pemanfaatan tanah ini digunakan sebagai lahan pertanian dan tabungan;

#### **4.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Belum Melakukan Pensertipikatan Tanah.**

Masyarakat desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yang sebagian besar adalah masyarakat petani pada umumnya menggantungkan hidup hanya dari lahan pertanian yang dimilikinya. Lahan pertanian/tanah tersebut biasanya didapatkan dari orang tua/ merupakan tanah warisan dan beberapa warga desa belum melakukan pensertipikatan tanah miliknya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab warga masyarakat desa Ketro belum mensertipikatkan tanahnya ada 3 (tiga) hal yaitu *pertama*, minimnya kesadaran masyarakat tentang sertipikat. *Kedua*, mahalnya biaya untuk membuat sertipikat dan *ketiga*, proses pembuatannya yang memerlukan waktu lama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian dibawah ini:

1. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertipikat tanah

Masyarakat Desa Ketro sebagian besar adalah berpendidikan Sekolah Dasar sehingga pengetahuan dan kesadaran tentang hukum-hukum pertanahan sangat kurang. Masyarakat menganut hukum adat yang secara

turun temurun tentang kepemilikan tanah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari 4 (empat) petani di Desa Ketro sebagai berikut:

Tabel 4.8  
Hasil Wawancara Tentang Penyebab Masyarakat Belum Melakukan  
Pensertipikatan tanah

No.	Nama Informan/Tanggal Wawancara	Pernyataan Wawancara
1.	AHMAD MUSTOFA (Hasil Wawancara Tanggal, 24 Agustus 2012 Jam 10.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Saya memang belum memiliki sertipikat tanah, soalnya saya tidak tahu yang begituan dan saya juga malas buatnya karena kata orang-orang untuk mengurusnya biayanya mahal”.
2.	JAMSITI (Hasil Wawancara Tanggal 25 Agustus 2012 Jam 12.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Saya belum punya sertipikat karena menurut saya tidak penting. Semua orang sudah tau kalau itu adalah tanah atau sawah saya jadi kenapa harus repot-repot membuat sertipikat”
3.	SUTIO (Hasil Wawancara Tanggal 27 Agustus 2012 Jam 13.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Saya belum punya sertipikat tanah untuk sawah-sawah saya. Tidak punya sertipikat juga ndak apa-apa kan mas? Lagian itu kan tanah warisan dari orang tua saya jadi semua orang disini juga tau itu milik saya”.
4.	DARGO (Hasil Wawancara Tanggal 28 Agustus 2012 Jam 08.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Saya belum memiliki sertipikat karena menurut saya tidak terlalu penting, tanah itu saya garap dan suatu saat akan saya wariskan jadi ndak akan saya jual”

Berdasarkan beberapa wawancara terhadap para petani yang belum melakukan pensertipikatan tanah adalah karena rendahnya pengetahuan akan

pentingnya sertipikat tanah. Hal ini di perkuat dengan pendapat pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang kurang memberikan sosialisasi ke warga masyarakat terutama di desa Ketro seperti dalam petikan wawancara dibawah ini:

“Kami memang kurang mengadakan sosialisasi terutama ke Desa Ketro, paling banter yang kami datangi itu ya tingkat Kecamatan, nanti biar Kecamatan mengundang para Kepala Desa untuk menghadiri sosialisasi dari kami. Lha dari kepala desa masing-masing, kami tidak tahu tindak lanjutnya apakah di beritahukan ke warganya atau hanya di anggap angin lalu”. (Hasil Wawancara Tanggal 3 September Jam 10.30 WIB)

Berdasarkan keterangan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan di ketahui bahwa pemerintah khususnya Kantor Pertanahan kurang memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertipikat bagi tanah-tanah yang belum bersertipikat. Warga masyarakat Desa Ketro yang umumnya berpendidikan rendah kurang mengerti tentang hukum pertanahan sehingga masih belum mendaftarkan tanahnya.

Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang tata cara pembuatan sertipikat itu sendiri yang tidak sampai kepada masyarakat, selain itu keingintahuan sebagian masyarakat itu sendiri akan manfaat dan kegunaan sertipikat masih sangat kurang.

2. Biaya yang dirasakan terlalu tinggi sehingga masyarakat yang kurang mampu enggan untuk mensertipikatkan tanahnya.

Mahalnya biaya untuk pembuatan sertipikat di rasakan oleh beberapa warga desa Ketro seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.9  
Hasil Wawancara Tentang Penyebab Masyarakat Belum Melakukan  
Pensertipikatan tanah

No.	Nama Informan	Pernyataan Wawancara
1.	JASMIN (Hasil Wawancara Tanggal 25 Agustus Jam 14.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Saya belum memiliki sertipikat. Meskipun sebenarnya saya tahu kalau sertipikat itu penting tapi ya mau gimana lagi saya kan ndak punya uang dan tidak tau caranya, selain itu ngurusnya itu juga jauh dari sini”.
2.	MUKMIM (Hasil Wawancara Tanggal 27 Agustus 2012 Jam 14.40 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Saya belum punya sertipikat tanah karena setelah tanah itu diwariskan oleh orang tua saya ya langsung saya garap begitu saja. Saya ndak ngurus-ngurus sertipikat, kan saya ndak mengerti dan katanya biayanya mahal”.
3.	MURMIN (Hasil Wawancara Tanggal 28 Agustus 2012 Jam 09.45 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan).	“Saya belum punya sertipikat tanah karena biaya yang mahal dan mengurusnya repot, banyak syarat-syaratnya”.
4.	SWARLI (Hasil Wawancara Tanggal 28 Agustus 2012 Jam 11.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Saya belum punya karena kemarin pas ada program sertipikat gratis saya tidak termasuk dalam orang yang terdaftar sertipikat gratis. Saya nunggu tahun depan aja mas, soalnya kalau daftar sendiri biayanya mahal”.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas, alasan warga desa Ketro belum mensertipikatkan tanahnya adalah karena masalah biaya. Biaya yang dimaksud di atas meliputi biaya pengukuran, pendaftaran tanah, pemeriksaan



oleh panitia A dan lain-lain. Masyarakat yang ingin membuat sertipikat merasakan sangat tingginya biaya dalam pembuatan sertipikat dan terlalu banyak prosedur-prosedur dalam pembuatan sertipikat yang harus mereka lakukan serta masih banyak oknum-oknum yang mencari keuntungan dalam pembuatan sertipikat.

Hal yang sama juga diungkapkan Joko Suprianto selaku Sekretaris Desa Ketrow mengatakan bahwa:

“Selama petugas dari Kantor Pertanahan turun ke lokasi untuk melakukan pendataan, pengukuran dan lain-lain, pemilik tanah yang sedang mengurus sertipikat tersebut pasti keluar uang untuk menjamu atau memberi biaya-biaya tambahan padahal mereka datang lebih dari 3 orang”. (Hasil wawancara tanggal 16 Agustus 2012 Jam 11.00 WIB)

Seperti diketahui pejabat yang melaksanakan pengukuran terdiri dari satu tim yang jumlahnya lebih dari satu orang. Apabila diadakan suatu pengukuran atas tanah tertentu, maka pejabat yang bersangkutan memerlukan biaya-biaya tambahan selama pejabat berada di lokasi pengukuran. Semua biaya itu dibebankan kepada si pemohon.

### 3. Lamanya Proses Pembuatan Sertipikat

Masyarakat Desa Ketrow menganggap bahwa dengan memiliki petuk pajak maka hak atas tanahnya sudah dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat di desa. Didalam hal pengurusan dirasakan proses yang berbelit-belit dan panjang sehingga membuat masyarakat khususnya didaerah pedesaan malas untuk mengurus.

Alasan-alasan warga desa Ketrow belum mensertipikatkan tanahnya dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.10  
Hasil Wawancara Tentang Penyebab Masyarakat Belum Melakukan  
Pensertipikatan tanah

No.	Nama Informan	Pernyataan Wawancara
1.	WITO (Hasil wawancara tanggal 25 Agustus 2012 Jam 11.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Sebenarnya saya sudah ikut Prona dari pemerintah untuk mensertipikatkan tanah saya tapi kok sampai sekarang belum juga saya terima sertipikatnya padahal sudah hampir 1 tahun. Saya mau menanyakan ke Kelurahan katanya belum ada kabar dari Kantor Pertanahan. Saya malah di suruh ke Kabupaten tanya sendiri ya jauh sekali itu”.
2.	NGADIMIN (Hasil Wawancara Tanggal 28 Agustus 2012 Jam 11.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Saya mau proses membuat sertipikat tanah melalui Prona, tapi syarat-syaratnya itu lho kok banyak sekali kan jadi ribet. Sampai sekarang saja saya masih harus mengurus ini itu untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, ternyata lama sekali mengurusnya. Kalau tau begini mending ndak saya urus sekalian”.
3.	NURHADI (Hasil Wawancara Tanggal 25 Agustus 2012 Jam 15.00 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Saya belum punya sertipikat karena ribet ngurusnya harus ke kabupaten segala. Nanti-nanti lah kalau ada program yang gratis saya tak ikut buat sertipikat”.
4.	TASPAN (Hasil Wawancara Tanggal 25 Agustus 2012 Jam 16.20 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Saya belum punya sertipikat karena saya dengar-dengar prosesnya lama dan syarat-syaratnya juga banyak”
5.	KARLO (Hasil wawancara Tanggal 27 Agustus 2012 Jam 15.30 WIB di desa	“saya belum punya sertipikat karena saya malas harus mengurusnya di kantor pertanahan, ribet bolak balik kata orang-orang yang sudah mengurus sertipikatnya. Dan lagi saya dengar jadinya bisa berbulan-bulan bahkan tahunan kalau berkas-

	Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	berkasnya belum lengkap”.
6.	SWARDI (Hasil Wawancara Tanggal 27 Agustus 2012 Jam 16.30 WIB di desa Kerto, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)	“Saya belum memiliki sertipikat mas karena saya malas harus mengurus surat-suratnya kan banyak syarat-syaratnya dan buatnya bisa berbulan-bulan kata tetangga”

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan tersebut di ketahui bahwa proses pembuatan sertipikat terlalu lama sehingga membuat masyarakat sudah tidak mau lagi mengurus sertipikat.

Lamanya proses pembuatan sertipikat bagi masyarakat Desa Ketro berakibat pada beberapa orang tidak mau lagi untuk mengurusnya. Tindakan tersebut dikarenakan mayoritas tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah, sehingga kurang mengetahui dan menyadari akan arti penting dan manfaat dengan mensertipikatkan tanahnya.

#### **4.2.2 Upaya Membangkitkan Kesadaran Hukum Kritis Untuk Perolehan Sertipikat Tanah Bagi Masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan**

Sebagai upaya membangkitkan kesadaran kritis masyarakat maka dilakukan beberapa pendekatan-pendekatan kepada masyarakat desa Ketro untuk memberikan pencerahan dalam arti menyadarkan masyarakat tentang faktor-faktor yang membelenggu pola pikir mereka, serta mereka harus berupaya untuk membebaskan diri dari faktor tersebut. Jadi senantiasa

diperlukan dialog antara pihak kantor pertanahan dengan masyarakat dalam rangka pencerahan dan penentuan arah tindakan yang diharapkan dapat mengubah pola pikir mereka sendiri.

Peran Kantor Pertanahan kabupaten Grobogan dengan mengadakan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi seperti dalam wawancara kepada Sudarjo selaku pegawai Kantor Pertanahan kabupaten Grobogan yang mengatakan bahwa:

“Untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya untuk membuat sertipikat terhadap tanah yang mereka miliki biasanya kita ada program-program pemberian penyuluhan dan sosialisasi tentang hukum-hukum pertanahan yang harus diketahui masyarakat. Kami akan bekerjasama dengan Camat dan pejabat pembuat akte tanah, kami menghimbau agar kesadaran tentang pentingnya sertipikat lebih digencarkan mengingat di beberapa kecamatan masih banyak masyarakat yang belum punya sertipikat” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2012 Jam 10.30 WIB)

Berdasarkan keterangan dalam wawancara di atas, maka dapat dilihat adanya upaya dari pihak Kantor Pertanahan kabupaten Grobogan untuk menyadarkan masyarakat desa Ketro melalui kegiatan sosialisasi hukum pertanahan dan pentingnya sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah secara sah secara hukum. Kantor Pertanahan memiliki program-program khusus untuk mempercepat proses pensertipikatan tanah misalnya melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan program kerjasama dengan pengurus desa serta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah adalah dengan koordinasi antara PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan Camat dan Kepala Desa. Karena Camat dan Kepala

Desa sebagai pemimpin masyarakat yang tentu mempunyai kedekatan dengan masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendaftaran /pensertipikatan tanah dibuat dengan akta PPAT yang berwenang dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

Hal yang sama di ungkapkan oleh Purnomo sebagai salah satu pengurus Desa Ketro yaitu:

“Biasanya kami dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah dalam memberikan penjelasan dan bimbingan ketika ada masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat. PPAT mempunyai peranan penting dalam mengarahkan masyarakat terutama masyarakat Desa Ketro yang umumnya memiliki pendidikan rendah.” (Hasil wawancara tanggal 25 Agustus 2012 jam 09.30 WIB)

Peran Camat sebagai kepala wilayah banyak membantu dengan mengadakan program sosialisasi di wilayah Kecamatannya, sedangkan PPAT hanya melakukan bimbingan, nasehat dan bantuan kepada masyarakat yang menghadap kepadanya untuk kepentingan pembuatan akta tanahnya serta mendaftarkan akta tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para aparat pemerintah yang terkait dengan pendaftaran tanah melakukan kerjasama untuk menerapkan hukum pertanahan sesuai dengan undang-undang. Hal ini di lakukan supaya masyarakat dapat menyadari tentang pentingnya untuk mengikuti dan mematuhi hukum yang berlaku karena semua itu demi kebaikan masyarakat sendiri. Seperti yang

diungkapkan oleh Sudarjo selaku Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yaitu:

“Kami bekerjasama dengan PPAT, aparat desa agar pelaksanaan hukum pertanahan itu bisa berjalan lancar. Pokoknya kami ingin menerapkan hukum yang berlaku yaitu setiap warga yang memiliki tanah wajib memiliki sertipikat. Disana kami menyampaikan kemasyarakat akibat dari tidak mematuhi hukum tersebut”. (Hasil wawancara tanggal 3 September 2012).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagai upaya membangkitkan kesadaran hukum kritis bagi masyarakat adalah dengan mengubah budaya dalam masyarakat desa Ketro yang menganggap sertipikat kurang penting dan adanya kerjasama untuk menerapkan hukum pertanahan oleh aparat pemerintah.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1 Makna dan Pemanfaatan Tanah bagi Masyarakat Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan**

Tanah bagi warga masyarakat Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan memiliki makna yang bermacam-macam dan cara untuk memanfaatkan tanah juga berbeda-beda. Tanah pertanian merupakan aset kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kehidupan masyarakat Desa Ketro amat bergantung sekaligus ditopang secara dominan oleh tanah. Lebih penting lagi, tanah yang mereka miliki hampir pasti merupakan warisan orang tua atau kakek-nenek secara turun-temurun. Status pemilikan tanah seperti ini sehingga memiliki makna dan kekuatan sakralitas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa makna dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Makna dan pemanfaatan tanah secara filosofis

Semenjak hidup menetap, persepsi manusia terhadap tanah mengalami pergeseran. Semula manusia hanya menganggap tanah sebagai jalur yang dilewati ketika hidup secara berpindah dan hanya beberapa lama didiami. Akan tetapi dalam perkembangannya tanah memiliki makna penting tidak lagi sebagai tempat singgah sementara, tetapi sebagai tempat hidup. Ketika konsep pertanian dikenal, manusia mulai memanfaatkan tanah sebagai sumber produksi untuk bertahan hidup. Mulai saat inilah konsep tanah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia, terutama pada masyarakat agraris (<http://mas-tsabit.blogspot.com/2009/05/pola-penguasaan-tanah-pertanian-di-jawa.html/> yang diunduh tanggal 15 Januari 2013).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Daeng (2000) bahwa tanah bagi petani merupakan soal hidup dan mati. Seluruh hidup petani kecil dan buruh tani tergantung pada tanah. Begitu juga menurut Sutiyanto (1995) yang menyatakan bahwa bagi petani di pedesaan tanah (lahan) merupakan faktor produksi terpenting sehingga sangat tergantung pada produktivitas tanah.

Makna tanah secara filosofis oleh warga desa Ketro seperti diungkapkan oleh Sagino dalam wawancara tanggal 25 Agustus 2012 yaitu:

“Makna tanah bagi kami selain bermakna secara ekonomi juga ada nilai religus dan budayanya. Kami mendapatkan tanah kebanyakan secara turun temurun yang harus kami jaga dengan baik, tanah tersebut kami anggap sebagai sumber kehidupan karena dapat memberi penghasilan, mencukupi

kebutuhan sehari-hari, dan menghasilkan segala sesuatu yang kami tanam. Pokoknya tanah adalah satu-satunya harapan petani untuk bergantung hidup”.

Menurut wawancara tersebut, tanah memiliki arti sangat penting dalam kehidupan karena sebagai masyarakat Jawa yang masih dekat dengan kepercayaan dan adat istiadat. Para pemilik tanah memperoleh tanah dari warisan leluhur sehingga harus dijaga, sehingga dengan menjaga tanah berarti akan menjaga leluhurnya. Para warga masih memperlakukan tanah dengan sakral, tanah tersebut di kelola atau digarap dengan melibatkan upacara-upacara tertentu misalnya ada istilah “wiwit” untuk memulai menanam padi. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi petani dan dipercaya dapat membantu keberhasilan tanam padi, begitu juga ketika memanen akan diadakan kegiatan serupa.

Seperti menurut Erari (1999) bahwa tanah adalah segala-galanya. Dalam budaya dan agama adat dijelaskan bahwa tanah itu sakral sehingga ada nilai spiritual dan penuh rahasia. Begitu juga tanah bagi masyarakat desa Ketro yang memiliki historis tertentu sehingga keberadannya harus dijaga.

Menurut Thomas Siegar Derr seperti dikutip oleh Erari (1999) bahwa ada relasi antara manusia dan alam dengan menekankan bahwa dalam kebudayaan tradisional, manusia dan alam menjadi satu secara *mitologis-magis*.

## 2. Makna dan pemanfaatan tanah secara sosiologis

Keberadaan tanah bagi masyarakat Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan sangat penting dalam kehidupan, yang



ditujukan oleh fungsi tanah sebagai media pengikat bagi hubungan kemasyarakatan atau sebagai sarana pemersatu dan sebagai media pemenuh kebutuhan hidup bagi masyarakat tersebut. Berdasarkan fungsinya tanah merupakan sarana untuk mempersatukan sekelompok orang, ini dapat dilihat dari manfaatnya sebagai tempat tinggal bersama di wilayah Desa tersebut, sehingga terlihat keterkaitan masyarakat dengan tanah di tempat mereka tinggal. Pada fungsi tanah sebagai alat pemenuh kebutuhan hidup, ditunjukkan oleh tanah dari masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup akan makanan, dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya tergantung kepada tanah pertanian yang di garap petani.

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan karena sebagian besar kehidupan masyarakat desa Ketro berlangsung di atas tanah. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena disamping sebagai sumber daya, juga merupakan faktor produksi yang utama baik untuk pembangunan maupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Makna tanah bagi masyarakat desa ketro sangat penting pertama tanah digunakan sebagai lahan pertanian dan juga sebagai tempat tinggal mereka, makna lain sama halnya dengan masyarakat desa lain tanah digunakan sebagai ukuran kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat desa.

Menurut Mathias Hariadi yang dikutip oleh Erari (1999) yang menyatakan bahwa tanah bagi rakyat adalah basis yang paling elementer yang menentukan soal hidup dan matinya manusia, yang secara langsung korban. Bagi siapapun, tanah adalah tempat berpijak bagi manusia dan tanah adalah

pijakan fundamental yang paling menentukan eksistensi dan kelangsuan hidup manusia. Ada 3 (tiga) arti fundamental dari tanah yaitu 1) di atas tanah dan didalam rumah ia tinggal, manusia menemukan basis hidupnya. Di sana ia menemukan identitasnya, hal ini berlaku bagi siapa saja karena tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan kehidupan serta jaminan masa depan. 2) di atas tanah manusia berhubungan dengan hewan dan tumbuhan. Hubungan ini tidak bisa dipisahkan karena adanya ikatan antara manusia dengan tanah dan rumah. 3) karena tanah memiliki arti ekonomi yang sangat kaya, satu-satunya dan tidak mungkin tergantikan.

Pentingnya tanah bagi warga desa Ketro seperti yang di ungkapkan oleh Wito selaku petani yang menganggap bahwa para petani seperti dirinya dan para tetangganya hanya mengandalkan hasil pertanian saja. Para petani yang berpendapat seeperti itu disebabkan karena mereka tidak memiliki pendapatan lagi selain dari sawah. Pendapat tentang makna tanah seperti itu didukung oleh 10 (sepuluh) warga desa lainnya yang juga berprofesi sebagai petani.

Hukum tanah muncul sebagai sebuah jawaban atas kepentingan manusia terhadap tanah. Hukum memberikan batas atas kepemilikan tanah. Tanah tidak dapat dilepaskan pengaturannya pada hubungan yang bersifat privat murni, akan tetapi tanah merupakan sebuah domain negara. Tanah menjadi sumber bagi pencapaian kemakmuran sebuah bangsa, dan ketika berbicara bangsa maka negara berperan secara aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan landasan juridis

atas penguasaan sumber daya alam, dimana salah satunya adalah tanah. Tanah harus digunakan untuk mencapai sebuah taraf kemakmuran bagi rakyat Indonesia, akan tetapi pada tataran praktik yang terjadi banyak muncul konflik tanah.

Tanah bagi kebanyakan masyarakat merupakan sumber status yang penting untuk menunjukkan "keberadaan" seseorang. Semakin banyak bidang tanah yang dimiliki maka menunjukkan bahwa orang tersebut semakin berada atau kaya dan dihormati oleh orang lain. Sebagai simbol status orang selalu menginginkan tanah yang luas, bidang tanah yang lebih banyak dan terletak di kawasan yang strategis dan tanah sebagai simbol status merupakan salah satu motif mendorong orang untuk menguasai tanah.

Pada masyarakat Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, tanah dapat menunjukkan status sosial ekonomi. Semakin luas tanah yang dimilikinya maka semakin tinggi pula status sosialnya. Tanah oleh masyarakat Desa Ketro di jaga, dirawat dan dipertahankan agar dapat diwariskan ke anak cucu. Seperti menurut Madeka dalam petikan wawancara dibawah ini:

“Tanah disini dianggap sebagai kebutuhan dasar yang harus dimiliki karena sebagian besar penduduk adalah petani. Para petani akan berusaha mengumpulkan tanah atau lahan pertanian sebanyak-banyaknya yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Kalau punya banyak tanah kan dilihat orang lain sebagai orang kaya di desa atau sebagai juragan tanah dan pasti akan jadi terpandang sedesa”. (Wawancara tanggal 25 Agustus 2012 Jam 8.30 WIB)

Selain itu pentingnya tanah juga bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal seperti pendapat dari Ahmad Mustofa dalam wawancaranya tanggal 24

Agustus 2012 Jam 10.00 WIB yaitu “Tanah bagi saya adalah dapat saya memanfaatkan untuk tempat tinggal dan lahan pertanian”.

Berdasarkan 2 (dua) pendapat dalam wawancara seperti yang diungkapkan di atas, makna tanah bagi warga desa sangatlah penting karena dengan memiliki tanah dapat mempererat hubungan sosial dengan warga lain. Para pemilik tanah memanfaatkannya untuk membangun rumah sehingga dapat berinteraksi secara sosial dengan tetangganya. Selain itu, kepemilikan tanah juga akan menentukan status sosial dimasyarakat. Keinginan masyarakat untuk dihargai dan dihormati dapat diwujudkan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah yang banyak.

Pendapat ini di dukung oleh 12 (dua belas) warga desa Ketro lainnya yang berprofesi sebagai petani pula. Tanah yang mereka miliki kebanyakan di manfaatkan untuk lahan pertanian dan untuk tanah-tanah yang disekitar perkampungan bisanya dimanfaatkan untuk membangun rumah atau tempat tinggal.

Menyangkut hubungan masyarakat desa Ketro tanah juga merupakan lambang status sosial yang dapat melekat pada pemiliknya. Seperti yang dikemukakan oleh Sutyanto (1995) bahwa disamping sebagai faktor produksi/lahan pertanian, tanah juga merupakan kekayaan yang akan menentukan status sosial bagi pemilik tanah tersebut. Penentuan status sosial masyarakat muncul sebagai akibat dari proses interaksi yang berlangsung dalam komunitas masyarakat di Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Pandangan umum menyatakan bahwa tanah atau kepemilikan tanah adalah salah satu simbol kedudukan seseorang dan menjadi dasar pelapisan sosial dalam suatu masyarakat. Status tanah menciptakan tangga pertanian di pedesaan Jawa (Hermanto, 1996). Gejala tersebut juga terlihat pada masyarakat Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan terutama yang bermata pencaharian sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada tanah dan produktivitas tanah. Kepemilikan tanah biasanya dapat menentukan kedudukan atau status sosial warga masyarakat Desa Ketro. Selain itu juga sebagai pengikat kekerabatan melalui pola pewarisan tanah dalam keluarga. Sehingga, dalam penelitian ini makna tanah dapat dikatakan sebagai makna secara sosiologis karena ditinjau dari status yang melekat pada masyarakat pemilik tanah serta adanya fungsi tanah yang dapat memperkuat ikatan kekerabatan melalui pewarisan tanah.

### 3. Makna dan pemanfaatan tanah secara ekonomi

Masyarakat Jawa sebagian besar merupakan masyarakat agraris yang memandang tanah sebagai aset penting dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan tanah merupakan sumber daya alam yang diolah untuk keperluan hidup. Tanah bagi masyarakat agraris berfungsi sebagai aset produksi untuk dapat menghasilkan komoditas hasil pertanian, baik untuk tanaman pangan ataupun tanaman perdagangan.

Ketergantungan petani di Desa Ketro terhadap tanah terlihat jelas karena pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sangat tergantung pada tanah. Oleh karena itu, hasil pertanian yang tergantung pada musim akan mempengaruhi

kehidupan petani di Desa Ketro tersebut. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan petani di Desa Ketro tidak memiliki sumber pendapatan lain diluar sektor pertanian.

Menurut Yasbun dalam wawancara tanggal 25 Agustus 2012 bahwa “Makna tanah bagi saya penting, karena bisa saya tanami padi dan bisa saya jadikan bekal masa tua, siapa tahu sewaktu-waktu butuh kan bisa saya jual”

Menurut Swardi dalam wawancara tanggal 27 Agustus 2012 bahwa “Bagi petani seperti saya tanah banyak artinya, tanpa tanah saya tidak bisa berbuat apa-apa misalnya untuk lahan pertanian jadi semakin banyak sawan tentunya semakin banyak pula panen saya”

Menurut Yasbun dan Swardi bahwa tanah yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan untuk bekal masa tua. Hal ini berarti kepemilikan tanah sangat penting bagi warga desa Ketro. Makna tanah bagi mereka hanya terbatas pada hal pertanian saja yaitu sebagai lahan pertanian yang akan memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Banyak petani di desa Ketro juga yang menganggap dengan memiliki banyak tanah maka hasil pertanian akan melimpah, hal ini berarti tanah dan hasil pertanian dijadikan ukuran kekayaan seseorang.

Pendapat tentang makna dan pemanfaatan tanah secara ekonomi di desa Ketro, ada 11 (sebelas) warga desa Ketro yang berprofesi hanya sebagai petani mengandalkan lahan pertanian dan tanah yang dimiliki sebagai harta yang paling berharga, selain itu harta tersebut dapat dijual sewaktu-waktu jika keadaan mendesak namun kebanyakan dari petani tidak akan menjual tanah tetapi suatu saat akan diwariskan ke anak cucu.

Masyarakat desa Ketro yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani memanfaatkan tanah sebagai lahan pertanian.

Masyarakat desa sangat bergantung kepada tanah yang mereka miliki dikarenakan hanya dari sanalah mereka memperoleh penghasilan serta hasil pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan Tahun 2012, bahwa di desa Ketro tanaman-tanaman yang dihasilkan adalah padi dengan luas areal 7 (tujuh) Ha, jagung dengan luas areal 318 (tiga ratus delapan belas) Ha, kedelai dengan luas areal 25 (dua puluh lima) Ha, ubi kayu dengan luas areal 7 (tujuh) Ha dan kacang tanah dengan luas areal 2 (dua) Ha.

Demikian pentingnya makna dan arti tanah secara ekonomis bagi warga desa Ketro maka timbul berbagai masalah. Tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat yang dianggap sangat penting, namun dilain pihak perilaku masyarakat terkadang tidak menghargai dan tidak menghormati tanah. Tanah menjadi sumber sengketa konflik karena hanya dipandang secara sepihak sebagai benda yang bernilai ekonomis. Seperti yang diungkapkan oleh Erari (1999) yaitu bahwa aspek ekonomis tanah menimbulkan disharmoni dari hubungan manusia dengan tanah. Tanah dikelola melampaui batas-batas yang sudah diatur dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan cenderung dieksploitasi sehingga menjadi objek segala kebutuhan manusia.

Tanah merupakan harta benda yang sifatnya permanen sehingga dapat dijadikan tabungan yang baik untuk masa depan. Masyarakat menggunakan tanah sebagai tabungan yang dapat dijual kembali jika sewaktu-waktu memerlukan uang, selain itu tanah yang dimiliki masyarakat pada suatu saat dapat di turunkan ke anak cucu.

Pola pewarisan tanah merupakan gejala yang umum terjadi dalam masyarakat Desa Ketro. Tanah kemudian menjadi aset yang menjadi tujuan untuk dimiliki oleh petani agar dapat diwariskan pada keturunannya sehingga ikatan keluarga tidak terlepas dengan mudah ketika salah satu anggota keluarga meninggalkan. Para petani juga akan merasa bangga ketika dapat mewariskan sesuatu atau tanah kepada anak cucunya sehingga tanah menjadi simbol kesuksesan dan kebanggaan. Dengan kata lain tanah warisan tidak hanya bernilai sebagai aset secara ekonomi tetapi memiliki nilai psikologis antara orang tua dan anaknya.

#### **4.3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Ketro Belum Melakukan Penswertipkatan Tanah**

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat desa Ketro belum mensertipikatkan tanahnya sebelum adanya program pemerintah mengenai pemberian sertipikat gratis kepada masyarakat tidak mampu dari hasil penelitian yang sudah dilakukan antara lain (1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah, (2) Mahalnya biaya pensertipikatan tanah dan (3) Lamanya proses pembuatan sertipikat tanah.

##### **1. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertipikat tanah**

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis di dalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut.



Menurut Pasal Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.” (Pasal 20 PP 24/1997).

Praktek di lapangan menunjukkan, salah satu penghambat suksesnya pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik adat, khususnya di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat pemilik tanah melalui pendaftaran sporadik. Di Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan masih ada 112 (seratus dua belas) orang yang belum mensertipikatkan tanahnya.

Seperti menurut pendapat Sutio yaitu:“saya belum memiliki sertipikat tanah untuk sawah-sawah saya. Tidak punya sertipikat juga ndak apa-apa kan mas. Lagian itukan warisan dari orang tua saya jadi semua orang disini tau itu milik saya”. (Hasil wawancara, tanggal 27 Agustus 2012 Jam 13.30 WIB)

Hal ini diperkuat oleh pendapat Jamsiti yaitu:

“Saya belum memiliki sertipikat tanah karena menurut saya tidak penting. Semua orang sudah tahu kalau tanah atau sawah itu adalah milik saya jadi kenapa harus repot-repot membuat sertipikat”. (Hasil wawancara tanggal 25 Agustus 2012 Jam 12.30 WIB)

Menurut kedua pendapat di atas, alasan belum memiliki sertipikat tanah adalah minimnya kesadaran tentang pentingnya kepemilikan sertipikat. Mereka masih menganggap sertipikat hanyalah selebar kertas yang menunjukkan kepemilikan tanah, bagi mereka seperti itu tidak diperlukan karena kepemilikan tanah sudah diketahui oleh orang-orang disekitarnya. Pembuktian kepemilikan

tanah tidak diperlukan karena menurut mereka status kepemilikan sudah diketahui oleh semua orang.

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertipikat dalam penelitian ini seperti yang diungkapkan oleh Sutio dan 3 (tiga) warga desa Ketro lainnya yang masih belum mensertipikatkan tanah. Warga yang rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar tidak mengerti tentang pentingnya sertipikat, mereka memiliki tanah dari turun temurun sehingga menganggap sertipikat tidak penting.

Berbicara masalah pendidikan mayoritas mereka hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) maka dari itu pemahaman mereka mengenai pertanahan sangat minim. Karena yang mereka ketahui hanyalah hukum adat yang merupakan turunan dari nenek moyang mereka. Dengan adanya hukum positif yang ada sekarang ini mereka belum begitu paham apalagi mengenai undang-undang pertanahan. Bahkan surat-surat tanah pun mereka kurang begitu paham apalagi mengenai sertipikat.

Kurangnya kesadaran terhadap pensertipikatan bagi masyarakat Desa Ketro ini sesuai dengan hasil penelitian dari Wiwin Ima Shofa (2008) yang menyatakan bahwa minimnya pendidikan masyarakat yang mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai surat-surat tanah.

Masyarakat Desa Ketro selain berpendidikan rendah juga kurang pro aktif dengan masalah-masalah tanah. Dari pihak pemerintah atau Badan Pertanahan maupun pejabat setempat kurang memberi sosialisasi. Seharusnya ada sosialisasi dari pihak BPN harus ada sosialisasi perdesa melalui aparat

desa. Memang tugas-tugas dari BPN dan aparat desa selaku pelaksana UU harus banyak memberikan informasi dan membantu masyarakat dalam masalah sertipikat baik melalui sosialisasi ataupun surat-surat edaran ke desa-desa.

Pemerintah mengadakan pendaftaran hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan maksud memberikan jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah yang dipunyai seseorang. Sebagai tanda jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah atas sebidang tanah, maka Pemerintah memberikan surat tanda bukti hak atas tanah, berupa sertipikat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA.

Sumber daya manusia adalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pensertipikatan tanah, karena masih banyak masyarakat atau penduduk setempat yang kurang memahami mengenai pentingnya pensertipikatan tanah, sebaliknya dari pihak pegawai kantor pertanahan sendiri kurang mempunyai kesadaran untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat.

Sebelum masyarakat mengetahui tentang sertipikat masyarakat desa Ketro masih menggunakan hak turun temurun untuk membuktikan kepemilikan tanahnya. Dengan adanya program pemerintah mengenai pemberian sertipikat gratis kepada sebagian besar masyarakat di desa Ketro sudah memiliki sertipikat. Pelaksanaan pemberian sertipikat gratis ini membuat masyarakat ingin mensertipikatkan tanahnya akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mendapatkan sertipikat tersebut padahal dapat dikatakan masyarakat tersebut

kurang mampu untuk membuat sertipikat sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah.

Minat masyarakat untuk melakukan pensertipikatan tanah guna mewujudkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Dilihat dari hasil penelitian minat masyarakat mengenai pensertipikatan tanah masih kurang sehingga mereka tidak mensertipikatkan tanahnya. Apabila seseorang mempunyai minat yang tinggi maka ia akan berperilaku positif terhadap pensertipikatan tanah atau memiliki kemauan yang kuat untuk segera mensertipikatkan tanahnya. Minat tersebut memang didukung dengan keadaan jaman dulu yang relatif masih kondusif dibandingkan dengan sekarang yang banyak terjadi sengketa pertanahan dan lain sebagainya.

## **2. Biaya pengurusan tinggi**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa biaya pengurusan sertipikat sangat mahal, hal ini seperti yang diutarakan pemilik tanah di desa Ketro sebagai seorang petani yang belum melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertipikat. Mahalnya biaya juga dirasakan oleh warga lain yang hanya menggantungkan hidup dari lahan pertanian sehingga untuk mengurus sertipikat tidak dapat dilakukan, mereka akan menunggu bantuan dari pemerintah melalui Prona.

Seperti menurut pendapat Jasmin yaitu:

“Saya belum memiliki sertipikat. Meskipun sebenarnya saya sudah tahu kalau sertipikat tanah itu penting tapi ya mau gimana lagi saya kan ndak punya uang dan ndak tau caranya, selain itu ngurusnya juga jauh dari sini”. (Hasil wawancara tanggal 25 Agustus 2012 jam 14.00 WIB)

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Swarli dalam petikan wawancara di bawah ini:

“Saya belum punya karena kemarin pas ada program sertipikat gratis saya tidak termasuk dalam orang yang terdaftar sertipikat gratis. Saya nunggu tahun depan aja mas, soalnya kalau daftar sendiri biayanya mahal”. (Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2012 jam 11.00 WIB)

Menurut kedua pendapat di atas, bahwa alasan belum mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertipikat adalah karena masalah biaya yang mahal. Para pemilik tanah umumnya bekerja sebagai petani sehingga sumber pendapatannya juga hanya dari hasil pertanian saja, hal ini menyebabkan para petani hidup dalam kemiskinan. Menurut mereka untuk membuat sertipikat tanah akan menghabiskan banyak biaya sehingga mereka lebih memilih untuk menunggu program sertipikat gratis dari pemerintah.

Mengenai biaya sertifikasi pada umumnya membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu bagi pemilik tanah enggan melakukan sertifikasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Bayu Sugara (2009) bahwa mahalnya biaya sertifikasi tanah merupakan salah satu faktor masyarakat belum mensertipikatkan tanahnya.

Dengan demikian melihat kondisi tersebut, maka dalam hal pengurusan sertipikat harus sesuai dengan asas sederhana karena dengan adanya asas sederhana ini, semua orang yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah dapat dengan cepat mendapatkan haknya seperti halnya dalam pengurusan sertipikat. Selain itu agar para pemegang hak atas tanah mudah memahami ketentuan-ketentuan yang ada mengenai prosedur pendaftaran

tanah tanpa berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya banyak Adijani Al-Alabij (1989:107)

Sehubungan dengan hal ini Menteri dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 348 Tahun 1982 tentang pensertifikasian tanah bagi badan hukum keagamaan, badan hukum sosial dan lembaga pendidikan yang dipergunakan secara langsung untuk kepentingan dibidang keagamaan, sosial dan pendidikan dapat dijadikan obyek proyek operasi nasional agraria (Adijani Al-Alabij (1989:109)

Disamping itu walaupun pada umumnya gratis tanpa dipunggut biaya, akan tetapi biasanya juga masih mengeluarkan biaya yang jumlahnya lumayan banyak, hal ini yang membuat masyarakat jera dalam pengurusan sertipikat.

Tentunya hal ini banyak kaitannya dengan tingkat pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat setempat. Dengan pendidikan yang relatif rendah, mereka kurang memahami tentang ilmu umum serta mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Oleh karena itu hal ini merupakan salah satu sebab tanah Desa Ketro banyak yang belum besertipikat. Jika dibandingkan antara teori dan lapangan mengenai faktor yang menyebabkan tanah belum besertipikat mayoritas faktornya sama.

### **3. Lamanya proses pembuatan sertipikat**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa penyebab masyarakat belum memiliki sertipikat adalah jangka waktu proses pembuatan dan pengurusannya yang lama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh warga yang menyatakan bahwa untuk membuat sertipikat memerlukan waktu yang lama

karena banyak sekali syarat-syarat yang harus dikumpulkan. Pendapat tentang lamanya proses pengurusan sertipikat juga didukung oleh 4 orang warga desa Ketro lainnya sehingga menyebabkan mereka belum melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan setempat.

Seperti menurut Karlo dalam petikan wawancara di bawah ini:

“Saya belum punya sertipikat karena saya malas harus mengurusnya di kantor pertanahan, ribet bolak balik kata orang-orang yang sudah mengurus sertipikatnya. Dan lagi saya dengar jadinya bisa berbulan-bulan bahkan tahunan kalau berkas-berkasnya belum lengkap”. (Hasil wawancara Tanggal 27 Agustus 2012 Jam 15.30 WIB)

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Swardi seperti dalam wawancara di bawah ini:

“Saya belum memiliki sertipikat mas karena saya malas harus mengurus surat-suratnya kan banyak syarat-syaratnya dan buatnya bisa berbulan-bulan kata tetangga” (Hasil Wawancara Tanggal 27 Agustus 2012 Jam 16.30 WIB)

Menurut kedua pendapat di atas, alasan belum memiliki sertipikat lebih dikarenakan proses pengurusannya yang lama dan banyak syarat-syaratnya. Para warga merasa enggan untuk mendaftarkan tanah di kantor pertanahan karena mengetahui dari warga lain yang sudah melakukan proses pensertipikatan bahwa sangat sulit dan berbelit-belit dalam pengurusannya. Hal ini membuat takut dan malas bagi warga lain yang ingin memperoleh sertipikat sehingga banyak warga yang menunggu program gratis dari pemerintah.

Kegiatan Proses pembuatan/penerbitan sertipikat adalah kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan untuk menerbitkan sertipikat yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Permohonan yang bersangkutan yang meliputi permohonan untuk :
  - 1) Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu.
  - 2) Mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti dan syarat-syarat seperti disebut diatas.
  - 3) Mendaftar hak lama ( hak adat ) untuk disesuaikan atau dirubah menjadi hak baru yang diatur dalam UUPA.
- b. Pengukuran untuk menetapkan batas bidang tanah, luas sekaligus membuat gambar ukur yang dituangkan dalam Surat Ukur yang akan dilampirkan dalam Sertipikat bukti haknya. Pengukuran bidang tanah akan dilakukan oleh petugas juru ukur apabila bidang tanah yang akan diukur telah dipasang tanda tugu batas yang letaknya ditentukan atas persetujuan bersama dengan pemilik bidang tanah yang bersebelahan serta pengukuranya disaksikan oleh tetangga yang berbatasan tersebut atau wakilnya serta pamong desa setempat.
- c. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah yang dilakukan oleh sebuah panitia yang disebut dengan “ Panitia A “ yang bertugas dalam :
  - 1) Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap.
  - 2) Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah.
  - 3) Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya.
  - 4) Memnbuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan.



- 5) Mengisi daftar isian . 201 (dua ratus satu) ( Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas )

d. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, dan Pengesahannya

Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Isian . 201 (dua ratus satu) tersebut diumumkan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari. Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis ( Daftar Isian. 202 (dua ratus dua)).

e. Pengakuan Hak.

Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis dilaksanakan kegiatan bagi hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada , tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 ( dua puluh ) tahun sebagai dimaksud dalam Pasal. 76 ayat ( 3) PMDN/KBPN No. 3 tahun 1997, oleh Kepala Kantor Pertanahan diakui sebagai Hak Milik.

- f. Pembukuan Hak: berdasarkan alat bukti hak baru, pengakuan hak dibukukan dalam buku tanah.

g. Penerbitan Sertipikat

Melihat begitu banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses mensertipikatkan tanah maka banyak masyarakat Desa Ketro yang tidak

mengurusnya. Di dalam peraturan perundangan tidak ditentukan berapa lama waktu, berapa jam/hari/bulan untuk permohonan hak atas tanah maupun konversi hak atas tanah sampai diterima sertipikat. Untuk pemeriksaan panitia A misalnya apabila berjalan lancar maka dalam satu minggu sudah dapat diselesaikan. Tetapi sulit sekali untuk memperhitungkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk pembuatan sertipikat. Salah satu contoh, misalnya: karena panitia terdiri dari beberapa pejabat untuk memeriksa satu bidang tanah yang dimohon, seringkali sulit untuk menyesuaikan waktu yang dapat dipergunakan untuk itu, karena masing-masing mempunyai tugas pokok dari instansi atau lembaganya. Disamping itu masalah administrasi pun merupakan salah satu faktor yang menentukan. Apabila administrasi kurang baik maka kemungkinan laporan itu kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana semestinya.

#### **4. Upaya Membangkitkan Kesadaran Hukum Kritis Untuk Perolehan Sertipikat Tanah Bagi Masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat desa Ketro memiliki budaya yang dipegang teguh tentang status kepemilikan tanah. Tanah tersebut merupakan tanah warisan yang pola pewarisannya hanya diberikan saja dari orang tua ke anak-anaknya. Budaya yang berkembang di masyarakat adalah tidak adanya pengurusan sertipikat tanah karena mereka beranggapan tanah warisan adalah tanah milik keluarga yang tidak perlu untuk dibuatkan sertipikat sebagai bukti hak milik.

Masyarakat desa Ketro selama ini memiliki kondisi-kondisi seperti dibawah ini:

1. Hegemoni merosot

Menurut Gramshi, hegemoni adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya, kelompok-kelompok yang terhegemoni menyetujui nilai-nilai ideologis penguasa. Ada 3 (tiga) tingkatan hegemoni yang, yaitu hegemoni total (integral), hegemoni merosot (*decadent*), dan hegemoni yang minimum.

Ketiga tingkatan hegemoni dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Kedua, hegemoni merosot (*decadent hegemony*) adalah suatu kondisi hegemoni yang mengandung kontradiksi. Kontradiksi itu mengakibatkan adanya pertentangan-pertentangan antara penguasa dengan yang dikuasai. Dalam hegemoni ini rawan terjadi disintegrasi. Ketiga, hegemoni minimum (*minimal hegemony*), hegemoni ini merupakan hegemoni paling rendah. Hegemoni bersandar pada satuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang diturunkan bersamaan dengan keengganan setiap campuran massa dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. ([http:// filsafat](http://filsafat).

[kompasiana.com/2012/02/18/antonio-gramsci-teori-hegemoni-436528.html/](http://kompasiana.com/2012/02/18/antonio-gramsci-teori-hegemoni-436528.html/)  
yang diunduh tanggal 15 Januari 2013).

Kondisi masyarakat desa Ketro yang belum memiliki sertipikat tanah, hal ini berarti bahwa masyarakat berada dalam masa hegemoni merosot. Hegemoni ini yang tidak cukup efektif dan tidak berhasil melumpuhkan kepatuhan seluruh masyarakat. Masyarakat desa Ketro sebenarnya melihat banyak ketimpangan dan dalam diri mereka terdapat banyak ketidaksetujuan dan ketidaksepakatan dalam hal pensertipikatan tanah sebagai bukti kepemilikan tanah namun tidak disertai dengan tindakan atau pemberontakan yang kongkret. Pensertipikatan tanah yang dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah Badan Pertanahan memiliki banyak sekali peraturan dan persyaratan serta prosedur yang tidak disepakati atau tidak disetujui oleh masyarakat desa Ketro. Misalnya dalam proses pembuatan sertifikat yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, biaya yang dirasakan sangat mahal dan adanya prosedur yang berbelit-beli dari kantor Pertanahan. Hal tersebut sudah diketahui oleh masyarakat desa Ketro, namun mereka tidak mengadakan perlawanan secara nyata karena ada ketakutan untuk melawan pemerintah.

Masyarakat desa Ketro berada dalam kekuasaan negara yang tidak berani mengubah keadaan dalam sistem pensertifikatan tanah. Kebanyakan masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan dari negara lebih memilih tidak membuat sertifikat tanah. Dalam hegemoni merosot ini, masyarakat tidak dapat memberikan masukan yang signifikan terhadap penentuan nasib dan kemerdekaannya. Hegemoni oleh pemerintah atau Badan Pertanahan

dilakukan juga dengan menggunakan kekerasan (peraturan perundang-undangan) sebagai alat untuk memberikan hukuman dan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau mensertipikatkan tanahnya. Masyarakat desa Ketro menjadi masyarakat tertindas yang dikuasi oleh pemerintah dalam hal pengurusan pensertipikatan tanah.

## 2. Intelektual masyarakat kurang berfungsi atau rendah

Kaum intelektual di desa Ketro terdiri dari warga masyarakat yang berpendidikan tinggi dan warga yang berpendidikan rendah. Bagi sebagian desa Ketro yang memiliki pendidikan tinggi berarti memiliki pola pikir yang maju maka banyak yang sudah memiliki kesadaran dalam hukum. Sedangkan warga desa Ketro yang berpendidikan rendah seperti petani yang hanya berpendidikan SD (Sekolah Dasar) berarti tingkat pemikiran atau pola pikirnya masih belum memiliki kesadaran dalam hukum untuk membuat sertipikat tanah. Oleh karena itu, warga masyarakat yang berpendidikan rendah atau intelektualnya rendah hanya dapat diam dan pasrah menerima segala keadaan.

Warga masyarakat desa Ketro pada umumnya adalah berpendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan tahun 2012 bahwa jumlah penduduk desa Ketro yang berpendidikan sekolah dasar adalah 890 (delapan ratus sembilan puluh) orang, SLTP (Sekolah Lanjutan Pertama) sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) orang, SLTA (Sekolah Lanjutan Menengah Atas) sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) orang, dari perguruan tinggi sebanyak 749

(tujuh ratus empat puluh sembilan) orang. Usia produktif yang bekerja sebanyak 4703 (empat ribu tujuh ratus tiga) orang yang dan sebagian besar adalah petani sebanyak 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) orang sedangkan penduduk usia tua yaitu diatas 57 tahun sebanyak 1070 (seribu tujuh puluh) orang.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif berdasarkan status pendidikan sebanyak 2984 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat) memiliki pendidikan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi sehingga masih ada 1719 (seribu tujuh ratus sembilan belas) penduduk usia produktif yang tidak memiliki status pendidikan atau tidak menamatkan sekolah. Hal tersebut memperlihatkan sebagian besar masyarakat belum memiliki pemikiran-pemikiran modern, kebanyakan masih berorientasi pada pemikiran dangkal. Misalnya dalam era globalisasi seperti sekarang ini sertipikat tanah sangat penting untuk dimiliki sebagai bukti kepemilikan tanah, namun karena kebanyakan warga tidak memiliki intelektual yang tinggi maka hal itu dianggap tidak penting.

Pola pemikiran masyarakat desa Ketro yang seperti itu perlu diluruskan agar tidak terjebak dalam budaya yang salah. Maka dari itu perlu adanya penyadaran dari sisi hukum agar masyarakat mengubah budaya dan pola pikirnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Lubis (2006), teori kritis berpandangan bahwa dominasi (dalam masyarakat) bersifat struktural. Artinya kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi oleh institusi sosial

yang lebih besar seperti: politik, ekonomi, budaya, ideologis, diskursus, etnis, ras dan gender

### 3. Masyarakat dalam kemasabodohan

Budaya masyarakat desa Ketro yang masih menganggap sertipikat tanah kurang penting dikarenakan masyarakat dalam masa kebodohan. Pola pikir masyarakat tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan saat ini. Masa seperti itu seperti pada masa hegemoni dimana menurut teori Gramsci bahwa hegemoni sendiri adalah dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar yang bersifat moral, intelektual serta budaya. Di sini penguasaan tidak dengan kekerasan melainkan dengan bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai baik sadar maupun secara tidak sadar (<http://filsafat.kompasiana.com/2012/02/18/antonio-gramsci-teori-hegemoni-436528.html/> yang diunduh tanggal 15 Januari 2013).

Berdasarkan hasil penelitian dari sebanyak 28 (dua puluh delapan) warga desa, ada 13 (tiga belas) warga desa yang masih belum memiliki kesadaran untuk melakukan pensertipikatan. Seperti menurut Ahmad Mustofa dalam wawancara dibawah ini:

“Saya memang belum memiliki sertipikat tanah, soalnya saya tidak tahu yang begituan”.

Begitu juga menurut Jamsiti seperti dalam wawancara dibawah ini:

“Saya belum punya sertipikat karena menurut saya tidak penting. Semua orang sudah tau kalau itu adalah tanah atau sawah saya jadi kenapa harus repot-repot membuat sertipikat”.

Kedua pendapat dari warga Desa Ketro tersebut di atas, diikuti pula oleh 11 (sebelas) warga desa lainnya yang bersikap masa bodoh terhadap pensertipikatan tanah. Masyarakat desa Ketro di dominasi oleh warga masyarakat Jawa yang menganut budaya dan adat istiadat tentang kepemilikan tanah secara turun temurun. Pola pemikiran orang tua mempengaruhi pemikiran seorang anak. Para leluhur dahulu mewariskan tanah sebagai budaya tanpa ada sertipikat, hal ini di ikuti pula oleh penerima warisan tersebut.

Pandangan teori kritis dalam hal pensertipikatan tanah adalah adanya faktor budaya yang sudah melekat pada masyarakat desa Ketro sejak dahulu. Budaya tersebut menimbulkan pola pemikiran yang menganggap bahwa kepemilikan tanah tidak perlu disahkan secara hukum karena secara adat mereka sudah mengakui kepemilikan atas tanah-tanah tersebut yang merupakan tanah warisan. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut perlu di ubah guna menyadarkan tentang perubahan zaman yang harus mewajibkan para pemilik tanah untuk melakukan pensertipikatan sebagai alat bukti yang sah didalam hukum.

Pensertipikatan tanah yang masih belum dilakukan oleh sebagian besar warga masyarakat desa Ketro dipengaruhi oleh pemikiran yang masabodoh dengan keadaan sekarang. Keadaan atau zaman sekarang dimana masyarakat dituntut mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan memiliki



sertipikat tanah namun tidak diperhatikan oleh masyarakat dengan berbagai alasan.

#### 4. Kesadaran hukum kritis masih rendah

Dalam aliran kritis membedakan masa lalu, masa kini yang ditandai dengan dominasi, eksploitasi dan penindasan. Warga masyarakat desa Ketro yang memiliki kesadaran hukum positivisme yang masih rendah, jhal ini dikarenakan adanya dominasi oleh budaya yang mengagap sertipikat tanah tidak penting. Pada masa lampau, masyarakat mengalami penindasan dan eksploitasi oleh kaum kolonial terhadap kepemilikan tanah-tanah. Masa tersebut sudah berbeda dengan masa sekarang, dimana masyarakat sudah memiliki kemerdekaan dalam hal kepemilikan tanah.

Meskipun masa sekarang ada kebebasan dalam memiliki tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertipikat namun, kesadaran masyarakat akan hukum tersebut masih rendah yang terbukti dengan masih banyaknya warga desa Ketro yang belum memiliki sertipikat. Untuk mengatasi banyaknya warga masyarakat desa Ketro yang belum mau mendaftarkan tanahnya guna memperoleh sertipikat, maka jalan yang dianggap paling baik adalah dengan mengubah pola pikir/ *mindset* masyarakat desa Ketro menuju kesadaran hukum kritis.

Hal ini dikarenakan hukum kritis memiliki beberapa karakteristik umum yaitu *pertama*, teori ini mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke politik dan sama sekali tidak netral, dalam hal ini hukum pertanahan khususnya tentang biaya atau tarif pensertifikatan,

program sertifikat tanah gratis hanya memihak pada masyarakat tertentu. Masyarakat merasa dibeda-bedakan antar yang kaya dan miskin, padahal banyak masyarakat yang belum mampu membuat sertipikat tanah dan masih belum di daftar sebagai penerima sertipikat gratis. Oleh karena itu, teori ini tidak menyetujui akan hal ini.

Kedua, teori ini mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu. Hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia lebih sarat pada penertipan untuk administrasi bidang pertanahan. Hukum diberlakukan untuk semua lapisan masyarakat tanpa melihat kondisi masyarakat mampu menerima hukum tersebut atau tidak. Misalnya masalah mahal biaya pensertipikatan, peraturan tentang tarif berlaku untuk setiap warga masyarakat desa Ketro tanpa membedakan mampu atau tidak untuk membayarnya.

Ketiga, teori ini mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan-batasan tertentu. Dengan adanya perubahan dalam pola pemikiran tentang sertipikat tanah, diharapkan tidak terbelenggun lagi dalam budaya masa lalu yang hanya berorientasi pada pola pewarisan tanah tanpa melakukan pendaftaran tanah secara hukum.

Keempat, ajaran hukum kritis kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif, oleh karena itu ajaran hukum kritis menolak ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum.

Dan *kelima*, teori ini menolak perbedaan antara teori dan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*), hal ini merupakan karakteristik dari paham liberal. Dengan demikian, aliran hukum kritis menolak berbagai kemungkinan teori murni yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi-transformasi sosial praktis.

Teori hukum kritis ini mencoba mengemas sebuah teori yang bertujuan melawan pemikiran yang sudah mapan khususnya mengenai norma-norma dan standar hukum yang sudah *built-in* dalam teori dan praktek hukum yang selama ini ada, yang cenderung untuk diterima apa adanya (*taken for granted*), yaitu norma-norma dan standar hukum yang didasarkan pada premis ajaran liberal legal justice. Kepentingan hukum adalah untuk mendukung (*support*) kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut

Upaya-upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat desa Ketjo adalah melalui: *Pertama*, mengubah atau membongkar hegemoni merosot. *Kedua*, menguatkan fungsi intelektual masyarakat. *Ketiga*, mengubah minset positivisme hukum yang membelenggu masyarakat dan *keempat* adalah dengan mengubah pemikiran masyarakat yang bersikap masabodoh tentang pensertipikatan tanah.

Usaha dari aparat pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hukum pensertipikatan tanah akan mengakibatkan pola pikir masyarakat desa Ketjo lebih kritis dan sadar untuk mendaftarkan tanahnya. Kondisi masyarakat Desa Ketjo jika semakin kritis, birokrasi

publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (*revitalisasi*) dalam memberikan pelayanan publik. Terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat (Thoha dalam Widodo, 2001). Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani.

Perubahan-perubahan dalam pemikiran, sifat dan bahkan perubahan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui tiga tahap, yaitu pertama: tesis (*affirmation*), kedua: antitesis (*negation*), dan ketiga adalah: sintesis (*unification*). Dalam penelitian ini tanah tesis berlangsung pada negara, dimana negara harus mengubah peraturan tentang hukum pertanahan. Negara berhak untuk mengatur dan mewajibkan setiap masyarakat yang memiliki tanah agar mensertipikatkan tanahnya. Kekuasaan negara yang luas dapat dipergunakan untuk mendominasi perannya memaksa masyarakat yang belum memiliki sertipikat. Kemudian tahap anti tesis, ini dilakukan pada kantor pertanahan kabupaten Grobogan. Kesadaran masyarakat akan timbul jika BPN memberikan penegasan-penegasan hukum pertanahan yang berlaku, pegawai BPN harus turun langsung ke masyarakat dengan melakukan berbagai upaya sosialisasi. Tahap terakhir adalah sintesis yaitu masyarakat

yang harus mengubah pola pikir yang terbelenggu pada budaya masa bodoh menuju pemikiran kritis tentang pentingnya sertipikat tanah.

Dalam berpikir kritis berarti harus berpikir secara dialektis, dimana berpikir dialektis adalah berpikir secara totalitas. Pemikiran secara totalitas diperlukan agar dapat mengubah mindset masyarakat desa Ketjo dalam memahami pentingnya sertipikat tanah.

Berpikir totalitas itu berarti keseluruhan yang mempunyai unsur-unsur yang saling *bernegasi* (mengingkari dan diingkari), saling *berkontradiksi* dan saling *bermediasi*. Pemikiran dialektis menekankan bahwa dalam kehidupan yang nyata pasti unsur-unsurnya saling berkontradiksi, bernegasi dan bermediasi. Dalam hal ini ada pertentangan atau pengingkaran terhadap hukum pertanahan yang berlaku. Masyarakat desa Ketjo banyak yang tidak memperdulikan hukum maupun sanksi yang akan didapat jika melanggarnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Makna dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat Desa Ketro Kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan yaitu:
  - a) Makna secara filosofis, tanah dianggap sebagai harta terpenting karena merupakan hasil perjuangan orang tua dan warisan leluhur sehingga memiliki nilai-nilai sakral dan *magis*;
  - b) Makna secara sosiologis, tanah dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, dijadikan standar kedudukan sosial dimasyarakat dimana semakin banyak tanah berarti kedudukannya tinggi;
  - c) Makna secara ekonomi, tanah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan tabungan atau bekal yang dapat di wariskan ke anak-anaknya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di desa Ketro belum melakukan pensertipikatan tanah adalah masyarakat merasa hukum pertanahan di Indonesia masih belum dapat memberikan jaminan terhadap mereka dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami masalah hukum pertanahan, sehingga kesadaran masyarakat masih kurang. Hal ini mengakibatkan minimnya kesadaran masyarakat mengenai

pentingnya sertipikat tanah, mahal nya biaya pembuatan sertipikat dan lamanya proses pembuatan atau pengurusan sertipikat tanah.

3. Upaya membangkitkan kesadaran hukum kritis bagi masyarakat Desa Kerto tentang pentingnya sertipikat adalah:
  - a) Mengubah atau membongkar hegemoni merosot;
  - b) Menguatkan fungsi intelektual masyarakat;
  - c) Mengubah *mindset* atau pola pikir yang membelenggu masyarakat ke kesadaran hukum kritis;
  - d) Dengan mengubah pemikiran masyarakat yang bersikap masabodoh tentang pensertipikatan tanah.

## 5.2Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
  - a. Agar pemerintah memberikan program pendidikan secara tepat sasaran sehingga semua masyarakat dapat merasakan pendidikan formal minimal sampai tingkat sekolah menengah;
  - b. Agar pemerintah memberikan penyadaran hukum yang lebih intensif guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah.

## 2. Bagi Masyarakat

- a. Agar masyarakat dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada anak-anaknya sehingga akan memiliki pola pikir yang maju sesuai perkembangan zaman;
- b. Agar masyarakat dapat segera mengubah budaya yang dianut tentang kepemilikan tanah tanpa sertipikat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adijani, Al-Alabij. 1989. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*,. Cet. 3 . Jakarta: Rajawali.
- Alwasilah, C. dan Senny. 2007. *Pokoknya Menulis*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Boyle, James. 1985. *The Politics Of Reason; Critical Legal Theory And Local Social Thought*. University of Pennsylvania Review
- Daeng, Hans. 2000. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar
- Erari, Karel Phil. 1999. *Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian jaya Sebagai Persoalan Teologis*. Jakarta: Sinar Harapan
- Hadikusuma, Hilman. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Badung: Mandar Maju.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Poposal dan Laporan Penelitian*. Malang: Umm Press
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Hernanto, 1996. *Ilmu Usahatani*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Kennedy, D. 1979. *The Structure of Blackstone "s Commentaries"* . Buffalo Law Review. Page 47.
- Lubis, M. Solly. 2006. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Onghokham. 1984. *Perubahan Sosial di Madiun selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan Tanah*, dalam Tjondronegoro, S.M.P. & Wiradi, G. (ed.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

- Pangritno, Siswo, N. Soehartono dan Supriyadi S. 1987. *Pokok-Pokok Sosiologi Desa*. Jakarta: Ghalia
- Pesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poplin, D. 1972. *Communities : A Survey of Theories and Methods of Research*. New York, Mac Millan
- Ritzer, George - J. Goodman, Douglas. 2001. *Teori Sosiologi Modern, edisi keenam, alih bahasa oleh Alimandan*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Santoso, Urip. 2005. *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana
- Shadily, Hassan. 1983. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Shofa, Wiwin Ima. 2008. *Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan*. Skripsi. Malang UIN
- Sinaga, R.S, dan Kasryno. 1996. *Aspek Ekonomi dari undang-Undang Bagi Hasil dan Penerapannya*. Prisma No. 9-IX. Hal 40-50 Jakarta
- Sindhunata. 1983. *Anak Bajang Mengiring Angin*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI-Press
- Soelaiman, Munandar. 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi (mencari alternative, teori sosiologi dan arah perubahan)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suardi. 2005. *Hukum Agraria*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam
- Suhartono, et al. 1991. *Politik Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Lapera
- Sugara, Bayu. 2009. *Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Penguatan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Plaju Kota Palembang*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP
- Supriyadi. 2008. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinargrafika

- Suroyo, A.M. Djuliaty. 2000. *Eksplorasi Kolonial Abad XIX: Kerja Wajib di Keresidenan Kedu 1800-1890*. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke. Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sutiyanto. 1995. *Studi Nilai Lahan dengan Dinamika Perubahan tata Ruang Wilayah Botabek: Suatu Analisis terhadap Pola Agroforestry*. Tesis Program Pascasarjana IPB. Bogor
- Suyanto, Bagong dan Khusna Amal. 2010. *Anatomi dan Perkembangan teori Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing
- Syadali, Ahmad. 1997. *Filsafat Umum*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Umbara, Citra. 2000. *Undang - Undang Perpajakan Tahun 2000*. Bandung.
- Unger, Roberto M. 1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis. judul Asli: The Critical Legal Studies Movement. penerjemah: Ifdhal Kasim. Cetakan Pertama*. Jakarta. ELSAM.
- Wasino. 2005. *Tanah, Desa, dan Penguasa: Sejarah Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Pedesaan Jawa*. Semarang: Unnes Press.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: CV Cutra Media
- Wignjodipuro, Suryo,. 1990. *Pengantar & Asas Hukum Adat*. Jakarta : Raja Grafindo
- <http://wa-iki.blogspot.com/2010/03/analisis-situs-kerajaan-majapahit.html>/*yang diunduh tanggal 26 November 2012*
- <http://www.kamusbesar.com/9761/eigendom> di unduh tanggal 27 November 2012
- <http://alhakim050181.wordpress.com/.../sejarah-hukum-agraria-indonesia/> di unduh tanggal 18 November 2012
- <http://hijriyanti21.blogspot.com/2011/04/kedudukan-hukum-tanah-adat-dalam-sistem.html> di unduh tanggal 18 November 2012
- <http://zakiracut.wordpress.com/2011/11/24/marxisme-penggagas-teori-sosial-politik-karl-marx/>*yang di unduh tanggal 8 Januari 2012*

<http://kathyevana.blog.esaunggul.ac.id/2012/05/28/teori-kritikal/> yang diunduh tanggal 8 Januari 2013

<http://dwiaguspriono.blogspot.com/2009/12/filsafat-neo-marxisme.html/> yang diunduh tanggal 8 Januari 2013

<http://nie07independent.wordpress.com/yang> di unduh tanggal 8 Januari 2012

<http://susisitisapaah.blogspot.com/2012/12/teori-kritikal.html#!/> 2012/12/teori-kritikal.html/ yang di unduh tanggal 16 Desember 2012.

<http://www.academia.edu/1853276/> yang diunduh tanggal 16 Desember 2012.

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf/> yang diunduh tanggal 15 Desember 2012

Lampiran 1

**DAFTAR IDENTITAS INFORMAN**

<b>No.</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Joko Suprianto	Sekretaris Camat di Kecamatan karangrayung
2	Sagino	Tokoh Masyarakat Desa Ketro (wiraswasta)
3	Purnomo	Pengurus Desa Ketro (Sekretaris Desa)
4	Madekan	Pengurus Desa Ketro
5	Ahmad Mustafa	Petani
6	Yasbun	Petani
7	Darmono	Petani
8	Wito	Petani
9	Naskun	Petani
10	Jamsiti	Petani
11	Jasmin	Petani
12	Nurhadi	Petani
13	Taspan	Petani
14	Swarlitun	Petani
15	Darmo	Petani
16	Damin	Petani
17	Sutio	Petani
18	Mukmin	Petani
19	Karlo	Petani
20	Swardi	Petani
21	Musmin	Petani
22	Dargo	Petani
23	Marsaikun	Petani
24	Murmin	Petani
25	Slamet	Petani
26	Swarli	Petani
27	Ngadimin	Petani
28	Supardjo	Pegawai BPN Kabupaten Grobogan

No	Hari/Jam/Tgl	KEGIATAN	KET
1	Kamis/ 16 agustus 2012/ 11.00	1. OBSERVASI 2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : Joko Suprianto PEKERJAAN : PNS UMUR : 48 ALAMAT : - JABATAN : SEKRETARIS CAMAT KARANGRAYUNG HASIL PENELITIAN : 1. Keadaan masyarakat di desa Ketro dari yang saya lihat dan berbagai laporan yang saya terima menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di desa ketro sebagian besar merupakan petani, disana kehidupan masyarakatnya kekeluarganya masih kental. 2. Untuk pastinya saya kurang tahu tapi nanti saya akan memberikan fotocopy laporan mengenai informasi mengenai desa ketro mulai dari luas wilayah sampai hasil pertanian dan informasi lain mengenai desa ketro. 3. Proses pembuatan sertifikat di sini sama dengan ditempat-tempat lain seperti yang ada di peraturan pemerintah. Tetapi kebanyakan masyarakat di kecamatan karangrayung tidak membuat sertifikat melalui kecamatan karena menurut mereka pembuatan sertifikat melalui kecamatan membutuhkan waktu yang lama. 4. Kalau ada masyarakat di luar kecamatan karang rayung yang memiliki tanah di daerah karangrayung mereka bisa membuat sertifikat di sini dengan membawa syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membuat sertifikat. Dengan ketentuan tidak ada sengketa dengan orang lain. 5. Kalau menurut saya mereka sebagian besar sudah tahu 6. Faktor ya, dari yang saya lihat faktor ekonomi yang paling besar mempengaruhi masyarakat belum memiliki sertifikat. 7. Pemerintah kecamatan karangrayung sudah sering memberikan pengarahan kepada masyarakat supaya mempersertipikatkan tanahnya dan memberitahu apa kegunaan sertifikat bagi mereka. 8. Harapannya sich begitu, dengan adanya pemberian sertifikat gratis bisa mmembuat masyarakat mempunyai sertifikat tanah semua. 9. Saya rasa tidak ada kelemahan mengenai program ini dan kelebihanya ya bisa membuat masyarakat memiliki sertipikat. 10. Dari laporan yang saya terima program ini sudah tepat sasaran.	Kecamatan
2	Senin/2 4 agustus 2012/ 08.00	1. OBSERVASI 2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : SAGINO PEKERJAAN : WIRASWASTA UMUR : 84 ALAMAT : DUSUN KETRO TIMUR	Tokoh Masyarakat

		<p><b>JABATAN : TOKOH MASYARAKAT</b> <b>HASIL PENELITIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi masyarakat tanah mempunyai banyak makna bukan hanya ekonomi tetapi juga nilai religius dan budaya.</li> <li>2. Masyarakat desa ketro adalah masyarakat agraris dan sifat kekeluargaannya masih sangat erat.</li> <li>3. Kalau peran saya sebagai tokoh masyarakat hanya sebagai penengah jika terjadi permasalahan dan juga pemimpin musyawarah.</li> <li>4. Sedumuk bathuk senyari bumi adalah pepatah jawa yang artinya bumi atau tanah mempunyai makna yang penting bagi manusia dan demi mempertahankannya manusia bersedia mengorbankan hidupnya.</li> <li>5. Sistem sosial maksudnya apa ya, kalau masyarakatnya seperti adat istiadat jawa anak muda harus menghormati orang yang lebih tua darinya.</li> <li>6. Kalau perekonomian maksudnya pendapatannya kan sebagian besar petani.</li> <li>7. Hukum ya ikut pemerintah tetapi kalau ada masalah misalnya pertengkaran biasanya diselesaikan lewat desa terlebih dahulu jika bisa diselesaikan dengan musyawarah ya sudah tidak berlanjut tapi kalau masalahnya sudah soal yang berat seperti pembunuhan atau perampokan ya itu harus mengikuti hukum negara langsung.</li> <li>8. Menurut saya sudah sangat maksimal</li> <li>9. Kalau masalah pasti ada, tapi tidak terlalu banyak dan bisa selesai dengan damai.</li> <li>10. Pembuatan sertifikat sangat bagus bagi masyarakat untuk melindungi tanah mereka.</li> </ol>	
3	Senin/24 agustus 2012/ 09.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : PURNOMO PEKERJAAN : PENGURUS DESA UMUR : 47 ALAMAT : DUSUN DOLONGAN JABATAN : SEKRETARIS DESA</li> </ol> <p><b>HASIL PENELITIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah bagi kami masyarakat desa ketro digunakan sebagai lahan pertanian dan tempat tinggal.</li> <li>2. Masyarakat desa ketro merupakan masyarakat jawa, mereka merupakan petani dan hidup saling bergotong royong.</li> <li>3. Saya disini berperan sebagai orang yang memberi saran kepada masyarakat dan juga sebagai penggerak masyarakat untuk melakukan kegiatan.</li> <li>4. Setahu saya maknanya adalah sedikit apapun tanah yang dimiliki harus dipertahankan sampai mati.</li> <li>5. Masyarakat disini masih menerapkan sistem gotongroyong dan saling membantu dengan orang lain.</li> </ol>	Pengurus Desa

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Ekonomi disini kebanyakan menengah kebawah.</li> <li>7. Kalau menurut saya kebanyakan masalah yang diselesaikan di desa menggunakan hukum adat jadi saya memilih hukum adat sebagai hukum yang ditekankan di desa ketro.</li> <li>8. Masyarakat sudah memfungsikan tanahnya secara maksimal.</li> <li>9. Kalau masalah ya pernah seperti pengairan atau masalah tanggul tu sudah biasa.</li> <li>10. Pensertifikatan tanah memang bagus tetapi tanpa adanya sertifikat juga masyarakat tidak ada masalah soal tanah.</li> </ol>	
4	<p>Senin/24 agustus 2012/ 09.30</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : MADEKAN PEKERJAAN : PENGURUS DESA UMUR : 58 ALAMAT : DUSUN LARANGAN JABATAN : - HASIL PENELITIAN :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna tanah menurut saya ya sebagai tempat bercocok tanam, sebagai tempat tinggal dan lain sebagainya.</li> <li>2. Sebagai petani, masyarakatnya saling membantu satu sama lainnya dan juga ramah.</li> <li>3. Peran saya sebagai tokoh masyarakat sebagai orang yang dipercaya memimpin apabila ada musyawarah ataupun dimintai saran dan juga dihormati di desa ketro.</li> <li>4. Artinya yang saya tahu kalau tanah itu mempunyai arti yang penting khususnya orang jawa dan mereka bersedia mati untuk mempertahankannya.</li> <li>5. Sistem sosial masyarakat di desa ketro masih sangat kental mereka saling membantu, saling bergotong royong dalam melakukan kegiatan seperti saat membangun rumah hari pertama pasti seluruh warga membantu kalau istilah disini disebut “sambatan”</li> <li>6. Kalau perekonomian ya semua dari pertanian</li> <li>7. Kalau masalah kecil paling hukum yang ada di masyarakat tapi kalau sudah menyangkut masalah besar ya hukum yang ada di negara ini</li> <li>8. Kalau memfungsikan tanah ya masyarakat sudah secara maksimal kalau tidak begitu mereka tidak bisa makan dan memenuhi kebutuhannya.</li> <li>9. Masalah seperti apa dulu, kalau masalah tanah ya pernah.</li> <li>10. Menurut saya pemberian sertipikat gratis sangat bagus terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pengurus Desa</p>
5	<p>Selasa/ 25 agustus 2012/</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI :</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : AHMAD MUSTAFA PEKERJAAN : Petani</li> </ol>	<p>Petani</p>



	10.00	<p>UMUR : 56  ALAMAT : DUSUN DOLONGAN  JABATAN : -</p> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian.</li> <li>2. Artinya tanah itu digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh sesuatu bagi dirinya.</li> <li>3. Sebagai lahan pertanian</li> <li>4. Tanamannya padi dan jagung</li> <li>5. Saya belum memiliki sertipikat soalnya saya tidak tahu dan malas membuat.</li> <li>6. –</li> <li>7. Tanah itu sudah turun temurun saya miliki dan masyarakat tahu itu jadi mereka tahu itu tanah milik saya</li> <li>8. Saya tidak tahu</li> <li>9. Kalau saya punya sertipikat paling disuruh bayar</li> <li>10. Pernah ada dulu</li> </ol>	
6	Selasa/ 25 agustus 2012/ 10.45	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN :  NAMA : YASBUN  PEKERJAAN : PETANI  UMUR : 48  ALAMAT : DUSUN DOLONGAN  JABATAN : -</li> </ol> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna tanah bagi saya penting karena itulah harta yang saya miliki</li> <li>2. Artinya ya mereka menggunakannya untuk berbagai hal</li> <li>3. Sebagai lahan pertanian lah dan juga paling sebagai tempat tinggal</li> <li>4. Padi dan jagung kebanyakan</li> <li>5. Sudah</li> <li>6. Sekitar 2 tahun yang lalu</li> <li>7. Itu kan tanah warisan orang tua saya dan orang-orang sudah tahu itu</li> <li>8. Tahu lah sebagai bukti kepemilikan tanah, sertifikat juga bisa digunakan sebagai jaminan meminjam uang di bank</li> <li>9. Tahu, membayar pajak setiap tahun.</li> <li>10. Pernah ada beberapa tahun yang lalu</li> </ol>	Petani
7	Selasa/ 25 agustus 2012/ 10.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN :  NAMA : DARMONO  PEKERJAAN : PETANI  UMUR : 50  ALAMAT : DUSUN DOLONGAN  JABATAN : -</li> </ol>	Petani

		<p><b>HASIL PENELITIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai lahan pertanian</li> <li>2. Untuk menghasilkan tanaman</li> <li>3. Sebagai lahan pertanian dan tempat tinggal</li> <li>4. Kalau saya seringnya menanam padi dan jagung tapi kadang-kadang menanam kacang-kacangan juga. Kalau yang lain mereka juga kadang-kadang menanam semangka atau tembakau karena hasilnya banyak</li> <li>5. Belum tetapi saya sudah ikut program pemerintah yang dikasih sertifikat gratis.</li> <li>6. Belum ada soalnya belum dikasih sertifikatnya</li> <li>7. Kan sudah ada batas-batasnya dari dulu seperti tanggul atau batas pohon</li> <li>8. Katanya sebagai bukti kalau tanah yang dimiliki adalah punya saya</li> <li>9. Katanya harus bayar pajak ya</li> <li>10. Pernah ada tapi saya tidak begitu tahu dan mengerti masalahnya</li> </ol>	
8	Selasa/ 25 agustus 2012/ 11.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : WITO PEKERJAAN : PETANI UMUR : 47 ALAMAT : LARANGAN JABATAN : -</li> </ol> <p><b>HASIL PENELITIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna tanah bagi saya ya tempat saya mencari nafkah mas untuk menghidupi keluarga saya</li> <li>2. Kalau buat saya ya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga</li> <li>3. Fungsinya untuk lahan pertanian</li> <li>4. Tanaman yang banyak ditanam masyarakat ya padi dan jagung</li> <li>5. Saya sudah ikut program prona tapi sertifikatnya belum diberikan kepada saya</li> <li>6. Sejak ikut prona</li> <li>7. Kalau bukti ya tidak ada tapi kan masyarakat sudah tahu itu tanah saya jadi mereka juga tidak akan mengganggu tanah milik saya</li> <li>8. Ya itu untuk bukti kalau tanah yang ada sertifikatnya itu milik saya</li> <li>9. Tahu, kan kemarin sudah dikasih tahu setelah mendapat sertifikat kita harus membayar pajak setiap tahun</li> <li>10. Saya kurang tahu kalau masalah itu mas</li> </ol>	Petani
9	Selasa/ 25 agustus 2012/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : NASKUN PEKERJAAN : PETANI</li> </ol>	Petani

	11.40	<p>UMUR : 59  ALAMAT : DUSUN LARANGAN  JABATAN : -  <b>HASIL PENELITIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah menurut saya Cuma sebagai tempat bertani</li> <li>2. Makna pemanfaatan itu apa saya tidak mengerti. Manfaat tanah ya sebagai tempat bertani</li> <li>3. Fungsinya ya sebagai tempat bertani dan menjalani hidupnya</li> <li>4. Tanaman yang ada di desa ketro banyak tapi biasanya petani sering menanam padi dan jaagung</li> <li>5. Sudah kan saya ikut prona jadi dapat sertipikat gratis</li> <li>6. Sejak ikut prona</li> <li>7. Ya begitu saja kalau ada masalah kan bisa diselesaikan di desa</li> <li>8. Saya tahu</li> <li>9. Saya juga sudah tahu</li> <li>10. Pernah ada</li> </ol>	
10	Selasa/ 25 agustus 2012/ 12.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN :  NAMA : JAMSITI  PEKERJAAN : PETANI  UMUR : 58  ALAMAT : LARANGAN  JABATAN : -  <b>HASIL PENELITIAN :</b></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut saya makna tanah bukan sekedar lapangan luas atau tempat bertani tetapi juga menyimpan kenangan akan leluhur saya yang sudah memilikinya sejak dulu.</li> <li>2. Makna pemanfaatan tanah menurut saya digunakan sebagai lahan pertanian dan kegiatan-kegiatan lain</li> <li>3. Fungsi tanah menurut saya sebagai tempat bertani</li> <li>4. Padi dan jagung kadang-kadang juga tanaman yang lain</li> <li>5. Saya belum memiliki sertifikat</li> <li>6. -</li> <li>7. Kenapa saya harus membuktikan kan sudah jelas itu tanah saya</li> <li>8. Saya tahu surat tanah kan</li> <li>9. Saya tidak memiliki sertipikat jadi tidak punya kewajiban</li> <li>10. Kayaknya pernah ada</li> </ol>	Petani
11	Selasa/ 25 agustus 2012/ 14.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN :  NAMA : JASMIN  PEKERJAAN : PETANI  UMUR : 60  ALAMAT : DUSUN KARANGREJO  JABATAN : -  <b>HASIL PENELITIAN :</b></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna tanah bagi saya sangat penting untuk tempat tinggal dan</li> </ol>	Petani

		<p>tempat saya mencari nafkah dan juga jaminan masa tua saya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Banyak manfaat yang saya rasakan memiliki tanah meskipun sepetak salah satunya sebagai mata pencaharian saya</li> <li>3. Untuk saya bercocok tanam dimasa tua saya ini</li> <li>4. Paling padi dan jagung</li> <li>5. Saya belum memiliki sertipikat</li> <li>6. –</li> <li>7. Saya membuktikan tanah yang saya miliki dengan nyawa saya. Sejak dulu tanah itulah yang saya garap dan bagaimana orang lain bisa mengakui kalau tanah itu miliknya</li> <li>8. Saya tahu tapi bagaimana lagi untuk membuat sertipikat saya tidak mempunyai uang dan juga saya tidak mengerti tata cara pembuatannya dan tempatnya juga jauh di kabupaten.</li> <li>9. Meskipun saya tidak berpendidikan tapi saya tahu kalau saya harus membayar pajak</li> <li>10. Dulu pernah ada masalah mengenai batas lahan tapi sudah berakhir damai dan mereka sepakat membuat batas yang benar</li> </ol>	
12	Selasa/ 25 agustus 2012/ 15.00	<p>OBSERVASI WAWANCARA DENGAN :</p> <p>NAMA : NURHADI PEKERJAAN : PETANI UMUR : 45 ALAMAT : KARANGREJO JABATAN : -</p> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah menurut saya mempunyai makna yang sangat penting sebagai lahan pertanian dan berbagai hal lainnya</li> <li>2. Makna pemanfaatan apa ya, sepertinya sebagai lahan pertanian saja kalau tanah disini</li> <li>3. Fungsi tanah sebagai lahan pertanian</li> <li>4. Jenis tanaman ya padi dan jagung</li> <li>5. Saya belum memiliki sertifikat</li> <li>6. –</li> <li>7. Kan sudah ada batas-batas antara tanah saya dengan tanah disebelah-sebelahnya</li> <li>8. Kalau itu saya kurang tahu, tapi saya pernah dengar kalau mau pinjam uang di bank harus pakai itu</li> <li>9. Saya kurang tahu</li> <li>10. Pernah ada</li> </ol>	Petani
13	Selasa/ 25 agustus 2012/ 16.20	<p>OBSERVASI WAWANCARA DENGAN :</p> <p>NAMA : TASPAN PEKERJAAN : PETANI UMUR : 55 ALAMAT : DUSUN KARANGREJO JABATAN : -</p>	Petani

		<p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut saya makna tanah ya tempat untuk bertani</li> <li>2. Pemaanfaatany ya digunakan sebagai tempat bercocok tanam sesuai dengan musim tanam</li> <li>3. Fungsinya menghasilkan hasil pertanian yang banyak</li> <li>4. Kalau tanaman itu kebanyakan padi dan jagung</li> <li>5. Saya belum memiliki sertipikat</li> <li>6. –</li> <li>7. Saya juga tidak tahu harus membuktikan dengan apa soalnya saya tidak pernah berpikir akan ada masalah soal tanah saya</li> <li>8. Saya tahu</li> <li>9. Saya juga tahu, membayar pajak kan</li> <li>10. Sepertinya pernah ada</li> </ol>	
14	Kamis/ 27 agustus 2012/ 09.30	<p>OBSERVASI</p> <p>WAWANCARA DENGAN :</p> <p>NAMA : SWARLITUN</p> <p>PEKERJAAN : PETANI</p> <p>UMUR : 57</p> <p>ALAMAT :DUSUN KANGGUNGAN</p> <p>JABATAN : -</p> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi saya makna tanah adalah sebagai lahan yang saya gunakan untuk tempat tinggal dan juga sebagai lahan mata pencaharian saya</li> <li>2. Maknanya yaitu membuat tanah sebagai tempat yang bisa digunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan</li> <li>3. Sebagai lahan pertanian</li> <li>4. Tanaman palawija paling soalnya kalau tanaman lain tanahnya tidak cocok</li> <li>5. Belum jadi soalnya saya ikut program sertifikat gratis</li> <li>6. Sejak ikut prona</li> <li>7. Semua juga tahu itu tanah saya jadi saya tidak perlu membuktikannya</li> <li>8. Saya tahu sertipikat itu penting bagi pemilik tanah</li> <li>9. Saya juga tahu membayar pajak</li> <li>10. Dulu pernah ada beberapa kali</li> </ol>	Petani
15	Kamis/ 27 agustus 2012/ 11.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN :</li> </ol> <p>NAMA : DARMO</p> <p>PEKERJAAN : PETANI</p> <p>UMUR : 58</p> <p>ALAMAT :DUSUN KANGGUNGAN</p> <p>JABATAN : -</p> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arti tanah bagi saya ya banyak buat tempat tinggal dan bertani</li> <li>2. Manfaatnya ya untuk sawah ma tempat tinggal</li> </ol>	Petani

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fungsi tanah sama saja sebagai mata pencaharian saya mas</li> <li>4. Yang sering saya tanam tu padi dan jagung</li> <li>5. Saya sudah punya mas</li> <li>6. Sejak ada sertifikat gratis mas, soalnya saya dapat jatah buat dapat sertifikat gratis kalau tidak ada program seperti itu mungkin sampai sekarang saya juga belum memiliki sertifikat</li> <li>7. Sebelum ada sertifikat cara saya membuktikan ya memang sudah dari dulu tanah tersebut milik saya dan semua warga tahu, paling kalau sawah dibatasi ma tanggul mas</li> <li>8. Setahu saya sich buat bukti pemilik tanah gitu ja mas</li> <li>9. Kewajiban saya maksudnya apa mas, paling kan bayar apanya tu yang ke desa saya juga tidak begitu ngerti mas</li> <li>10. Setahu saya sich tidak ada, tapi kurang tahu ya mas</li> </ol>	
16	Kamis/ 27 agustus 2012/ 12.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : DAMIN PEKERJAAN : PETANI UMUR : 61 ALAMAT :DUSUN KANGGUNGAN JABATAN : - HASIL PENELITIAN :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna tanah sebagai tempat saya hidup dan memenuhi kebutuhan saya</li> <li>2. Digunakan sebagai lahan pertanian</li> <li>3. Sama lah digunakan sebagai lahan pertanian</li> <li>4. Seringnya sih padi dan jagung</li> <li>5. Saya sudah memiliki sertipikat</li> <li>6. Sejak tiga tahun yang lalu</li> <li>7. Kan tanah itu sudah dimiliki leluhur saya dari dulu</li> <li>8. Saya tahu soalnya saya sudah diberitahu anak saya</li> <li>9. Membayar pajak kan itu semua sudah diurus anak saya</li> <li>10. Sepertinya ada</li> </ol> </li> </ol>	Petani
17	Kamis/ 27 agustus 2012/ 13.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : SUTIO PEKERJAAN : PETANI UMUR : 46 ALAMAT : DUSUN LENGKONG JABATAN : - HASIL PENELITIAN :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna tanah paling sebagai lahan tempat tinggal dan lahan pertanian</li> <li>2. Makna pemanfaatan yaitu membuat tanah menghasilkan banyak tanaman sehingga mendapat banyak uang</li> <li>3. Fungsi tanah ya sebagai tempat bertani</li> <li>4. Jenis tanaman palawija dan kacang-kacangan</li> </ol> </li> </ol>	Petani

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Saya belum memiliki sertipikat</li> <li>6. –</li> <li>7. saya juga bingung kalau ditanya seperti itu karena memang tanah itu milik saya buktinya saya yang menggarap tanah itu</li> <li>8. saya tahu sedikit soal itu</li> <li>9. membayar pajak ke pemerintah</li> <li>10. masalah tanah ada sepertinya tapi tidak begitu besar jadi cepat selesai</li> </ol>	
18	Kamis/ 27 agustus 2012/ 14.40	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : MUKMIN PEKERJAAN : PETANI UMUR : 58 ALAMAT :DUSUN LENGKONG JABATAN : - HASIL PENELITIAN :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna tanah banyak sekali salah satunya ya untuk pertanian</li> <li>2. Pemanfaatan berarti tanah itu digunakan dengan baik</li> <li>3. Bagi masyarakat desa ketro yang penduduknya sebagian besar petani ya digunakan sebagai lahan pertanian</li> <li>4. Tanaman palawija</li> <li>5. Saya belum memiliki sertipikat</li> <li>6. –</li> <li>7. Tanah itu sudah dimiliki keluarga saya sejak dulu jadi itu warisan saya</li> <li>8. Kalau kegunaan sertipikat saya tahu meskipun saya tidak memilikinya</li> <li>9. Saya tahu</li> <li>10. Pernah ada dan selesai dengan baik-baik hanya lewat desa saja</li> </ol> </li> </ol>	Petani
19	Kamis/ 27 agustus 2012/ 15.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : KARLO PEKERJAAN : PETANI UMUR : 35 ALAMAT : DUSUN LENGKONG JABATAN : - HASIL PENELITIAN :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maknanya ya sebagai lahan baik pertanian maupun perumahan</li> <li>2. Pemanfaatan yaitu tanah itu digunakan baik untuk usaha maupun tempat tinggal</li> <li>3. Sebagai lahan pertanian lah</li> <li>4. Kebanyakan padi dan jagung</li> <li>5. Saya belum memiliki sertipikat, saya malas membuat sertipikat ribet soalnya</li> <li>6. –</li> <li>7. Itu kan tanah saya siapa yang berani meragukan tinggal bilang</li> </ol> </li> </ol>	Petani

		<p>sama saya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Tahu sekali</li> <li>9. Itu saya lebih tahu pasti soal uang</li> <li>10. Pernah ada itu sudah lama dulu sampai dibawa ke desa tapi Cuma sampai sana tidak sampai pengadilan</li> </ol>	
20	Kamis/ 27 agustus 2012/ 16.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : SWARDI PEKERJAAN : Petani UMUR : 40 ALAMAT : DUSUN GEDAK JABATAN : -</li> </ol> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi petani seperti saya tanah banyak artinya tanpa tanah saya tidak bisa apa-apa</li> <li>2. Ya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sehingga saya mendapatkan panen yang banyak</li> <li>3. Digunakan sebagai lahan pertanian lah fungsi utamanya itu sudah jelas</li> <li>4. Yang saya tanam itu padi dan jagung</li> <li>5. Saya belum memiliki sertipikat mas</li> <li>6. –</li> <li>7. Bukti saya ya tanah itu saya yang gunakan berarti kan tanah itu milik saya tetangga semua juga tahu</li> <li>8. Saya kalau itu kurang begitu paham</li> <li>9. Katanya sih harus bayar ya mas tiap tahun</li> <li>10. Dulu ada mas sampai berantem tapi akhirnya selesai dengan damai</li> </ol>	Petani
21	Kamis/ 27 agustus 2012/ 16.45	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBSERVASI</li> <li>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : MUSMIN PEKERJAAN : PETANI UMUR : 62 ALAMAT : DUSUN GEDAK JABATAN : -</li> </ol> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai lahan pertanian dan juga warisan untuk anak-anak saya</li> <li>2. Pemanfaatan dengan menggunakannya sebagai tempat membuka toko untuk anak saya</li> <li>3. Sebagai lahan pertanian</li> <li>4. Padi dan jagung yang sering saya tanam</li> <li>5. Saya sudah memiliki kan saya ikut prona</li> <li>6. Sejak ikut prona</li> <li>7. Tanah itu sudah milik saya sejak dulu bahkan dari ayah dan kakek saya</li> <li>8. Hal-hal seperti itu saya sudah tidak tahu</li> </ol>	Petani



		<p>9. Saya tidak tahu semua yang mengurus soal seperti itu anak saya</p> <p>10. Pernah ada sepertinya, tapi kayaknya selesai dengan sendirinya soalnya setelah itu tidak terdengar lagi.</p>	
22	Jumat/28 agustus 2012/ 08.00	<p>1. OBSERVASI</p> <p>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : DARGO PEKERJAAN : PETANI UMUR : 52 ALAMAT : DUSUN GEDAK JABATAN : -</p> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai tempat tinggal, lahan pertanian dan sebagai tempat mencari nafkah</li> <li>2. Pemanfaatan yaitu menggunakan tanah yang ada dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup saya</li> <li>3. Sebagai lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga</li> <li>4. Kebanyakan padi dan jagung</li> <li>5. Saya belum memiliki sertipikat</li> <li>6. -</li> <li>7. Saya membuktikannya dengan apa yang ada dan sudah saya miliki yaitu pengetahuan orang-orang kalau memang tanah itu tanah saya</li> <li>8. Saya tahu</li> <li>9. Saya juga tahu</li> <li>10. Pernah ada tapi saya kurang tahu bagaimana penyelesaiannya</li> </ol>	Petani
23	Jumat/28 agustus 2012/ 09.00	<p>1. OBSERVASI</p> <p>2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : MARSAIKUN PEKERJAAN : PETANI UMUR : 57 ALAMAT : DUSUN KETRO BARAT JABATAN : -</p> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai lahan pertanian dan juga warisan untuk anak-anak saya</li> <li>2. Pemanfaatan dengan menggunakannya sebagai tempat bercocok tanam</li> <li>3. Sebagai lahan pertanian</li> <li>4. Padi dan jagung yang sering saya tanam</li> <li>5. Saya sudah memiliki kan saya ikut prona</li> <li>6. Sejak ikut prona</li> <li>7. Tanah itu sudah milik saya sejak dulu bahkan dari ayah dan kakek saya</li> <li>8. Hal-hal seperti itu saya sudah tidak tahu</li> <li>9. Saya tidak tahu semua yang mengurus soal seperti itu anak saya</li> <li>10. Pernah ada sepertinya, tapi kayaknya selesai dengan sendirinya</li> </ol>	Petani

		soalnya setelah itu tidak terdengar lagi.	
24	Jumat/2 8 agustus 2012/ 09.45	<p>1. OBSERVASI</p> <p>2. WAWANCARA DENGAN :</p> <p>NAMA : MURMIN</p> <p>PEKERJAAN : PETANI</p> <p>UMUR : 48</p> <p>ALAMAT : DUSUN KETRO BARAT</p> <p>JABATAN : -</p> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk saya tanah adalah harta yang paling berharga yang saya miliki</li> <li>2. Sebagai tempat bertani dan juga tempat tinggal</li> <li>3. Fungsinya ya tempat bercocok tanam, dibuat rumah, dibuat jalan, dibuat pasar, dibuat jembatan dan juga dibuat toko</li> <li>4. Padi dan jagung</li> <li>5. Saya belum memiliki sertipikat</li> <li>6. –</li> <li>7. Dengan golok, kalau ada orang yang mengaku tanah saya adalah punyanya langkahi dulu mayat saya</li> <li>8. Saya tidak peduli</li> <li>9. Paling ujung-ujungnya uang</li> <li>10. Ada beberapa kali kasus soal tanah</li> </ol>	Petani
25	Jumat/2 8 agustus 2012/ 10.30	<p>1. OBSERVASI</p> <p>2. WAWANCARA DENGAN :</p> <p>NAMA : SLAMET</p> <p>PEKERJAAN : PETANI</p> <p>UMUR : 40</p> <p>ALAMAT :DUSUN KETRO BARAT</p> <p>JABATAN : -</p> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna tanah bagi saya adalah untuk tempat tinggal dan juga untuk bertani</li> <li>2. Pemanfaatan tanah yaitu digunakan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan kami dengan menggunakannya sebagai tempat bercocok tanam</li> <li>3. Banyak fungsi dari tanah sebagai tempat memnuhi kebutuhan, digunakan sebagai sawah, tempat tinggal, jalan, pasar dan sebagainya</li> <li>4. Tanaman yang paling banyak ditanam di desa ketro yaitu padi dan jagung</li> <li>5. Saya sudah punya</li> <li>6. Sekitar setahun yang lalu</li> <li>7. Sebelumnya itu tanah keluarga saya jadi saya tidak perlu membuktikan apapun ke orang lain.</li> <li>8. Saya tahu, sertipikat digunakan untuk membuktikan kepemilikan tanah, juga bisa digunakan sebagai jaminan utang</li> </ol>	Petani

		<p>dan banyak lagi</p> <p>9. Saya tahu, membayar pajak kan</p> <p>10. Setahu saya pernah ada tapi saya tidak tahu siapa yang bermasalah soalnya saya tidak tertarik mengurus urusan orang.</p>	
26	Jumat/2 8 agustus 2012/ 11.00	<p>1. OBSERVASI</p> <p>2. WAWANCARA DENGAN :</p> <p>NAMA : SWARLI</p> <p>PEKERJAAN : Petani</p> <p>UMUR : 60</p> <p>ALAMAT : DUSUN KETRO TIMUR</p> <p>JABATAN : -</p> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah menurut saya artinya ya tempat untuk bertani dan membuat rumah</li> <li>2. Untuk bertani</li> <li>3. Fungsinya ya sama saja untuk bertani juga menurut saya</li> <li>4. Tanamannya ya padi sama jagung kan disini Cuma itu yang cocok kalau tanaman lain tidak bisa tumbuh subur</li> <li>5. Saya belum memiliki sertifikat soalnya saya kemarin tidak masuk daftar orang yang diberi sertipikat gratis</li> <li>6. –</li> <li>7. Selama ini saya membuktikan tanah saya ya dari warisan bapak saya tanah itu sudah turun temurun dimiliki keluarga saya</li> <li>8. Ya tahu tapi kan saya tidak punya</li> <li>9. Kalau kewajiban setelah memiliki sertipikat ya tahu bayar pajak kan</li> <li>10. Pernah ada dulu mas</li> </ol>	Petani
27	Jumat/2 8 agustus 2012/ 11.30	<p>1. OBSERVASI</p> <p>2. WAWANCARA DENGAN :</p> <p>NAMA : NGADIMIN</p> <p>PEKERJAAN : Petani</p> <p>UMUR : 65</p> <p>ALAMAT : DUSUN KETRO TIMUR</p> <p>JABATAN : -</p> <p>HASIL PENELITIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi saya tanah adalah hal yang paling penting, karena tanpa ada tanah saya tidak bisa apa-apa dan tidak mempunyai apa-apa lagi.</li> <li>2. Arti pemanfaatan paling buat pertanian</li> <li>3. Fungsi apa ya kalau saya Cuma buat bercocok tanam.</li> <li>4. Tanaman disini paling jagung, padi, dan kadang-kadang kacang-kacangan.</li> <li>5. Sudah baru proses yang ikut program kemarin itu.</li> <li>6. Ya dari program itu lah.</li> <li>7. Ya memang tanah itu punya saya sejak dulu orang-orang sudah tahu</li> </ol>	Petani

		8. Katanya sich sebagai bukti kepemilikan tanah, kalau kegunaan yang lain saya tidak begitu tahu. 9. Paling bayak ke pemerintah 10. Pernah ada tapi selesai damai	
28	Senin/3 septem ber 2012/ 10.30	1. OBSERVASI 2. WAWANCARA DENGAN : NAMA : Sudarjo PEKERJAAN : Pegawai BPN UMUR : 52 ALAMAT : RUMAH DINAS BPN PURWODADI JABATAN : Kepala bagian TU HASIL PENELITIAN : 1. Tanah 2. Tata cara dan syarat pembuatan sertifikat sudah ada dalam 3. Upaya BPN untuk membantu dengan memberikan penyuluhan dan dengan program pemberian sertifikat gratis kepada masyarakat. 4. Dari data yang diperoleh masyarakat grobogan sudah sadar akan kewajibanya untuk membayar pajak tanahnya setelah menerima sertipikat. 5. Sampai saat ini belum ada masalah tanah yang sampai melibatkan BPN untuk menyelesaikan masalahnya. 6. Seharusnya yang berperan aktif adalah kedua belah pihak pemerintah maupun masyarakat. Karena tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat tidak akan terjalin keharmonisan dan masalah yang ada tidak akan terselesaikan. 7. Kalau dilihat dari kenyataan yang ada faktor utama yang menyebabkan masyarakat membuat sertifikat adalah faktor ekonomi, sisanya faktor pendidikan dan juga faktor budaya 8. Pengurusan sertipikat bagi masyarakat yang dilakukan oleh BPN dengan memberikan keringanan 9. Mungkin kalau kendala jarak dan juga biaya	Pegaw ai BPN Kab. Grob

**Judul : Perolehan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Menurut Perspektif Kesadaran Hukum Kritis.**

**PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT DESA KETRO**

1. Apa arti dan makna tanah bagi masyarakat desa Ketro khususnya untuk Saudara?
2. Apa makna pemanfaatan tanah menurut masyarakat adat desa Ketro?
3. Apa fungsi tanah bagi masyarakat desa Ketro?
4. Di desa Ketro apa saja jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat?
5. Apakah Saudara sudah memiliki sertifikat tanah?
6. Sejak kapan Saudara memiliki sertifikat tanah?
7. Sebelum Saudara mempunyai sertifikat tanah bagaimana Saudara membuktikan kalau tanah yang Saudara miliki itu milik Saudara?
8. Apakah Saudara tahu apa fungsi dan kegunaan sertifikat tanah yang Saudara miliki?
9. Apakah saudara tahu apa saja kewajiban saudara setelah memiliki sertifikat?
10. Apakah di desa Ketro pernah ada kasus mengenai permasalahan tanah? Jika ada bagaimana penyelesaiannya?

Nama : Murdiono Lumban  
Tobing

Nim : 8150408112

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

No.Hp : 081901719686

**Judul : Perolehan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Menurut Perspektif Kesadaran Hukum Kritis.**

#### **PERTANYAAN UNTUK BPN**

1. Apakah yang dimaksud dengan tanah dan kegunaan tanah menurut sudut pandang BPN?
2. Bagaimana tata cara pengurusan sertifikat tanah ke BPN? Apa saja syarat pembuatannya dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuatnya?
3. Apa saja upaya BPN untuk membantu masyarakat memperoleh sertifikat tanah?
4. Menurut sudut pandang BPN apakah masyarakat kabupaten grobogan sudah sadar akan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat?
5. Apakah pernah ada kasus mengenai tanah yang ditangani oleh BPN di desa ketro atau desa lain di kabupaten grobogan kalau ada bagaimana penyelesaian kasusnya?
6. Siapakah yang harusnya berperan aktif dalam pengurusan sertifikat tanah?
7. Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat belum membuat sertifikat?
8. Bagaimana proses pengurusan sertifikat tanah di BPN kepada masyarakat?
9. Adakah kendala pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat desa Ketro?
10. Berapa banyak masyarakat yang belum, sedang dan selesai mengurus sertifikat tanah?

11. Bagaimana BPN mengatasi masalah adanya masyarakat yang belum memiliki sertifikat?
12. Upaya apa saja yang dilakukan oleh BPN menyadarkan mengenai pentingnya perolehan sertifikat tanah bagi masyarakat?

Nama : Murdiono  
Lumban Tobing

Nim : 8150408112

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

No.Hp : 081901719686

**Judul : Perolehan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Menurut Perspektif Kesadaran Hukum Kritis.**

#### PERTANYAAN UNTUK TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana makna tanah bagi masyarakat adat desa Ketro, Kecamatan Karangrayung?
2. Bagaimana karakteristik masyarakat desa Ketro?
3. Apakah peran saudara sebagai tokoh masyarakat di desa Ketro?
4. Apakah saudara tahu apa makna “sedumuk bathuk senyari bumi”?
5. Bagaimana sistem sosial yang ada di desa Ketro?
6. Bagaimana sistem perekonomian di desa Ketro?
7. Hukum apa yang lebih ditekankan di desa Ketro?

8. Apakah masyarakat desa Ketro sudah memfungsikan tanahnya secara maksimal?
9. Apakah di desa Ketro pernah terjadi masalah mengenai sengketa tanah atau masalah soal tanah lain?
10. Bagaimana pandangan saudara mengenai pensertifikatan tanah di desa Ketro?

Nama : Murdiono  
Lumban Tobing

Nim : 8150408112

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

No.Hp : 081901719686

**Judul : Perolehan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Menurut Perspektif Kesadaran Hukum Kritis.**

**PERTANYAAN UNTUK PPA/CAMAT KARANGRAYUNG**

1. Bagaimana keadaan masyarakat di desa Ketro?



2. Berapa luas wilayah desa Ketro, baik yang digunakan sebagai pemukiman dan juga yang digunakan sebagai lahan pertanian?
3. Bagaimana proses pembuatan sertifikat bagi masyarakat?
4. Bagaimana pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat yang bukan dari kecamatan Karangrayung tetapi memiliki tanah di kecamatan karangrayung?
5. Apakah masyarakat desa ketro sudah tahu apa saja kewajibannya setelah memperoleh sertifikat?
6. Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat masih ada yang belum memiliki sertifikat?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan kecamatan untuk membuat masyarakat mau mengurus sertifikat tanahnya?
8. Apakah pemberian sertifikat gratis menurut pihak kecamatan bisa membuat semua masyarakat bisa mendapatkan sertifikat?
9. Apa kelemahan dan kelebihan dengan adanya program pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat?
10. Apakah pemberian sertifikat di kecamatan karangrayung sudah tepat sasaran?

Nama : Murdiono  
Lumban Tobing

Nim : 8150408112

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

No.Hp : 081901719686

**Judul : Perolehan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Menurut Perspektif Kesadaran Hukum Kritis.**

**PERTANYAAN UNTUK NOTARIS**

1. Sudah berapa lama saudara menjadi notaris?
2. Apakah saudara berasal dari kecamatan karangrayung atau dari luar kecamatan?
3. Apakah saudara pernah menangani kasus soal tanah di kecamatan karangrayung?
4. Bagaimana saudara mengurus sertifikat bagi masyarakat?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat?
6. Apa saja syarat yang harus diberikan masyarakat untuk mengurus sertifikat melalui saudara?
7. Selama menjadi notaris di kecamatan karangrayung masalah apa saja yang sering saudara tangani?
8. Apa saja masalah yang saudara hadapi selama menjadi notaris di kecamatan karangrayung?
9. Sudah berapa banyak masyarakat kecamatan karangrayung yang meminta bantuan saudara dalam mengurus sertifikat?
10. Menurut saudara bagaimana kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat kecamatan karang rayung khususnya di desa Ketro?

Nama : Murdiono  
Lumban Tobing

Nim : 8150408112

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

No.Hp : 081901719686